


Zainal Abidin Achmad



Perbandingan Sistem Pers

dan Sistem Pers Indonesia

Zainal Abidin Achmad

Perbandingan

Sistem Pers

Dan Sistem Pers di Indonesia

**PERBANDINGAN SISTEM PERS
DAN SISTEM PERS DI INDONESIA**

Penulis:

Zainal Abidin Achmad

Desain/Layout:

Tim Lutfansah

Cetakan I, Februari 2021
xiii + 103 hlm; 19 x 25 cm
ISBN: 978-623-6677-25-4

Penerbit Sahaja
Keputih Sukolilo Surabaya
Nomor HP : +62 813-3375-4212
Surel: penerbitsahaja@gmail.com
Facebook & Instagram: Sahajabuku

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No.12 Tahun 1997, bahwa :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

PERS INDONESIA, PENDULUM TAK BERARAH

Oleh Syaiful Irwan

Pada awal tahun 1978 beberapa surat kabar umum, di antaranya Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Indonesian Times, Sinar Pagi, dan Pelita, dibreidel oleh pemerintah. Kekosongan media massa umum ini lantas diisi oleh pers mahasiswa. Akibatnya pada waktu itu oplah pers mahasiswa semacam Salemba (UI), Kampus (ITB), dan Gelora Mahasiswa (UGM) melonjak pesat. Pada waktu itu peredaran Salemba dan Kampus bisa mencapai 30.000 eksemplar, sedang Gelora Mahasiswa mencapai 16.000 eksemplar (Amir Effendi Siregar, 1979).

Walaupun koran-koran mahasiswa ini sempat ditutup pula selama sekitar enam bulan, tetapi ketika terbit kembali rata-rata oplah pers mahasiswa ini tetap besar. Sebagai contoh Salemba selama beberapa bulan antara 1978-1980 rata-rata dapat terbit sebanyak 22.500 eksemplar. Antara Januari sampai April 1980 terbit sekitar 27.500 eksemplar, sebelum akhirnya ditutup oleh pemerintah pada Mei 1980, termasuk pers mahasiswa lainnya.

Gambaran besaran oplah ini menunjukkan betapa koran-koran mahasiswa tersebut terbit dengan semarak. Peredarannya tidak saja di dalam lingkungan perguruan tinggi, tetapi bahkan juga dijual di kios-kios umum. Peredarannya menggunakan payung perizinan bernama Surat Tanda Terdaftar -pers umum menggunakan perizinan Surat Izin Terbit, di dalam masa pemerintahan Orde Baru.

Di dalam hal penyiaran informasinya, mengingat koran-koran mahasiswa tersebut terbit secara berkala (Salemba terbit dua minggu

sekali), maka format penulisannya ke arah (berita) analisis. Sebutan kata “berita” mengacu Kode Etik Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia yang menyebutkan penulisan pers mahasiswa dilakukan dalam format berita. Tetapi format berita pada koran-koran mahasiswa tidak memiliki padanan dengan format berita yang diacu oleh pers umum: *straight/hard news*, *soft news*, *feature*, dan *indepth report*.

Sementara dari segi peredarannya, koran-koran mahasiswa ini bisa menjadi alternatif bacaan, di samping koran-koran umum. Koran-koran mahasiswa berdiri di dua lingkungan, di lingkungan kampus dan di lingkungan luar kampus. Koran-koran kampus ini – mungkin karena peredarannya yang cukup luas – juga menerima iklan. Dan kalau melihat kategorinya, bahkan ada koran yang mahasiswa (atau dikelola mantan mahasiswa/lulusan perguruan tinggi) yang bergerak di luar kampus sebagaimana pers umum, seperti surat kabar KAMI.

Dengan demikian pada paruh pertama pemerintahan Orde Baru di Indonesia, terdapat banyak variasi bentuk media massa dan pola peredarannya. Di samping kita mengenal media massa jurnal, majalah, surat kabar mingguan, surat kabar harian, dan surat kabar mahasiswa, dari segi peredarannya terdapat media massa yang beredar hanya di lingkungan internal lembaga, ada media massa umum, dan ada media massa yang beredar di lingkungan internal dan eksternal.

Kategori ini kemudian menjadi terbatas ketika dilakukan regulasi terhadap terbitan khusus semacam pers mahasiswa. Pada 31 Mei 1980 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Penerangan RI tentang penerbitan kampus. SKB ini membagi penerbitan kampus ke dalam 3 kategori: pers kampus, pers kampus mahasiswa, dan pers mahasiswa. SKB ini dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK).

Pers kampus adalah pers yang dikelola dan dibiayai oleh perguruan tinggi dengan peredaran hanya di lingkungan perguruan tinggi, pers kampus mahasiswa adalah penerbitan yang beredar dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan pengelolaan oleh mahasiswa. Sementara pers mahasiswa adalah pers yang beredar di luar kampus dengan materi tentang kemahasiswaan. Dengan demikian pers mahasiswa masuk dalam kategori pers umum,

bersama-sama dengan surat kabar-surat kabar umum lainnya. Itu sebabnya Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia yang berdiri sejak 18 Juli 1958 kehilangan salah satu pijakannya untuk kiprahnya di dalam perguruan tinggi, dan perlahan-lahan pamor IPMI pun redup dan terkubur. Ironisnya justru pada saat reformasi setelah 1998 pers mahasiswa tetap tidak mampu bangkit.

Perkembangan Masyarakat

Pers merupakan subsistem dari sistem sosial. Pers pun mengikuti perkembangan masyarakatnya. Bagi bangsa Barat perkembangan pers (juga teknologinya) dan masyarakatnya berjalan secara linear. Ketika mesin cetak ditemukan pada 1450 sampai ditemukan lagi teknologi baru (kamera/film) 400 tahun kemudian, tumbuhlah budaya membaca (dan pendidikan) yang meluas dan mapan. 50 tahun setelah teknologi visual, mereka masuk ke media audio dengan ditemukannya pemancar radio.

Masa-masa berikutnya penemuan teknologi pers dan penyiaran terus diperpendek dengan ditemukannya tabung gambar atau televisi 30 tahun berikutnya. Disusul 10 tahun berikutnya masyarakat Barat sampai kepada teknologi satelit komunikasi (Riyono Pratikto, 1984). Sementara masyarakat Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya sebagai *endusers* dengan sendirinya juga berhadapan dengan perkembangan teknologi komunikasi tersebut. Bedanya tidak secara bertahap, tetapi datang secara serentak.

Ketika bangsa Indonesia sedang menata pendidikan dan melakukan upaya peningkatan membaca, pada saat yang sama sekaligus dilenakan kembali dengan budaya dengar (audio) dan melihat (visual). Itu sebabnya ketika teknologi audio visual datang dengan atraksi dan impresinya yang begitu kuat di negara-negara berkembang, masyarakat disebutkan kembali kepada budaya "primitif" baru (neoprimitif).

Di dalam terminologi jurnalistik pun pada masyarakat Barat berjalan secara linear sesuai perkembangan masyarakatnya. Pada awalnya dikenal *partisan journalism* pada surat kabar-surat kabar di Amerika Serikat, tak lama setelah negara itu didirikan pada tahun 1776, dimiliki oleh partai-partai politik. Pemberitaan surat-surat kabar bersifat subyektif, hanya untuk kepentingan partainya masing-masing. Surat kabar menjadi alat partai dan suka menyerang

habis-habisan partai lainnya, demikian sebaliknya surat kabar yang dimiliki oleh partai lawan.

Pada akhir abad 19 ketika masyarakat yang terpelajar mulai banyak, tidak mau lagi *diasup* oleh pemberitaan-pemberitaan yang bersifat tendensius. Apalagi pada saat itu mulai berdiri kantor berita-kantor berita yang harus menjual beritanya ke berbagai surat kabar. Maka mulai muncullah pemberitaan-pemberitaan yang bersifat obyektif (*objective journalism*) yang bersandarkan pada fakta dan realitas yang ada di masyarakat (Rubai Katjasungkana, Diktat, tanpa tahun terbit).

Ketika Perang Dunia I pecah, masyarakat pun kaget. Ternyata kebutuhan terhadap obyektivitas pemberitaan saja tidak cukup. Perlu ada pemberian tafsir dan makna kepada pemberitaan. Pemberitaan yang bersifat obyektif ternyata hanya menyentuh fakta-fakta yang ada di permukaan, belum kepada pengungkapan gejala, fenomena, dan makna dari suatu peristiwa. Muncullah kemudian jurnalistik interpretatif (*interpretative journalism*) untuk menjelaskan lebih jauh terhadap fakta-fakta dan realitas yang ada pada masyarakat.

Alam demokrasi di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan sebagainya, telah menempatkan pers sejajar dengan pemerintah. Pers memosisikan diri sejajar dengan pemerintah, dan bertindak sebagai "watchdog". Dalam skandal Watergate, Presiden Nixon punterguling dari kedudukannya akibat pemberitaan surat kabar *The Washington Post* yang ditulis oleh dua wartawannya Bob Woodward dan Carl Bernstein. Ini ciri dari *adversary journalism*.

Selanjutnya juga ada *advocacy journalism* (jurnalistik pembelaan) yang membolehkan wartawan memasukkan opininya di dalam tulisannya. Ciri jurnalistik ini menolak penulisan berita yang obyektif. Masyarakat jurnalistik wajib menyatakan sikap jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berlangsung di pemerintahan dan masyarakat. Masyarakat pun membutuhkan pemberitaan semacam ini, untuk mengetahui interpretasi dan pemikiran yang diberikan pers terhadap gejala yang sedang berlangsung di masyarakat dan pemerintahan.

Masyarakat yang membutuhkan informasi yang mendalam (bahkan sangat mendalam), dipuaskan dengan *new journalism*. Dalam menggali fakta wartawan tidak sekadar membutuhkan

waktu berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Mediana pun tidak lagi memadai untuk dimuat di surat kabar, melainkan ditulis dalam bentuk buku. Tulisan dibuat dari berbagai sudut, dengan berbagai macam nara sumber. Dicari fakta sampai sedetil-detilnya. Bahkan untuk memberikan aksentuasi fakta, dibuat kalimat-kalimat tidak langsung berupa dialog-dialog dari narasumber.

Sementara untuk pengungkapan mendalam terhadap suatu kasus, terdapat *investigative journalism*. Untuk menggambarkan suatu realitas dan kecenderungannya, terdapat *precision journalism* sekaligus dengan data kuantitatifnya. Pengungkapan realitas ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Selanjutnya juga ada *underground journalism*, *alternative journalism*, *crusading journalism*, dan *evaluative journalism*. Sedang untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang permisif, terdapat surat kabar-surat kabar kuning (*yellow journalism*) dan tabloid bercirikan *jazz journalism* untuk informasi-informasi gosip dan sensasional.

Sedang dari segi *agenda setting* pemberitaan, masyarakat yang menjadi rujukan pemberitaan media agar bisa *fit to print*, terjadi perubahan pola. Masyarakat tidak lagi berpandangan berhak dan layak mendapat informasi (*right to know*), tetapi juga masyarakat yang *right not to know*. Hal ini terjadi saat Perang Teluk pada tahun 1991, 2000 masyarakat di Amerika Serikat yang disurvei Los Angeles Time menunjukkan 79% pers perlu disensor dan 57% pers perlu dilakukan pembatasan lebih jauh (Shirley Biagi, 1992).

Ungkapan masyarakat AS ini dilatarbelakangi pemberitaan yang dilakukan CNN lewat reporternya Peter Arnett dengan ciri liputan *on the time* (sedang berlangsung), yang mengakibatkan masyarakat AS terbelah opininya ketika melihat liputan langsung Perang Teluk di Irak. Bahkan Presiden Saddam Hussein dapat dengan leluasa masuk ke rumah-rumah rakyat AS, dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan. Ketika hal ini dilakukan kembali oleh Peter Arnett pada tahun 2003, ia dianggap tidak nasionalis, bahkan dipecat dari mediana atas desakan masyarakat AS. Teknis reportase wartawan Amerika pun tidak lagi obyektif dan *cover bothside*, tetapi hanya memberitakan dari sisi kepentingan AS lewat *embedded reporting*.

Jurnalistik Makna

Dalam pidato ilmiahnya berjudul “*Antara Jurnalistik Fakta dan Jurnalistik Makna*” ketika menerima gelar *doctor honoris causa* di Universitas Gadjahmada pada tanggal 17 April 2003, Jakob Oetama mengutip Prof De Volder, ahli etika media dari Universitas Leuven, Belgia tentang obyektivitas yang subyektif, menyatakan, subyektivitas itu apa? Tentu saja bukan suka atau tidak suka, bukan pula prasangka, tidak juga kepentingan pribadi dan partisan. Subyektif artinya secara serius, secara jujur, secara benar, secara profesional mencari tahu secara selengkap-lengkapnyanya mengapa peristiwa itu terjadi, dan apa arti serta maknanya?

Cara kerja jurnalisme yang ber-obyektivitas *subyektif* bukan saja terikat dan wajib mematuhi kode kerja wartawan, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu dimiliki wartawan secara individual, secara kolegiat, dan secara bersama dalam lembaga tempat mereka bekerja. John C. Merrill (*The Imperative of Freedom*) mengisyaratkan sosok wartawan dan media yang diperlukan agar pencarian dan *the production of meaning* tercapai: sosok wartawan “yang berfikir dan merasa, yang rasional sekaligus sensitif, yang berdedikasi kepada dunia obyektif di luar ‘sana’ dan kepada dunia subyektif di dalam ‘sini’”. Sikap dan cara kerja yang dipersyaratkan ialah cara kerja bebas dan independen, tetapi disertai pertimbangan atas akal sehat, kepekaan, dan komitmen.

Sejauh ini pemahaman yang diperoleh di dunia jurnalistik Indonesia adalah jurnalistik obyektif, jurnalistik Pancasila, dan jurnalistik pembangunan (*developmental journalism*). Di samping itu kita juga mengenal jurnalistik partisan. Dalam jurnalistik Pancasila, pers Indonesia harus menunjukkan keberpihakannya kepada bangsa dan negara. Pers harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sedang pada jurnalistik pembangunan yang dikembangkan pada negara-negara sedang berkembang, pers diminta mendukung proses dan kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan oleh negara.

Secara teknis telah dikembangkan teknik-teknik reportase ke arah penyelidikan (investigasi) dan juga presisi. Tetapi secara substansi teknik reportase semacam ini masih belum begitu jauh dijalankan dan dikembangkan. Sampai sejauh ini masih banyak kasus yang menjadi yang menjadi perhatian masyarakat belum

terungkap. Kasus korban Trisakti, misalnya, sampai saat ini masih belum ada kejelasan siapa-siapa pelakunya. Kasus aktivis pejuang demokrasi yang hilang, juga belum jelas penyelesaiannya. Yang paling terakhir, kasus “pembunuhan” pejuang hak asasi Munir yang penyelesaiannya tersendat-sendat, masih belum ada ketertarikan media massa untuk melakukan penyelidikan secara mendalam.

Sedang untuk pelaksanaan jurnalistik presisi, masih segelintir kecil surat kabar yang melaksanakan akibat rendahnya kemampuan sumberdaya wartawan. Sejauh kehidupan sosial berjalan dan berkembang, pers masih belum beranjak dari pemberitaan yang berasal dari fakta-fakta yang ada di ‘sana’. Sementara subyektivitas yang ada di dunia ‘sini’ masih belum dikembangkan. Akibatnya kita masih belum dapat mengembangkan jurnalistik makna guna mendalami realitas sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berlangsung. Pemberitaan masih dalam batas fakta permukaan.

Dalam pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan Gelora Mahasiswa, Kampus, dan Salemba menjelang akhir 1970-an, sebenarnya telah menyentuh separuh jalan peliputan jurnalistik makna, dengan penggeraknya para intelektual yang ada di perguruan tinggi. Sayangnya ketika kondisi intelektual di masyarakat sekarang ini telah lebih jauh berkembang, justru belum lagi ada para penggerakya dari kalangan perguruan tinggi.

Yang menarik pada tahun 1950-an, banyak terdapat surat kabar partisan semacam Pedoman (Partasi Sosialis), Harian Rakyat (Partai Komunis), Duta Masyarakat (pembawa aspirasi Islam), Suluh Indonesia (Partai Nasionalis Indonesia), dan Abadi (Partai Masyumi). Dan setelah pembaruan politik pada tahun 1998, sebagian pers Indonesia kembali partisan dengan munculnya Amanat (Partai Amanat Nasional), Duta (Partai Kebangkitan Bangsa), dan sebagainya. Seakan-akan secara sosial dan teknik pemberitaan kita masih berjalan di tempat, dengan pemberitaan-pemberitaan yang cenderung sepihak.

Sistem Pers

Jika kemudian pengelolaan media, termasuk teknik peliputan, di negara-negara Barat dapat tergambarkan ke dalam sistem persnya, di dalam buku ini dapat sebagai pembanding untuk melihat

bagaimana negara-negara Barat dan sebagian negara Komunis memiliki suatu kontinuitas sistem pers berdasarkan dinamika sosial dan politik yang terjadi –walaupun juga masing-masing ilmuwan memiliki perspektif tersendiri dalam melihat sistem pers. Pada awalnya Fred Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm dalam melihat kehidupan sosial dan politik menyampaikan 4 sistem pers: Otoritarian, Libertarian, Tanggung Jawab Sosial, dan Komunis Soviet.

Tiga teori awal memperlihatkan perkembangan yang terjadi pada negara Barat, dari Otoritarian menuju ke Tanggung Jawab Sosial. Sementara teori Komunis Soviet terjadi pada negara Uni Soviet. Tentu teori yang terakhir ini pun telah mengalami perubahan setelah runtuhnya negara Uni Soviet, terpecah-pecah menjadi sejumlah negara. Sebagian negara itu berubah menjadi negara demokratis, yang tentu masuk ke arah Libertarian-Tanggung Jawab Sosial. Teori pers Sistem Komunis dimungkinkan tinggal berada di Kuba dan Cina.

Perspektif yang berbeda diberikan oleh Ralp Lowenstein yang berdasarkan pada kepemilikan media dan dasar filosofisnya. Sebagai contoh, kepemilikan media dapat dimiliki secara pribadi, didukung oleh periklanan dan langganan. Media juga bisa dimiliki oleh partai politik yang sedang bersaing, dengan biaya dari dana partai atau para anggotanya. Media pun bisa dimiliki pemerintah yang dananya diperoleh dari departemen keuangan atau pembayaran surat izin. Demikian pula terdapat perspektif yang disampaikan Altschull yang memperhatikan tiga pergerakan pers lewat tujuan jurnalistik, artikel-artikel tentang perjuangan pers, dan pandangan terhadap pers.

Kalau secara sederhana sebagian sistem pers yang disampaikan Fred Siebert dkk, dipakai untuk melihat kehidupan di negara berkembang, termasuk di Indonesia, maka arahnya tidak beraturan. Pada saat sistem politiknya otoriter, pers dimungkinkan dimiliki oleh swasta (Indonesia). Pada kondisi yang demokratis, pers pun bisa dikedang (Singapura dan Malaysia). Dan jika melihat dari dinamika sosial dan politiknya, pada saat demokratis dan masyarakat terdidiknya terbatas, pers masih berada dalam posisi partisan. Tetapi ketika dalam kurun waktu terlepas dari kondisi tekanan, dan kehidupan politik menjadi demokratis dengan masyarakat terdidiknya mulai memadai, pers kembali menjadi partisan.

Sebaliknya pers pernah melaksanakan peliputan interpretatif (Salemba, Gelola Mahasiswa, Kampus, dan Airlangga) dan investigasi (Mochtar Lubis dengan Indonesia Raya-nya membongkar korupsi Pertamina) pada saat kondisi politik dalam tekanan dan masyarakat terdidik sedang bermunculan. Tetapi pada saat tekanan politik mulai longgar dan masyarakat terdidik mulai banyak, justru jurnalistik makna dan peliputan investigasi masih belum menunjukkan sosoknya. Itu sebabnya media-media yang memiliki kemampuan *adversary* di zaman Orde Baru (semacam Tempo), pada saat ini tidak terlihat lagi keunggulan peliputannya karena setelah reformasi politik 1998 hampir semua media massa dapat “berteriak” dan melakukan “pembelaan”. Tetapi untuk teknik peliputan investigasi yang menuntut kemampuan tinggi, kejelian, keberanian, dan kesabaran, masih belum terlihat. Malah yang paling banyak bermunculan jurnalistik ala “Kiss”, “Go-Spot”, “Kabar-kabari”, “Cek-Ricek”, “Hot-News”, dan sebagainya.

Dengan demikian pada saat ini sedang ditunggu media-media yang bisa memberi kekayaan pemikiran dan kedalaman makna kepada pembacanya. Juga dibutuhkan media-media yang memiliki kemampuan untuk mengangkat fakta-fakta “akar” yang masih terpendam di dalam tanah. Jika media masih saja belum memiliki kemampuan memberikan kemampuan profesi yang memadai kepada wartawannya, adalah tugas lembaga-lembaga pendidikan jurnalistik untuk bisa bergerak memberikan keterampilan ke arah varian penulisan berita. Tidak sekadar pengajaran teknik menulis berita.

Jurnalistik obyektif dengan mensucikan fakta tetap masih benar. Tetapi ada apa di balik fakta, itulah saat ini yang dibutuhkan masyarakat untuk memperkaya cakrawala pemikiran. Cakrawala pemikiran yang kaya inilah yang memungkinkan masyarakat dapat mengambil keputusan-keputusan dengan lebih baik.[]

Penulis mantan wartawan senior Surabaya

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAGIAN PERTAMA

TIPOLOGI TEORI-TEORI PERS

A. Empat Teori Pers	1
B. Tipologi “Lowenstein”	6
C. Tipologi “John Merrill”	8
D. Teori Pers “Hachten”	9
E. Tipologi “ Altschull”	10
F. Tipologi “Picard”	13
G. Teori Penyiaran “Sidney Head”	17

BAGIAN KEDUA

SEKILAS SEJARAH JURNALISME	19
----------------------------	----

BAGIAN KETIGA

PERJALANAN KEHIDUPAN PERS DI INDONESIA	23
----------------------------------------	----

A. Awal Pertumbuhan (Masa Sebelum Merdeka)	23
B. Masa Pendudukan Jepang Hingga Kemerdekaan	33
C. Ringkasan Sejarah Pers Indonesia Hingga Menjelang Kemerdekaan	37
D. Pers Indonesia Setelah 1945	43
E. Pers Indonesia Di Masa Revolusi	52
F. Pers Indonesia Periode 1950-1959 (Masa Kemelut Liberalisme)	56

BAGIAN KEEMPAT

KONDISI UMUM PERS DALAM SETIAP ERA KEPEMIMPINAN NASIONAL	61
1. Pers Era Orde Lama	61

2. Pers Era Orde Baru	62
3. Pers Bebas Bertanggung Jawab	63
4. Pers Di Era Reformasi	64
5. Pers Di Tiga Era Kepemimpinan Pasca Orba	66

BAGIAN KELIMA	
DINAMIKA KEBIJAKAN TERHADAP PERS DI INDONESIA	71
A. Kebijakan Pers	72

BAGIAN KEENAM	
SEJARAH PERS MAHASISWA INDONESIA	75
1. Pers Mahasiswa ditinjau dari Kajian Historis	77

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	
NOMOR 40 TAHUN 1999	
TENTANG P E R S	83

Daftar Pustaka	33
Penulis	101

Bagian Pertama

TIPOLOGI TEORI-TEORI PERS

A. EMPAT TEORI PERS

Fred Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm di tahun 1956, berupaya menggambarkan konflik antara negara dengan pers, atau dalam ungkapan mereka, 'sistem pengawasan sosial yang mendasari penyesuaian hubungan antara individu dan lembaga' (sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.1). Mereka menuliskannya dalam sebuah buku berjudul, *Four Theories of the Press* yang memiliki pengaruh cukup luas dan tetap dibaca oleh generasi berikutnya yang mengabdikan diri baik sebagai ilmuwan maupun praktisi komunikasi massa. Dengan diberi sub-judul *The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility and Soviet Communists Concepts of What the Press Should Be and Do*, buku ini menyatakan bahwa sebenarnya hanya ada dua teori, yakni otoritarian dan libertarian. Sedangkan dua konsep lainnya semata-mata merupakan pengembangan dan modifikasi dari dua konsep yang pertama.

1. Otoritarian

Konsep yang paling tua diantara konsep tersebut adalah otoritarian yang muncul pada zaman Gutenberg. Dalam masyarakat seperti ini, kebenaran dipandang berasal dari penguasa yang pada gilirannya menyebarkan kebenaran tersebut kepada massa melalui pers. Dengan kata lain, fungsi pers adalah menyampaikan kepada rakyat apa yang diinginkan penguasa untuk diketahui rakyat. Dalam sistem seperti itu, pers biasanya ditugaskan untuk mengabsahkan versi kebenaran yang dipasok penguasa. Untuk

menjaga adanya penentangan terhadap versi kebenaran mereka, raja atau ratu hanya mengizinkan pers terbit berdasarkan otoritas kerajaan sekalipun pemilikan pers oleh swasta diizinkan. Tetapi izin ini dapat dihapuskan bila pihak kerajaan menginginkan dan kerajaan berhak menyensor. Jadi, pers merupakan abdi negara. Peran ini tidak bisa diganggu-gugat mengingat hal ini merupakan akibat wajar dari filsafat hak-hak suci atau kekuasaan mutlak yang dengannya monarki memerintah. Teori kontrol otoritarian ini tidaklah lenyap meskipun masa kejayaan kerajaan-kerajaan telah memudar, otoritarianisme tetap ada di negara-negara yang penguasanya dengan tegas menggunakan kekuasaan semena-mena.

2. Libertarian

Libertarianisme merupakan ujung lain dari spektrum sistem pengawasan sosial seperti yang dirumuskan dan digambarkan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm. Dalam teori libertarian, manusia tidak lagi dipandang secara pasif menerima kebenaran seperti yang telah ditentukan oleh penguasa. Namun, manusia dipandang rasional yang memiliki kemampuan bawaan untuk membedakan kebenaran dan kebatilan. Lebih jauh lagi, *hak* untuk mencari kebenaran bisa saja dijalankan oleh setiap orang. Peran media adalah membantu pencarian tersebut, menolong individu mencari kebenaran. Oleh karena itu, dalam sistem libertarian media bukanlah bagian dari pemerintah melainkan independen, otonom, dan bebas untuk mengekspresikan gagasan meskipun gagasan tersebut menyakitkan tanpa merasa takut adanya campur tangan pemerintah. Eyakinan akan keutamaan kata dan buruknya sensor secara mengesankan diungkapkan salah seorang filosof libertarianisme, John Milton dalam *Aeropagatica*:

“Barang siapa membunuh manusia berarti telah membunuh makhluk berakal, yang merupakan citra Tuhan; sedangkan barang siapa yang menghancurkan buku yang baik berarti membunuh akal-budi itu sendiri, membunuh citra Tuhan.

Libertarianisme berarti bahwa manusia, sebagai makhluk rasional, mesti dibebaskan untuk mencari kebenaran dan bahwa media merupakan mitra dalam pencarian tersebut. Karena pemerintah adakalanya menghambat usaha pencarian tersebut,

maka media dalam sistem libertarian hendaknya mampu pula mengontrol pemerintah. Hal ini dinamakan pula peran media sebagai penjaga (*watchdog*). Sedangkan media sendiri dikontrol oleh 'proses pengujian kebenaran'. Proses tersebut digambarkan Hakim Agung Mahkamah Agung Amerika Serikat Oliver Wendell Homes dalam *Abrams V. United States* (1919), ketika dia menulis : 'Pengujian terbaik terhadap kebenaran adalah kekuatan pikiran yang bisa diterima dalam suatu persaingan pasar'. Sudah pasti, konsep pasar bebas ide, meminta setiap orang, baik mayoritas maupun minoritas memiliki akses terhadap media agar paham libertarianisme bertahan.

3. Tanggung Jawab Sosial

Pada tahun 1919, saat Holmes menulis perbedaan pendapat dalam *Abrams*, konsep pasar bebas ide semakin mendekati kenyataan dibandingkan seperempat abad kemudian, saat sebuah komisi dibentuk untuk menyelidiki status kebebasan media. Di bawah kepemimpinan Rektor Universitas Chicago Robert M. Hutchins, komisi menemukan bahwa kebebasan pers menimbulkan bahaya karena meningkatnya situasi yang monopolistik. Hanya ada beberapa gelintir pemilik yang mengontrol begitu banyak media. Meningkatnya pemusatan pemilikan merupakan akibat naiknya biaya teknologi percetakan dan penyiaran sehingga hanya beberapa gelintir orang yang memiliki akses pada saluran-saluran komunikasi. Komisi menyarankan agar pemilik media punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat, memberikan akses yang lebih terbuka termasuk hak-jawab. Para anggota komisi merasa khawatir dengan meningkatnya kekuasaan para pemilik dan pengelola media untuk mengawasi informasi yang jauh lebih besar dari pada yang dilakukan penguasa otoritarian pada zaman Gutenberg.

Kekhawatiran ini, kata Siebert, Peterson, dan Schramm, merupakan landasan teori tanggung jawab sosial yang merupakan perubahan atau perkembangan libertarianisme. Tanggung jawab sosial berbeda sejak dari akarnya yang terlihat dari pelaksanaan fungsi pers sebagai medium untuk membicarakan konflik. Sedangkan di bawah libertarianisme, pers mengontrol pemerintah. Selain itu, bila teori libertarian menunjukkan bahwa media bisa diperoleh siapa saja yang memiliki sarana ekonomi untuk memanfaatkan media, maka teori tanggung jawab sosial

menyatakan bahwa semua orang yang ingin menyatakan sesuatu hak untuk memanfaatkan media. Perbedaan ketiga dari kedua teori tersebut adalah dalam pers yang bertanggung jawab secara sosial, kontrol dilakukan oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen dan etika profesional, sedangkan libertarianisme didasarkan pada pasar bebas ide guna mengoreksi pers.

Komisi Hutchins (1974) menyarankan, bila pers tidak mengakui dan memenuhi tanggung jawab sosialnya, maka diperlukan organisasi yang dianggap mampu menjalankan tugas yang harus dilaksanakan oleh pers. Komisi mengusulkan pembentukan badan independen yang akan menilai laporan tahunan dan kinerja pers.

Disamping menyarankan rekomendasi yang mencengangkan orang-orang pers, Komisi Hutchins pun menunjukkan sejumlah langkah yang mengarah pada pers yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Misalnya, menerima adanya kode etik, penambahan jumlah halaman opini sehingga menampung sumbangan tulisan pembaca surat kabar, penayangan acara-acara yang berorientasi-konsumen secara berkala dilakukan stasiun televisi lokal dan jaringan televisi serta pembentukan Dewan Pemberitaan Nasional pada tahun 1973. Tugas dewan ini ialah menampung keluhan dan pengaduan konsumen media serta mempertahankan terjaminnya kebebasan pers saat terancam. Dewan pemberitaan hanya bisa bertahan satu dasawarsa lantaran kurangnya dukungan media dan dana, namun organisasi serupa tetap beroperasi di tingkat kota dan negara bagian.

4. Komunis Soviet

Konsep terakhir adalah pendekatan komunis Soviet; konsep ini merupakan cabang otoritarianisme yang menurut Siebert, Peterson, dan Schramm sama halnya dengan konsep tanggung jawab sosial yang merupakan modifikasi libertarianisme. Seperti pers dibawah rezim otoritarianisme, pers komunis Soviet mengabdikan pada partai yang memerintah. Namun, tak seperti pers dalam sistem otoritarian, pers Soviet dimiliki oleh negara. Perbedaan lain antara sistem totalitarian Soviet dan akarnya menurut Siebert, Peterson, dan Schramm adalah sebagai berikut :

1. Sistem Soviet menghilangkan motif mencari keuntungan; otoritarian mempertahankan motif mencari keuntungan.

2. Dalam sistem Soviet menekankan pada perolehan hal tertentu dari pers; dalam sistem otoritarian, pers dilarang untuk melakukan hal tersebut.
3. Pers Soviet harus membantu menyempurnakan perubahan; pers sistem otoritarian diisi dengan hal yang membantu mempertahankan *status quo*.
4. Media soviet diintegrasikan ke dalam sistem komunikasi massa; media dalam negara otoritarian mempertahankan 'kepribadian' individual mereka.

Serangkaian aturan kendali negara tersebut dalam teori komunis Soviet akan membawa orang yang mengetahui sistem libertarian menyimpulkan bahwa pers Soviet adalah korban dari mentalitas tuan-hamba, sedangkan pers libertarian menghirup kebebasan. Tetapi, pada kenyataannya pihak Soviet akan mengatakan bahwa pers mereka bebas untuk mengekspresikan kebenaran, sementara itu pers yang berada dalam sistem liberal dikatakan dikontrol oleh kepentingan bisnis.

TIPOLOGI SIEBERT-PETERSON-SCHRAMM

Otoritarian	Libertarian	Komunis-Soviet	Tanggung Jawab Sosial
Berkembang pada abad ke-16 dan 17 di Eropa.	Muncul di Inggris pada akhir abad ke-17; menyebar ke Amerika dan Eropa daratan.	Muncul pada awal abad ke-20 di Uni Soviet.	Muncul pada pertengahan abad ke-20 saat Amerika Serikat keluar dari tradisi libertarian.
Bersumber dari kekuasaan absolut monarki.	Muncul dari pemikiran pencerahan dan hak-hak alami.	Bersumber dari ajaran Marx & Lenin.	Muncul dari tulisan-tulisan komisi kebebasan pers dan kritik atas pers libertarian.
Tujuan : mendukung negara dan pemimpinnya.	Tujuan : membantu temukan kebenaran menginformasikan, menafsirkan, menghibur.	Tujuan : untuk mendukung sistem Marxis mengabdikan pada rakyat.	Tujuan : terutama untuk menginformasikan, mendidik, membantu memajukan masyarakat.
Perizinan, sensor kekuasaan otoritatif dan hukum.	Penentuan sendiri editorial dan pemisahan antara negara dan pers.	Secara teoretis, rakyat bisa memiliki pers dan memanfaatkannya.	Pers hendaknya terbuka kepada semua orang yang memiliki sesuatu untuk dikalakan. Tanggung jawab sosial pers jauh lebih penting daripada kebebasan pers.

Tak dibenarkan mengkritik atau mengancam struktur kekuasaan.	Media dikontrol oleh pemilik di dalam pasar bebas ide-ide dan oleh pengadilan tak ada yang dilarang sejak sebelum dan sesudah penerbitan.	Media dikontrol oleh aparat pemerintahan partai komunis. Media tak bisa mengkritik tujuan partai.	Dikontrol oleh pendapat masyarakat dan tindakan konsumen serta oleh kode etik, dewan pers, dll. Tidak dibenarkan untuk menerbitkan informasi yang membahayakan secara sosial atau menyerang hak-hak pribadi.
Dimiliki oleh penguasa, partai atau swasta.	Pemilikan oleh swasta.	Dimiliki "oleh rakyat"	Dimiliki oleh swasta tapi kemungkinan adanya campur tangan pemerintah tetap ada bila diperlukan untuk menjamin kepentingan umum.
Pelopor: Hobbes, Hegel, Machiavelli	Pelopor: Lock, Milton, Mill, Adam Smith	Pengembang: Lenin, Marx, Stalin, Mao, Castro, Gorbachov	Pelopor: Prakteis Pers (<i>by process</i>)
Contoh kini: Iran, Paraguay, Nigeria.	Contoh kini: AS, Jepang, Jerman Barat.	Contoh kini: Uni Soviet, RRC, Kuba.	Contoh kini: tidak ada, beberapa negara seperti AS baru cenderung kearah ini.

Sumber : Disadarkan dari Frederick Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, *Four Theories of the Press* (Urban and University of Illinois Press, 1956).

Tipologi Siebert-Peterson-Schramm sangat berpengaruh. Seperti dikatakan John Merrill dalam *The Dialectic in Journalism* (1989). "Hampir setiap artikel dan buku yang berkaitan dengan dasar filosofis jurnalistik, menyinggung, mengomentari atau mengambil kutipan buku itu" (hlm.97-98). Tapi waktu telah berlalu bagi *Four Theories of The Press*. Teori ini tidak bisa lagi digunakan untuk menguraikan berbagai sistem karena teori pers yang revolusioner sudah berkembang sejak diterbitkannya buku kecil tersebut pada 1956. Akibatnya, sejumlah besar sarjana komunikasi massa telah mengemukakan filsafat media global yang dimilikinya.

B. TIPOLOGI "LOWENSTEIN"

Pada tahun 1971, Ralp Lowenstein mengusulkan revisi atas tipologi empat teori karena ia percaya bahwa model Siebert-Peterson-Schramm telah membeku dan tidak akan mampu diterapkan untuk seluruh sistem pers. Dalam *Media, Massage, and Men* (Merril and Lowenstein, 1971) mereka menyarankan dua tahap pendekatan untuk memperkenalkan tipe-tipe kepemilikan maupun dasar

filosofisnya. Sebagai contoh, kepemilikan media dapat dimiliki secara pribadi, didukung oleh periklanan dan langganan. Media juga bisa dimiliki oleh partai politik yang sedang bersaing, dengan biaya dari dana partai atau para anggotanya. Mediapun bisa dimiliki pemerintah yang dananya diperoleh dari departemen keuangan atau pembayaran surat izin.

Mengenai filsafat pers, Lowenstein mempertahankan istilah *otoritarianisme* dan *libertarianisme*, yang pengertian istilah itu diambil dari model Siebert-Peterson-Schramm, tapi ia mengubah dua istilah lain untuk menghilangkan muatan konotatifnya. “Soviet Communist” menjadi *social centralist* dengan tujuan membuang nilai negatif dari istilah semula sekaligus memperluas istilah tersebut. *Social* mengungkapkannya realitas pada sifat sistem pers Marxis yang dipandu secara terpusat. Tanggung jawab sosial menjadi *social libertarian* dengan tujuan agar terhindar dari keracunan menurut istilah aslinya dan untuk lebih muda menggambarkan akar teori ini dalam *libertarianisme*. Istilah baru ini tetap mengandung arti bahwa sebagian peraturan media diharuskan mampu menjamin keuntungan publik.

TIPOLOGI LOWENSTEIN

Pemilikan Pers	
Swasta	Pemilikan oleh individual atau perusahaan bukan pemerintah, sangat didukung oleh periklanan dan langganan
Multipartai	Dimiliki oleh partai-partai politik yang bersaing, disubsidi oleh partai atau anggota partai.
Pemerintah	Dimiliki oleh pemerintah yang dominan, terutama sekali disubsidi oleh dana pemerintah atau pembayaran surat izin yang dikumpulkan pemerintah.
Filsafat Pers	
Otoritarian	Pemerintah memberlakukan perzinan dan penyensoran untuk melumpuhkan kritik dan mempertahankan elit pembuat keputusan.
Otoritarian-sosial	Kepemilikan pemerintah dan partai pemerintah yang menggunakan pers untuk tujuan ekonomi nasional dan filosofisnya.
Libertarian	Tidak ada kontrol pemerintah (kecuali untuk fitnah dan hukum kecabulan), menjamin pasar bebas ide dan operasi untuk mengungkapkan hak pribadi.
Libertarian-sosial	Pemerintah mengawasi saluran komunikasi yang tersumbat dan menjamin semangat operasional filsafat libertarian.
Sosial-sentralis	Pemerintah atau pemilik publik dibatasi saluran komunikasinya untuk menjamin pelaksanaan semangat filsafat libertarian.

Sumber : Disalin dari John C. Merrill and Ralph L. Lowenstein. *Media, Message, and Man* (New York, Longman, 1974) hlm. 164

Pada 1979, Lowenstein telah memperbaiki dasar filsafat persnya untuk *Media, Man, and Massage* edisi kedua (Merrill & Lowenstein, 1979); daftar ini disalin kembali seperti pada tabel 1.2. *Social-Centralist* sekarang menjadi *Social Authoritarian* untuk mengungkapkan hubungan yang lebih jelas pada negara-negara blok Timur dengan filsafat otoritarian.

Kemudian Lowenstein menambahkan istilah kelima pada daftar filsafatnya : *Social-centralist*. Istilah ini jangan dikacaukan dengan istilah yang sama yang ia pakai pada awal perancangan sistem negara-negara blok Soviet. Sistem pers *Social centralist* adalah sistem ketika pemerintah atau kepemilikan umum media menjadi jalan keluar yang penting “untuk menjamin pelaksanaan semangat filsafat libertarian”

Dalam buku *Macromedia: Mission, Massage, and Morality* (Lowenstein and Merrill, 1990), Lowenstein memberikan penjelasan yang lengkap mengenai tipologinya, yang secara mendasar tidak berubah, kecuali sedikit penyuntingan.

C. TIPOLOGI “JOHN MERRIL”

John Merril memandang model Lowenstein “lebih canggih dan realistik” ketimbang model Siebert-Peterson-Schramm. Namun, secara mendasar konsep *social-libertarian* Lowenstein memiliki cacat yang secara logis sangat kontradiktif. Merril dalam bukunya *The Imperative of Freedom* (1974) berpendapat bahwa filsafat tidak bisa menjadi libertarian (yaitu kebebasan) maupun diarahkan (yaitu dikontrol). Menurut Merril, model Lowenstein dan model Siebert-Peterson-Schramm mempunyai kelemahan mendasar yang lain. Keduanya mengetengahkan spektrum, dengan ujung yang satu otoritarianisme sedangkan ujung yang lain libertarian. Skema ini merupakan model pemahkotaan (pigeonhole) yang beranggapan bahwa sistem media adalah terpilah tegas (mutually exclusive) dan lebar, tulisnya. Dalam model tersebut Merril mengusulkan ditematkannya suatu *political-press circle*~suatu model yang menempatkan libertarianisme di ujung atas dan otoritarianisme di ujung bawah lingkaran tertutup (lihat gambar 1.1). Dalam skema ini, empat teori dikurangi menjadi dua (dengan seluruh perubahan dari dua yang diakui menjadi kecenderungan otoritarian atau kecenderungan libertarian, dan dua teori yang tampak saling

bergantung dalam arti bahwa jelas kebebasan menuju statisme bisa berjalan dari arah yang sama : kiri, melalui sosialisme, atau kanan, melalui kapitalisme.

D. TEORI PERS “HACHTEN”

William Hachten adalah orang pertama yang membuat perubahan berarti terhadap model empat-teori yang diajukan pada 1956 (Model-model Lowenstein dan Merrill, sayang sedikit banyak menyempurnakan tipologi awal yang diajukan Siebert-Peterson-Schramm). Dalam *The World News Prism* (1981), Hachten mengusulkan tipologi lima-konsep yang mempertahankan ideologi otoritarian dan komunis, menggabungkan libertarianisme dan tanggung jawab sosial ke dalam apa yang disebutnya konsep Barat, dan menambahkan dua teori baru: revolusioner dan pembangunan (lihat tabel 1.3).

Hachten membatasi konsep revolusioner sebagai penggunaan komunikasi massa ilegal dan subversif untuk menjatuhkan pemerintah. Samuel Adams dan Thomas Pine adalah wartawan yang sangat tepat untuk dijadikan sebagai contoh dalam sejarah Amerika. Hachten menyatakan *pravda* yang didirikan pada 1912, sebagai contoh sempurna dari “Konsep Revolusioner”. (Leninlah yang menyarankan penggunaan surat kabar legal sebagai selubung untuk organisasi revolusioner). Hachten menyatakan, digunakannya *audiocassete* dan fotokopian oleh para pendukung Ayatullah Khomeini dalam menjatuhkan Shah Iran merupakan contoh kontemporer konsep revolusioner ini.

Hachten menjelaskan, Konsep Pembangunan (developmental), merupakan variasi dari teori otoritarian. Ia menempatkan peran komunikasi massa terhadap pembangunan bangsa. Pendukung jurnalistik pembangunan percaya bahwa media massa harus dimobilisasi untuk membantu pembangunan ekonomi, memberantas buta huruf, dan pendidikan politik. Juga media harus mendukung otoritas, berusaha mengurangi diperlambatnya usaha pembangunan. Arus berita yang dibuat wartawan asing harus menjadi subjek untuk kedaulatan negara demi alasan yang sama. Karena informasi adalah sumber daya nasional, hal ini harus digunakan untuk melanjutkan cita-cita nasional. Hak untuk berekspresi adalah bagian penting dari tujuan tersebut.

TIPOLOGI LIMA-KONSEP HACHTEN

TIBE	KONTROL	KEBIJAKAN	PERWAKILAN
Otoritarian	Publik dan pribadi bagian dari/untuk negara	Media dapat beroperasi jika tidak terdapat kritik atau penolakan dari rezim, atau adanya sensor terselubung atau nyata	Negara-negara Eropa; kediktatoran modern di Afrika, Amerika Latin dan sebagainya.
Barat : libertarian & tanggung jawab sosial	Kepemilikan pers oleh pribadi sistem penyiaran oleh publik dan pribadi	Menekankan pada kebebasan dan kendali pemerintah, tetapi wajib membentuk tanggung jawab.	AS dan Eropa Barat, Inggris, Jepang.
Komunis	Media merupakan bagian dari partai politik/pemerintah, tidak ada kepemilikan pribadi	Menekankan pada penyebaran pandangan dan kebijakan pejabat. Memobilisasi dukungan untuk kemajuan nasional.	Uni Soviet dan negara-negara komunis Eropa Timur, Kuba, Cina.
Revolusioner	Media ilegal atau subversif; tidak dikontrol oleh pemerintah.	Media bawah tanah, kerap dari luar negeri mencoba untuk menjatuhkan pemerintahan.	Media bawah tanah saat perang. Pers kolonial di Afrika dan India.
Developmental	Pemerintah dan/atau mengontrol dan mengarahkan seluruh media.	Memobilisasi media untuk melayani tujuan nasional: integritas politik, kampanye menentang kemiskinan, penyakit, dan buta huruf.	Non-industrialis, negara nonkomunis di Dunia Ketiga

Sumber : Diadopsi dari William Hachten, *The World News From* (Ames: Iowa State University Press, 1981)

E. TIPOLOGI “ALTSCHULL”

Pada tahun 1984, J. Herbert Altschull mempublikasikan *Agents of Power*, buku yang ditulis sebagian untuk menghormati wartawan yang telah berusaha “membebaskan diri mereka dari kungkungan ideologis dan telah melewati norma-norma yang bertentangan yang mendominasi kebudayaan mereka” (hlm. xi). Hal ini tidak mengejutkan, mengingat pengabdianya, bahwa ia menolak memakai istilah dalam *Four Theories of the Press* karena “sarat nilai” (*value-laden*). Dalam memikirkan tipologi yang dimilikinya, ia memilih “identifikasi ekonomi yang berubah”, yang

berkorespondensi dengan rancangan politik dari Dunia Pertama, Kedua, dan Ketiga. Dengan demikian Dunia Pertama, atau Dunia Barat, menjadi gerakan “pasar”; Dunia Kedua, atau Dunia Timur, menjadi gerakan “Marxis”; Dunia Ketiga, atau Dunia Selatan, menjadi gerakan “advancing” (lihat tabel 1.4).

Altschull menguji tiga pergerakan lewat tiga perspektif, tujuan jurnalistik, artikel-artikel tentang perjuangan pers, dan pandangan terhadap pers. Dalam beberapa hal, analisisnya berbeda dari kebijaksanaan konvensional. Sebagai contoh, Altschull percaya bahwa kebenaran merupakan tujuan pers, sebagai suatu perilaku tanggung jawab sosial.

Altschull juga membeberkan tiga pergerakan dari perspektif hukum agama (*Article of Faith*) mereka, atau kepercayaan yang begitu gigih dipegang sehingga mereka tidak bergantung pada analisis rasional. Sebagai contoh, Altschull mengutip keyakinan kaum jurnalis Barat (pasar) bahwa pers mereka bebas dari campur tangan pengiklan dan yang lainnya. Di dalam pergerakan kaum Marxis, para penganut setia meyakini pandangan yang tegas bahwa pers mereka bersifat mendidik daripada propagandistik. Altschull menemukan ide yang membangkitkan minat terutama bagi wartawan gerakan berkembang (*advancing-movement-journalism*), karena surat kabar mereka merupakan sarana komunikasi dua arah, atau dialog. Para wartawan bebas mempercayai hak publik untuk mengetahui tetapi bukan hak pembaca mengungkapkan wartawan apa yang ingin diketahui pembaca. Dengan kata lain, menurut Altschull, wartawan bebas mengklaim hak mengungkapkan demi pembaca apa yang menjadi hak pembaca mengetahuinya. Sementara, dalam dunia Marxis, para wartawan menderita di bawah bayangan media berita yang melayani kebutuhan massa dengan menerbitkan surat-surat kepada editor.

TIPOLOGI ALTSCHULL

Pasar (Dunia Pertama)	Kaum Marxis (Dunia Kedua)	Advancing (Dunia Ketiga)
Wartawan mencari kebenaran	Wartawan mencari kebenaran	Wartawan mengabdikan kebenaran
Wartawan bertanggung jawab secara sosial	Wartawan bertanggung jawab secara sosial	Wartawan bertanggung jawab secara sosial
Wartawan memberi informasi dengan cara tidak politis.	Wartawan mendidik dengan cara yang politis	Wartawan mendidik dengan cara yang politis
Wartawan mengabdikan rakyat secara adil dan mendukung kapitalisme	Wartawan membela rakyat dengan syarat mendukung kapitalisme	Wartawan membela rakyat dan pemerintah dengan usaha perubahan
Wartawan berfungsi sebagai penyela pemerintah	Wartawan membentuk pandangan dan mengubah	Wartawan berfungsi sebagai alat perdamaian
Pers bebas dari campur tangan pihak luar	Pers mengajarkan kaum kesadaran kerja buruh	Pers menyatukan; pers bukan untuk memecah belah
Pers melayani hak publik untuk mengetahui	Pers melayani kebutuhan rakyat	Pers bekerja demi perubahan sosial
Pers berusaha belajar dan menyajikan kebenaran	Pers mendukung perubahan yang efektif	Pers merupakan alat keadilan sosial
Pers melaporkan secara jujur dan obyektif	Pers melaporkan realitas secara jujur	Pers adalah sarana pertukaran komunikasi dua arah
Pers yang bebas berarti bahwa wartawan bebas dari semua pengawasan	Pers yang bebas memberitahukan semua pendapat, bukan hanya karena kaum kaya	Pers yang bebas berarti kebebasan hati nurani wartawan
Pers yang bebas bukanlah merendahkan diri pada kekuasaan atau dipermainkan kekuasaan	Pers yang bebas diharuskan menentang perindasan	Kebebasan pers kurang penting daripada jarak penglihatan bangsa
Pers yang bebas tidak memerlukan kebijakan pers nasional untuk tetap bebas	Pers yang bebas membutuhkan kebijakan pers nasional agar tetap benar	Kebijakan pers nasional dibutuhkan untuk menjaga kebebasan

Sumber : Disusun berdasarkan J. Herbert Altschull, *Agent of Power* (White Plains, N.Y: Longman, 1984)

Dari perspektif pandangan mereka mengenai kebebasan pers, tiga gerakan yang ditemukan Altschull juga berbeda. Misalnya, wartawan pasar, sebuah pers yang bebas bukanlah untuk “merendahkan diri” di depan kekuasaan; bagi wartawan Marxis, sebuah pers yang bebas diharuskan menentang penindasan; dan bagi seorang wartawan yang berada di negara maju, kebebasan pers bukanlah sesuatu yang dianggap kurang penting dibandingkan keberlangsungan hidup suatu bangsa. Adapun bidang kebijakan pers nasional, terdapat pula perbedaan di antara tiga gerakan tersebut. Misalnya, para wartawan pasar percaya, menurut Altschull, bahwa tidak ada kebijakan pers yang diharuskan menjamin pers yang bebas.¹ Para wartawan Marxis yakin bahwa kebijakan pers dibutuhkan untuk menjamin pers bebas melakukan cara yang benar, dan para wartawan dalam gerakan berkembang yakin bahwa kebijakan pers dibutuhkan agar memberikan jaminan resmi bagi kebebasan.

Klasifikasi Altschull berfungsi menghilangkan atau paling tidak menentang sebagian pandangan yang dianut di antara para wartawan Barat, yang menghargai sepenuhnya para penganut setia yang memiliki kebenaran obyektif sebagai produk dari kaum buruh dan bahwa propaganda dan perbudakan merupakan karakteristik jurnalistik di mana-mana.

F. TIPOLOGI “PICARD”

Pada tahun 1985, Robert Picard mengajukan perubahan yang berarti atas tipologi lima-konsep Hachten. Dalam *The Press and the Decline of Democracy*, Picard menyarankan agar pendekatan kaum sosialis demokratik hendaknya diketengahkan diantara sub-sub kategori konsep Barat. Hachten telah memasukkan teori libertarian dan tanggung jawab sosial dalam apa yang disebutnya teori Barat.

¹ Bisa langsung dibuktikan bahwa kesulitan yang sama bisa muncul di sini seperti halnya dalam usaha lain dalam usaha lain dalam menciptakan kategori-kategori eksklusif; fakta memiliki kemungkinan menyangkal keinginan para sarjana menempatkan fakta tersebut dalam tumpukan yang rapi. Bagaimana Kuba dikategorikan, apakah termasuk Marxis dan negara Selatan? Lantas, bagaimana dengan Jepang, termasuk negara pasar bebas atau Timur? Atau Arab Saudi, apakah memiliki kategori sendiri?

Disamping itu, ia merumuskan bahwa teori developmental (pembangunan) dan revolusioner, merupakan kontribusi utama pemikiran ilmiah terhadap isu filsafat media global. Sepanjang teori tanggung jawab sosial hanya cabang dari libertarianisme (dan kenyataannya keduanya bisa dilihat hidup berdampingan dalam tempat media yang sama di Amerika Serikat dewasa ini), namun Hachten yakin bahwa libertarian baru logis bila keduanya digabungkan dengan judul yang satu – Barat. Picard memasukkan sosialisme demokratik dengan tanggung jawab sosial dan libertaianisme sebagai bagian dari sumber yang sama, yakni teori Barat.

Teori pers kaum sosialis demokratik, seperti teori tanggung jawab sosial, menganggap bahwa media memiliki tugas membuka suara yang berbeda untuk didengar. Tetapi, pendekatan kaum sosialis demokratik, yang berkembang di Eropa Barat, membolehkan negara ikut campur dalam ekonomi dan pemilikan media supaya keberadaan pers terjamin dan kemampuan masyarakat memakai media terjamin pula. Picard menulis bahwa “akhirnya, pemilikan dengan sistem semacam itu akan menjadi milik publik dan bukan untuk memperoleh keuntungan, lewat yayasan, perusahaan nonprofit, wartawan yang beroperasi koorperatif, dan berbagai organisasi kolektif lainnya”.

Konsep ini berbeda secara signifikan dengan libertarian dan bahkan filsafat tanggung jawab sosial sebagaimana digambarkan dalam *Theories of the Press*. Konsep ini hendaknya diperkenalkan apa adanya : teori keenam pers. Picard memperkenalkan perbedaan radikal dengan teori-teori lama ketika ia menulis : “Dengan teori sosialis demokratik, media dipandang sebagai sarana rakyat, kebutuhan publik tempat aspirasi rakyat, gagasan, pujian, dan kritik negara dan masyarakat bisa disebarluaskan.” Dalam suatu sistem sedemikian ini, “media beroperasi demi kebutuhan warga negara dan demi perlindungan hak sosial, ekonomi dan politik warga negara”.

Dalam skemanya, Picard mengelompokkan sosialis demokratik dengan teori libertarian dan tanggung jawab sosial ke dalam teori Barat. Tetapi dalam tabel yang sama, ia menempatkan teori sosialis demokratik dalam kecenderungan “seimbang atau tidak menentu”,

bersama dengan teori developmental (pembangunan) dan revolusioner. Dan ia mengkarakterkan kedua teori libertarian dan tanggung jawab sosial sebagai “kecenderungan libertarian”.

Model penyusunan ini menimbulkan suatu ketegangan yang tidak mudah dapat dipersatukan. Dan mungkin setiap usaha rekonsiliasi hendaknya ditolak. Akan lebih logis untuk mengangkat teori sosialis demokratik kedudukannya sederajat dengan teori developmental (pembangunan) dan revolusioner. Seseorang bisa juga memasukkan ke dalam kategori “Barat” (yang secara geografis menambah susunan maupun cara untuk menunjukkan hubungan erat teori libertarian dengan tanggung jawab sosial). Jadi, perlu memperbaiki penunjukkan libertarian dengan tanggung jawab sosial agar memiliki kedudukan yang sama. Akhirnya, orang bisa menghilangkan imbuhan—*kecenderungan* dari penunjukkan “otoritarian” dengan “libertarian” dan semua pemisahan istilah-istilah tersebut dari “keseimbangan atau ketidak pastian”. Perubahan sederhana ini dalam tipologi Picard akan mengurangi sistem klasifikasi “pengkotakan”, sehingga tercipta kontinum yang memandang teori-teori ini berubah-ubah daripada tetap, terus berubah dalam dinamika, lebih bersifat organik daripada tetap bertahan dalam kerangka teoritis, hubungannya terpilah tegas (ini juga perubahan sederhana untuk mengurangi hal-hal yang tak masuk akal dalam tipologi untuk kategori “Otoritarian” dengan kecenderungan otoritarian” dan “Libertarian” dengan “kecenderungan libertarian”. Meskipun terdapat cacat logis dan organisasional dalam tipologi Picard, pengenalan mengenai teori sosialis demokratik mengisi kesenjangan di bidang ini.

TIPOLOGI PICARD

Kecenderungan Otoritarian			Seimbang atau tak pasti		Kecenderungan Libertarian	
Otoritarian	Komunis	Revolusioner	Developmental	Barat		
				Social Democratic (Picard)		Tng Jwb Sosial
			Iachten	Berkembang pada abad ke-20 di Eropa Barat		Siebert-Peterson-Schramm
				Timbul dari pemikiran Marx digabungkan dengan tulisan filsaf liberal klasik		
				Dirancang untuk memberikan kesempatan bahwa pendapat yang berbeda bisa dibuat publik; mengembangkan demokrasi dalam setiap iklim sosial termasuk ekonomi		
				Memberi hak kepada tiap warga negara untuk menggunakan media		
				Mengawasi media lewat manajemen dan hukum kolektif		
				Melarang campur tangan di luar batas karena hak individual dengan kepentingan sosial lainnya yang diakui		
				Mengizinkan pemilikan publik (bukan negara), nonprofit, dan (pada saat sekarang) entitas pribadi		
				Berbeda dari teori-teori lain bahwa media tidak boleh terlalu dikontrol pemerintah, ekonomi dan kepentingan sosial		

Sumber: Robert G. Picard, *The Press and the Decline of Democracy* (Westport, Conn: Greenwood Press, 1965)

Kesenjangan lainnya tidak hanya berkenaan dengan sudah memadainya penelitian ilmiah: hubungan siaran dengan media cetak. Kebanyakan kepustakaan memperlakukan keduanya karena siaran dengan media cetak tak dapat dipisahkan dari sistem pengawasan negara pada kedua jenis media tersebut. Misalnya, para sarjana dan praktisi media bisa saja menempatkan Amerika Serikat dalam kategori libertarian. Namun itu baru benar untuk media cetak. Sedangkan untuk media siaran, Amerika Serikat masih memiliki subyek yang luas dan hampir memiliki peraturan yang relatif terbatas. Beberapa diantaranya: para penyiar di Amerika Serikat harus menjamin hak jawab kepada orang-orang yang sifat dan integritasnya diserang – dan berbuat semaunya. Dengan persyaratan tertentu, para penyiar harus meluangkan waktunya bagi para politisi dengan sikap yang menyenangkan. “Tidak senonoh” – tidak boleh

cabul--membuat program dilarang di saat-saat hari tertentu. Berbagai produk komersial tertentu tidak boleh diiklankan. Idealnya seorang komunikator di media (penyiar, reporter) harus memperoleh surat izin dari pemerintah. Dengan aturan itu, justru memperkuat kebebasan yang dimilikinya. Yang membedakan adalah bahwa media penyiaran harus 'lebih diatur' karena menggunakan media gelombang (frekuensi) yang merupakan ranah publik.

G. TEORI PENYIARAN "SIDNEY HEAD"

Sejauh ini, banyak tipologi yang diperbincangkan mengenai perbedaan cara antara media siaran dengan media cetak, meskipun perbedaan tersebut ditemukan di negara-negara lain selain Amerika Serikat. Konsep Lowenstein memperkenalkan perbedaan antara media siaran dengan media cetak, tetapi konsepnya tidak mampu memberikan analisis yang tepat. Seseorang harus mencarisebuah model dalam buku teks siaran karena para sarjana komunikasi internasional tidak pernah mencurahkan perhatian pada masalah perbedaan media cetak dengan siaran.

Sydney Head, pengarang *World Broadcasting System* (1985) mengajukan model hubungan media-pemerintah yang sederhana dan dapat dipakai untuk siaran internasional. Ia mengamati bahwa Amerika Serikat dan Inggris, yang sangat dekat dengan demokrasi Barat, telah membentuk "gaya yang bebar-benar berbeda mengenai pemilikan dan kesalahan hukum atas sistem siaran nasionalnya" dan karena Uni Soviet telah mengadopsi pola yang lain. Model AS, tulis Head, meninggalkan operasi dan pemilikan dari sifat siaran yang membebaskan perusahaan, sementara model Inggris menjamin pemilikan dan pengawasan monopoli dari stasiun yang dimiliki bangsanya bagi perusahaan publik, dan Uni Soviet menguasai ciri sistem AS sebagai serba boleh (*permissive*), sedangkan sistem Inggris sebagai *paternalistik*, dan sistem Uni Soviet sebagai otoritarian. Sistem yang permisif bergantung pada kekuatan pasar dan kebutuhan konsumen; sistem paternalistik tidak menekankan kekuatan pasar, tetapi lebih menekankan kebutuhan konsumen; dan mencegah dominasi baik oleh pemerintah atau para pemasang iklan; sistem otoritarian memperkecil baik kekuatan pasar maupun preferensi konsumen sambil mendorong regulasi sesuai dengan doktrin resmi.

Dengan menggunakan gambar UNESCO yang diterbitkan 1982, Head menghitung persentase pemilikan dalam setiap kategori untuk 184 sistem radio dan 131 sistem televisi. Dari sistem radio, 49% dimiliki oleh pemerintah, 21% dimiliki perusahaan publik, dan 21% dimiliki oleh pribadi atau usaha-usaha komersial. Dari sistem televisi, 49% dimiliki oleh pemerintah, 22% oleh perusahaan publik, 16% oleh pribadi, usaha komersial. Tetapnya sistem radio dan televisi merupakan ragam pemilikan campuran.

Membuat daftar, bermain dengan hitungan, menciptakan tipologi, dan menyusun data merupakan permainan akademik yang berada di luar realitas. Mereka menguasai isi informasi, dan informasi tersebut berguna untuk tujuan-tujuan pedagogik. Tetapi dunia nyata adalah dunia para praktisi media yang harus hidup tiap hari dalam batas-batas yang dikurung sistem dia bekerja. Ia akan menemukan sedikit asisten, praktis atau paling tidak, dalam permainan akademik ini. Apapun sifat dari sebuah sistem bebas, dikontrol, atau ketidak pastian-pribadi seorang wartawan menentang pembuatan keputusan di tangan satu orang. Kecuali bila bangunan teoritis ini. Seperti tipologi yang dikutip disini, menjadi dasar untuk memberitahukan pilihan jurnalistik, meskipun sekedar latihan intelektual belaka.[]

Bagian Kedua

SEKILAS SEJARAH JURNALISME

JURNALISME memiliki sejarah yang sangat panjang. Dalam situs ensiklopedia, www.questia.com tertulis: jurnalisme yang pertama kali tercatat adalah di masa kekaisaran Romawi kuno, ketika informasi harian dikirimkan dan dipasang di tempat-tempat publik untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan isu negara dan berita lokal. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengembangkan berbagai metode untuk memublikasikan berita atau informasi.

Pada awalnya, publikasi informasi itu hanya diciptakan untuk kalangan terbatas, terutama para pejabat pemerintah. Baru pada sekitar abad ke 17-18, surat kabar dan majalah untuk publik diterbitkan untuk pertama kalinya di wilayah Eropa Barat (Belanda, Jerman, Inggris) dan Amerika Serikat. Surat kabar untuk umum ini sering mendapat tentangan dan sensor dari penguasa setempat. Iklim yang lebih baik untuk penerbitan surat kabar generasi pertamanya baru muncul pada pertengahan abad 18, ketika beberapa negara (Swedia dan AS) mengesahkan undang-undang kebebasan pers.

Industri surat kabar mulai menunjukkan geliatnya yang luar biasa ketika budaya membaca di masyarakat semakin meluas. Terlebih ketika memasuki masa Revolusi Industri, di mana industri surat kabar diuntungkan dengan adanya mesin cetak tenaga uap, yang bisa menggenjot oplah untuk memenuhi permintaan publik akan berita.

Seiring dengan semakin majunya bisnis berita, pada pertengahan 1800-an mulai berkembang organisasi kantor berita

yang berfungsi mengumpulkan berbagai berita dan tulisan untuk didistribusikan ke berbagai penerbit surat kabar dan majalah.

Kantor berita bisa meraih kepopuleran dalam waktu sangat cepat. Pasalnya, para pengusaha surat kabar dapat lebih menghemat pengeluarannya dengan berlangganan berita kepada kantor-kantor berita itu daripada harus membayar wartawan untuk pergi atau ditempatkan di berbagai wilayah. Kantor berita lawas yang masih beroperasi hingga hari ini antara lain *Associated Press (AS)*, *Reuters* (Inggris), dan *Agence France Presse* (Prancis).

Tahun 1800-an juga ditandai dengan munculnya istilah *yellow journalism* (jurnalisme kuning), sebuah istilah untuk “pertempuran headline” antara dua koran besar di Kota New York. Satu dimiliki oleh Joseph Pulitzer dan satu lagi dimiliki oleh William Randolph Hearst. Ciri khas jurnalisme kuning adalah pemberitaannya yang bombastis, sensasional, dan pemuatan judul utama yang menarik perhatian publik. Tujuannya hanya satu: meningkatkan penjualan! Jurnalisme kuning tidak bertahan lama, seiring dengan munculnya kesadaran jurnalisme sebagai profesi.

Sebagai catatan, surat kabar generasi pertama di AS awalnya memang partisan, serta dengan mudah menyerang politisi dan presiden, tanpa pemberitaan yang objektif dan berimbang. Namun para wartawannya kemudian memiliki kesadaran bahwa berita yang mereka tulis untuk publik haruslah memiliki pertanggungjawaban sosial.

Kesadaran akan jurnalisme yang profesional mendorong para wartawan untuk membentuk organisasi profesi mereka sendiri. Organisasi profesi wartawan pertama kali didirikan di Inggris pada 1883, yang diikuti oleh wartawan di negara-negara lain pada masa berikutnya. Kursus-kursus jurnalisme pun mulai banyak diselenggarakan di berbagai universitas, yang kemudian melahirkan konsep-konsep seperti pemberitaan yang tidak bias dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai standar kualitas bagi jurnalisme professional.

Bagaimana dengan di Indonesia? Tokoh pers nasional, Soebagijo Ilham Notodidjojo dalam bukunya “PWI di Arena Masa” (1998) menulis, Tirtohadisoerjo atau Raden Djokomono (1875-1918)—pendiri mingguan Medan Priyayi yang sejak 1910 berkembang jadi harian—sebagai pemrakarsa pers nasional. Artinya, dialah yang

pertama kali mendirikan penerbitan yang dimodali modal nasional dan pemimpinya orang Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya, pers Indonesia menjadi alat perjuangan kemerdekaan bangsa. Salah satu fasilitas yang pertama kali direbut pada masa awal kemerdekaan adalah fasilitas percetakan milik perusahaan koran Jepang seperti *Soeara Asia* di Surabaya, *Tjahaja* di Bandung, dan *Sinar Baroe* di Semarang (*Pikiran Rakyat*, 23 Agustus 2004). Kondisi pers Indonesia semakin menguat pada akhir 1945 dengan terbitnya beberapa koran yang mempropagandakan kemerdekaan seperti, *Soeara Merdeka* di Bandung, *Berita Indonesia* di Jakarta, dan *The Voice of Free Indonesia*. Sebagaimana di belahan dunia lain, pers Indonesia diwarnai dengan aksi pembungkaman hingga pembredelan. Pemberedelan pertama sejak kemerdekaan terjadi pada akhir 1940-an. Tercatat beberapa koran dari pihak Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dianggap berhaluan kiri seperti *Patriot*, *Buruh*, dan *Suara Ibu Kotadibredel* pemerintah. Sebaliknya, pihak FDR membalas dengan membungkam koran *Api Rakjat* yang menyuarakan kepentingan Front Nasional. Sementara itu pihak militer pun telah memberedel *Suara Rakjat* dengan alasan terlalu banyak mengkritik pihaknya.

Jurnalisme kuning pun sempat mewarnai dunia pers Indonesia, terutama setelah Soeharto lengser dari kursi presiden. Judul dan berita yang bombastis mewarnai halaman-halaman muka koran-koran dan majalah-majalah baru. Hingga saat ini pun masih ada koran-koran yang masih menyuguhkan pemberitaan sensasional semacam itu. []

Bagian Ketiga

PERJALANAN KEHIDUPAN PERS DI INDONESIA

A. AWAL PERTUMBUHAN (MASA SEBELUM MERDEKA)

a. Pers Belanda

Pada 22 Juni 1596 Belanda datang ke pulau Jawa untuk berdagang. Semua kegiatan perdagangan Belanda di Indonesia memerlukan penyiaran berita dalam jumlah yang tidak kecil. Berita itu disalin dan dikirimkan ke berbagai pulau, agar orang Belanda dapat mengetahui peristiwa-peristiwa penting. Berita ini sudah dikirimkan dari Eropa sejak 1615, dan pada tahun 1644 pemerintah Ambon secara teratur telah menerima berita tentang Hindia dan Belanda dari Batavia.

Pertumbuhan pers di Indonesia diawali pada tahun 1615 dengan munculnya *Memories Noouvelles*, sebuah buletin yg diterbitkan oleh *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) buat para pegawainya. Surat kabar pertama muncul pada bulan Agustus 1744 dengan nama *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementeen*, hanya bertahan dua tahun sampai 1746 dan akhirnya ditutup oleh Gubernur Jendral G.W. Baron van Imhoof atas dasar permintaan direktur VOC di Belanda, pasalnya surat kabar itu dianggap dapat merugikan kepentingan VOC di Hindia Belanda ataupun Eropa.

Pada 1712 dilakukan apa yang di sebut "Von Faber" yaitu usaha malu-malu untuk menerbitkan surat kabar yang berisi berita dalam negeri, berita kapal di Batavia, tetapi pemerintah melarang perbitan baru itu dengan tujuan agar berita perdagangan itu tidak jatuh ke tangan para saingan perusahaan dagang Belanda.

Surat kabar pertama baru muncul pada bulan Agustus 1744 dengan nama *Bataviase Nouvelles* diterbitkan oleh J.E. Jordens dengan izin pemerintah, tetapi kemudian atas perintah “*De Heeren Zeventien*” (para Direktur VOC yang berjumlah 17 orang) dari Belanda yang tidak menyukai surat kabar ini, akhirnya *Bataviase Nouvelles* ditutup pada Juni 1746.

Terbit dari tahun 1776 sampai 1809 dengan izin pemerintah, L.Dominicus (juru cetak kota Batavia) menerbitkan surat kabar mingguan “*Het Vendu-Nieuws*”, surat lelang yang dalam bahasa Melayu berarti Berita Lelang, surat kabar ini tidak menyiarkan keterangan dalam negeri. Pemerintah mengizinkan surat kabar ini, karena memerlukan publikasi untuk menyiarkan pelelangan yang diadakan perusahaan dagang VOC. Lelang ini diiklankan secara cuma-cuma, sedangkan para pemasang iklan lainnya harus membayar.

Pada 1809 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, pemerintah membeli percetakan kota dari bekas penerbit *Vendu-Nieuws* dan mulai menerbitkan surat kabar untuk menyiarkan semua tindakan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Dan pada 2 November 1809 dibuatlah peraturan yang menjadikan surat kabar ini sebagai neo penerbitan catatan kegiatan untuk pemerintah. Peraturan itu termasuk pula ketentuan mengenai penyensoran.

Pada 5 Januari 1810, mingguan baru pemerintah *Bataviaasche Koloniale Courant* muncul untuk pertama kalinya. Isi karangan surat kabar ini tidak mengecam Gubernur Jenderal. Surat kabar ini tutup ketika armada Inggris menaklukkan Batavia pada 1811.

Dengan kembalinya Belanda ke Indonesia, pada 20 Agustus 1816 terbit surat kabar resmi berbahasa Belanda yaitu *Bataviaasche Courant*. Pada 1829 surat kabar ini mengalah pada *Javasche Courant* yang terbit tiga kali seminggu dan tetap merupakan surat kabar resmi sampai abad berikutnya. Terbitnya surat kabar ini disusul beberapa surat kabar lainnya di beberapa kota besar, seperti *Bataviaasche Advertentieblad* (1827), *Nederlands Indische Handelsblad* (1829).

Pada tahun 1827 terbit pula *Javasche Courant*, tetapi isi beritanya kering. Seperti yang dikatakan Von Faber, hanya menjadi tukang menyiarkan keputusan dan daftar kepangkatan pegawai yang hambar.

Di Surabaya, kira-kira tahun 1836 terbit surat kabar iklan mingguan *Soerabajasch Advertentieblad*. Surat kabar ini diperbolehkan menyiarkan berita setelah 1853, maka namanya diubah menjadi *Soerabajasch Nieuws en Advertentieblad*. Pada tahun yang sama di Surabaya terbit pula *Oostpost*. Surat bar ini hanya bertahan sampai November 1865, tetapi muncul kembali dengan nama *Sorabajasch Handelsblad* pada Januari 1866.

Lahir pasal tentang pers dalam *Regerings Reglement* 1854, sehingga pemerintah Hindia diberi hak mengawasi pers. Hak tersebut selanjutnya diperkuat dalam Undang-Undang Pers (*Drukpersreglemen*) 1856 yang amat tidak populer dan oleh negarawan liberal Thorbecke di Belanda di sebut “Ciptaan Kegelapan”. Undang-undang ini mewajibkan para pencetak dan penerbit menyerahkan kepada pejabat hukum satu salinan semua karangan sebelum diterbitkan.

Pada 11 Agustus 1852, *Java Bode* terbit pertama kali. Surat kabar ini didirikan H.M van Dorp dan W.J van Haren Noman. Ia mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang penting, memberikan perhatian khusus pada undang-undang pengendalian pers. Dari 1852-1858 *Java Bode* merupakan satu-satunya surat kabar di Batavia, kecuali selama Perang Dunia II, surat kabar itu tetap bertahan sampai masa kemerdekaan Indonesia.

Pada 1858 H.J Lion dan W.Bruining mengeluarkan terbitan pertama *Bataviaasch Handelsblad*, yang bertujuan menjelaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang penting. Selama Perang Dunia II *Bataviaasch Handelsblad* merupakan surat kabar yang pro-Jerman, dan tidak terbit lagi sesudah perang.

Pada 1866, di Batavia terbit lagi surat kabar baru, *Nieuw Bataviaasch Handelsblad*, sehingga di kota besar itu terdapat tiga surat kabar. Pada Maret 1873 di Batavia, Ernst & Co mulai menerbitkan *Het Algemeen Dagblad van Nederlandsch-Indie*. Biasanya bersikap menentang pemerintah, surat kabar ini bertahan hingga Desember 1886.

Surat kabar *Soerabaja Courant* terbit sekitar 1833-1859. surat kabar ini ingin menguji masalah yang menjadi perbincangan dalam Undang-Undang Pers 1856 yaitu, tidak bersedia menyerahkan naskah tulisan penerbitannya yang pertama untuk tahun 1869. Masalah yang diperselisihkan itu diatur pasal lain untuk surat kabar

itu. Keputusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung pada 4 Juni 1869, tetapi pemerintah segera memperoleh kembali keuntungan (Naskah-naskah harus diserahkan sebelum terbit).

Di Semarang pada tahun 1852 terbit *Semarangsch Nieuws en Advertentieblad*. *Nieuws* mengubah namanya pada 1863 menjadi *Locomotief* yang menjadi harian pada tahun 1870. Surat kabar ini kata Von Faber, merupakan satu-satunya yang menjalankan kebijaksanaan yang sama selama setengah abad, yaitu politik etis atau politik kewajiban moral terhadap tanah jajahan.

Tekanan pemerintah terhadap pers tidak selalu berakhir dengan tindakan pemerintah. Di samping Undang-Undang Pers 1856, pemerintah mengharuskan pencetak dan penerbit mempunyai surat izin dan setoran jaminan.

Kira-kira tahun 1885 terbit *Bataviaasch Nieuwsblad* yang merupakan salah satu surat kabar yang paling terpercaya dan sehat keuangannya di tanah jajahan dan juga terbit *Nieuws van den Dag Nederlandsch Indie*. Tekanan pemerintah pada tahun 1903 dialami redaktur *Nieuwsblad*, J.F Scheltema yang harus mengundurkan diri setelah dihukum penjara tiga bulan karena tulisan yang tajam mengenai sikap mendua pemerintah dalam politik candu.

Pada Maret 1906, Undang-Undang Pers yang ketat sedikit diperlonggar. Sensor ditiadakan dari Undang-Undang Pers 1856, demikian pula Pasal 17 yang mengharuskan pencetak surat kabar bertanggung jawab apabila penulis karangan tidak bisa dituntut.

Di Sumatra, *Deli Courant* mulai terbit pada tahun 1885, *Sumatra Post* (1899). Belakangan ada surat kabar iklan *Atjeh blaadje* di Kota Raja pada 1900, kemudian *Sumatra Bode* di Padang dan *Palembangsch Nieuwsblad* di Palembang, juga terdapat surat kabar lain di Banjarmasin, Kalimantan, di Ujung Pandang, Manado dan Sulawesi.

b. Pers Bumiputera

Pada tahun 1855 di Surakarta terbit Surat Kabar berbahasa Jawa dengan nama *Bromartani*, sedangkan surat kabar berbahasa melayu pertama terbit di Surabaya pada tahun 1856 dengan nama *Surat Kabar Berbahasa Melajoe*.

Pertumbuhan pers berbahasa melayu dan Jawa itu memperoleh perhatian sangat serius dari pemerintah kolonial, penerbitan surat

kabar ini dimaksudkan untuk membendung opini publik yang diciptakan surat kabar bumiputera. Hal ini sangat masuk akal karena pemerintah kolonial sangat menyadari potensi pers dalam membangkitkan kesadaran kritis kolektif bumiputera.

Surat kabar Indonesia pertama adalah *Bromartani*, yang merupakan surat kabar berbahasa Jawa pertama dan mulai terbit di Surakarta sejak tahun 1855. Pada 1860 *Slomporet MalaJoe* terbit di Semarang. Surat kabar ini diterbitkan perusahaan Belanda dan redaktornya orang Cina.

Pada 1907 di Betawi terbit *Medan Prijaji* dibawah pimpinan Rd. Tirta Adhisurjo. Surat kabar ini bukanlah milik pemodal Belanda dan Cina, walaupun sebagai penerbitan pers majalah ini adalah bagian dari dinamika budaya cetak yang semakin mekar berkembang. Modal surat kabar ini di dapatkan dari kerelaan beberapa priyayi dan pedagang yang bersimpati atas usaha Tirta Adhisurjo untuk meminjamkan sebagai modal pertama. Terbitnya *Medan Priyayi* sesungguhnya telah membuka atau memulai bergulirnya sejarah pers nasional.

Pers Indonesia lahir dari penderitaan dan tekanan terhadap rakyat. Betapapun orang merumuskan nasionalisme, pers Indonesia dan dorongan ke arah kemerdekaan nasional tumbuh bersama-sama, memupuk satu sama lain. Perkembangan pers Indonesia terbelakang oleh saingan pers Belanda dan Cina, karena kurangnya uang, sedikitnya penduduk pribumi yang bisa baca tulis dan karena tekanan di bawah pemerintahan jajahan Belanda.

Semua surat kabar Indonesia pada masa permulaan ini diterbitkan penerbit-penerbit Belanda. Oplahnya sedikit, karena surat-surat kabar itu tidak mampu berlangganan kantor berita Belanda "*Aneta*". Sebagian surat kabar berisi tidak lebih dari pengolahan berita lama dari surat-surat kabar Eropa. Berkembang disamping dan tidak dapat berketuk terhadap pers Belanda, pers Indonesia tidak banyak memiliki teladan untuk di tandingi.

Pengawasan pemerintah atas pers-lah yang menghambat para penerbit mengatasi rintangan-rintangan lain. Satu undang-undang kriminal Belanda mengganjar dengan hukuman berat penyiaran dengan kata-kata, surat atau gambar, secara langsung atau tidak langsung, secara terbuka atau sembunyi-sembunyi, gagasan yang bertujuan mengacaukan ketertiban dan ketentraman, mendesak

kejatuhan pemerintah Hindia Belanda atau yang secara terang-terangan melahirkan rasa permusuhan, kebencian atau kritik terhadap pemerintah. Ordonisasi pengawasan pers tahun 1937 memberikan kekuasaan mutlak terhadap pemerintah untuk menutup sementara waktu penerbitan surat kabar, tanpa proses hukum, demi kepentingan tegaknya hukum dan ketertiban.

Pers Indonesia tidak banyak mendapat dorongan dalam tanggung jawab sosial (Undang-undang pers yang bersifat menekan tidak memungkinkan berbuat demikian). Pers di bawah penjajahan menjadi demikian kasar, sehingga pemerintah kolonial mendatangkan tenaga-tenaga wartawan untuk membela pemerintah. Pers Indonesia selama masa pergerakan terbukti cukup efektif mempengaruhi atau membentuk kesadaran kaum bumiputera sebagai rakyat terjajah. Pembentukan kesadaran ini diarahkan untuk menghimpun kekuatan rakyat guna menentang pemerintah kolonial. Pers di masa pergerakan juga sebagai pembawa suara bagi organisasi pergerakan.

Tonggak jurnalistik modern bagi Bumiputera ditegakkan pertama kali oleh RM. Tirta Ardhi Soerjo, seorang pemimpin redaksi Surat Kabar *Soenda berita*, ia adalah Bumiputera pertama yg mendirikan perusahaan penerbitan pers dan majalah mingguan *Medan Prijaji*. Kelahiran *Medan Prijaji* kemudian menjadi insparasi penerbitan surat kabar bumiputera lain dan pemicu pertumbuhan jurnalisme politik dikalangan bumiputera.

Meskipun perkembangan pers cukup pesat pers tidak lepas dari bayang-bayang sensor melalui pasal-pasal karet dalam *Persbreidel Ordonantie* tahun 1931. Pers bumiputera selama masa pergerakan terbukti cukup efektif mempengaruhi atau membentuk kesadaran kaum Bumiputera sebagai rakyat terjajah.

Meskipun di abad ke-19, ketika pers berbahasa lokal baik berbahasa melayu atau jawa mulai muncul sampai dengan awal abad ke-20, ketika penduduk pribumi mulai menerbitkan surat kabar, masa itu bisa saja dianggap sebagai periode "prasejarah" pers nasional.

Sejak akhir abad ke-19 para editor pribumi mulai berkenalan dengan *presdelict* yg buntutnya adalah denda uang yang harus dibayar dan kadang-kadang ditambah hukuman penjara.

c. Pers Cina

Di Surabaya diterbitkan *Soerat Kabar Bahasa Malajoe* yang merupakan salah satu surat kabar pertama dalam bahasa Indonesia, tetapi diterbitkan penerbit Belanda untuk para pembaca Cina.

Surat kabar Cina pertama di Semarang adalah *Djawa Tengah* yang mulai terbit pada tahun 1909. Dimulai dengan edisi bahasa Melayu dan Cina, tetapi yang disebut belakangan ditutup pada tahun kedua. Edisi bahasa Melayu diterbitkan sampai 1938.

Sin Po diterbitkan di Jakarta pada 1910 untuk orang Cina di Indonesia yang memelihara hubungan dengan Daratan Cina. Menghindarkan diri dari masalah-masalah dalam negeri Indonesia dan memberi dukungan pada pemerintah yang sedang berkuasa di Indonesia. *Sin Po* mempunyai pembaca di Semarang sejak mulai terbit dan edisi Cina dengan cepat menjadi surat kabar berbahasa Cina yang paling berpengaruh di Indonesia dan menjadi kaya dan terus bertahan sampai Sukarno melarang pers Cina pada tahun 1959.

d. Pers Tertua di Negara Kita

PERS Sumatra Barat mungkin adalah pers tertua milik bangsa kita. Di tahun 1859, atau 25 tahun se usai Perang Paderi – perang yang melibatkan orang Minang melawan Belanda – telah ada surat kabar yang bernama *Sumatera Courant*. Meski begitu, dinamika persuratkabaran baru terasa di awal abad ke-20 hingga Indonesia Merdeka.

Sejak 1859 sampai kemerdekaan, tercatat ada 81 penerbitan di Minangkabau. Di masa Datuk Soetan Maharadja yang lebih dikenal dengan sebutan Datuk Bangkit, *Pelita Ketjil* mengambil peran. *Pelita Ketjil*, seperti terbaca dalam buku Propinsi Sumatera Tengah, adalah koran yang terbit pertama kali di tahun 1882 dan dipimpin oleh H.A. Mess, seorang Belanda Indo.

Di tahun 1981, Datuk Soetan Maharadja juga membuat media baru. Namanya *Warta Berita!* Pada tahun 1900, terbit pula surat kabar *Padanger*, gabungan *Sumatra Courant* dan *Nieuw Padangsch de Padanger Handelsblad*. Setahun sesudahnya, kaum muda, para guru, dan pegawai bumiputera berpendidikan Barat melahirkan sebuah jurnal bernama *Insoelinde*. Golongan ini yakin kemajuan harus dicapai melalui pendidikan modern. Mereka kurang suka pendidikansekolah agama.

Berbeda dengan *Insoelinde*, surat kabar *Wasir Hindia* serta *Bintang Sumatera* yang terbit pada 1903. Media ini lebih banyak memuat artikel tentang kemajuan Asia, terutama Jepang. Pada 1905 terbit pula *Sinar Sumatera*, disusul *Warta Hindia* pada 1908.

Oetoesan Melajoe muncul pada 1910, dan pada tahun berikutnya, *Soenting Melajoe*. Kedua surat kabar ini didirikan Datuk Soetan Maharadja, orang dari Sulit Air itu.

Isi tulisan Datuk Bangkit yang sangat memihak kaum adat membuat Abdullah Achmad, pendiri Yayasan Syarikat Oesaha Adabiah, terilhami menerbitkan surat kabar *Al Munir* di tahun 1911. Banyak orang pintar menulis di sana, antara lain Buya Rasul dan Syekh Muhammad Thaib dari Sungayang. Dua ulama ini tak saja menulis bagaimana menjalankan agama secara baik, tapi juga perkembangan pemikiran Islam di dunia.

Pada 1915, *Al Munir* pindah terbit di Padang Panjang dengan nama baru *Al Munirul Mannar*. Walau tirasnya kecil, jangkauannya luas sampai ke Malaysia. Ia jadi bacaan wajib kalangan ulama Minangkabau.

Dari sekian banyak media cetak yang terbit pada awal abad ke-20, satu di antaranya media anak-anak *Rantai Mas* terbitan Indische National School Kayutanam. Empat surat kabar khusus perempuan juga meramaikan dunia persuratkabaran Sumatra ini, masing-masing *Soenting Melajoe* (1911) di Padang yang dipimpin Ratna Djuita yang akrab disapa Rohana Kudus, *Soera Perempuan* (1919) yang dipimpin Sa'adah Alim, *Soera SKIS* (Serikat Kaum Ibu Sumatra, 1938) di Padang Panjang yang dipimpin Encik Djusa'ir, serta *Soera Poetri* di Bukittinggi yang dipimpin Djanewar Djamil dan Sjamsidar Jahja.

e. Pers di Lampung

Perjalanan pers di propinsi Lampung lumayan panjang, sejak tahun 1920-an. Mereka harus berusaha mengatasi persoalan keterbatasan dana, kualitas sumber daya manusia, serta pembredelan oleh penguasa kala itu. Hal itu juga didukung dengan membaranya idealisme membebaskan negeri ini dari cengkeraman imperialisme.

Surat kabar *Poesiban* dan *Cahaya India* yang diterbitkan Mas Acik Fatwa Ganda menjadi saksi perjuangan pers daerah ini tahun 1920.

Surat Kabar *Perasaan* yang diterbitkan Mohamad Zain dan Arman Koedjoeng beredar di daerah ini pada tahun 1927-an. Beritanya banyak mengulas tentang kesulitan rakyat kala itu. Iklan kendaraan dan obat-obatan ikut menyemarakkan wajah media tersebut.

Setelah itu, Komaroeddin gelar Soetan Ratoe Agoeng Sampornadjaja menerbitkan *Fajar Soematra* (1930-an) dan *Lampoeng Review* (1933-1937). Rekan Proklamator RI Soekarno di Penjara Sukamiskin, Bandung, tahun 1927 itu masuk penjara akibat tulisannya mengenai keinginan masyarakat Lampung memisahkan diri dari Sumatera Selatan di harian *Indonesia Raya* tahun 1957.

Wartawan pada masa prakemerdekaan juga berjuang lewat radio. Mereka berusaha menandingi media massa propaganda Jepang, yaitu Surat Kabar Mingguan *Lampoeng Syukoho* dan Radio *Lampoeng Hosokioku*. *Lampoeng Syukoho* banyak mengutip *Domei*, kantor berita Jepang. Pemimpin redaksinya Amir Hasan dibantu Pardjo Hardjo (mantan koresponden pertama LKBN Antara di Lampung).

Pada masa perjuangan membebaskan diri dari penjajahan Belanda dan Jepang tersebut, mereka yang menjadi koresponden media massa yang terbit di Jakarta antara lain Anang Hoesin di Harian *Pemandangan* (1939-1941). Malah ada yang menjadi pemimpin redaksi surat kabar di daerah lain, yakni Kamaroeddin gelar Soetan Ratoe Agoeng Sampoernadjaja pemimpin redaksi Kantor Berita *NERA* (*Nieus en Reclame Agenschaap*) di Jakarta dan Raden Aria Taher Tjindarboemi pemimpin redaksi *Soeara Oemoem* di Surabaya. Taher Tjindarboemi yang terkenal karena tulisan tajamnya mengenai pemberontakan di Pelabuhan Olele, Aceh, tahun 1933.

f. Masa Akhir Hindia Belanda

Hubungan pers dan pergerakan nasional pada akhir pemerintahan Hindia Belanda dapat lebih jelas kita pahami dengan pengungkapan keadaan kehidupan pemikiran dan perasaan masyarakat waktu itu.

Seorang ahli hukum Indonesia dalam analisis tentang aliran aliran dan gagasan di kalangan politik Indonesia yang dibuatnya pada tahun 1940 menyatakan bahwa memang benar kehidupan politik, pemikiran perasaan orang Indonesia waktu itu dapat

dikatakan telah “penuh”. Apa yang terjadi di sekitarnya, baik masalah kecil maupun besar, diamati secara cermat. Kemudian dibicarakan bersama dengan penuh kerahasiaan dan kesan kesan yang diperolehnya disimpan sebagai kekayaan pengetahuan yang berharga.

Keadaan perang disambut oleh pergerakan baik dengan aksi aksi kesetiaan maupun ketidaksetiaan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Waktu itu pada golongan yang selama zaman penjajahan mendapat perlakuan istimewa sedikit sekah memiliki cendekiawan. Sebabnya, pada golongan yang tidak mendapat perlakuan istimewa terdapat banyak cendeldawan Indonesia.

Golongan terakhir ini dapat dibedakan dalam golongan yang berorientasi politik dan mereka yang tidak berorientasi politik. Mereka yang berorientasi politik terutama, terdapat dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Dengan semboyan semboyan politik dan sosial, mereka, mengutarakan tujuannya agar dapat pengikut .ebih banyak di antara rakyat. Sungguhpun cara dan gayanya berbeda beda, namun tujuan akhir semboyan golongan itu ialah Indonesia Merdeka. Di dalam GAPI yang berpengaruh ialah Partai Indonesia Raya (Parindra) dan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), sedangkan di dalam MIAI, Muhammadiyah dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSH). Pemimpin pemimpin Parindra menunjukkan minatnya yang luar biasa kepada apa yang sedang terjadi di India dan Asia Tenggara.

Kedatangan delegasi Jepang pada 12 September 1940 di bawah pimpinan I. Kobayashi di Jakarta memberikan kesempatan kepada beberapa pimpinan nasionalis Indonesia untuk membicarakan berbagai soal politik dan ekonomi. Tersiar desas desus bahwa terjadi pertukaran rencana antara delegasi itu dengan para pemimpin nasionalis mengenai bentuk pemerintahan Hindia Belanda di dalam kerangka “susunan baru” Jepang. Kedatangan mereka juga disertai tindakan bantuan nyata berupa keuangan kepada pers Indonesia dalam bentuk pemasangan iklan di surat kabar Indonesia.

Anggota Indonesia di dalam Volksraad menunjukkan sikapnya yang “keras” dalam pidato mereka. Ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai situasi politik dan kesejajaran pikiran mereka dengan kaum nasionalis di

luar Volksraad melatari sikap para anggota itu. Suatu spekulasi bahkan disebut-sebut bahwa bisa terjadi pengumuman berdirinya suatu pemerintahan Indonesia di luar negeri sebagai akibat perang Jepang Amerika.

Organisasi Indonesia sendiri menunjukkan aktivitasnya, mereka juga masih melihat adanya perbedaan perlakuan pemerintah Hindia Belanda terhadap umat Kristen dan muslim. Mereka mengetahui juga bantuan pemerintah British India yang lebih baik kepada umat Islam Hindia, dibandingkan dengan perlakuan pemerintah Hindia Belanda kepada kaum muslim di Indonesia. Jumlah orang Indonesia yang berorientasi politik dan terorganisasi dalam partai-partai, menurut analisis itu sebagai berikut.

- A. Yang tergabung dalam GAPI, 47.400 (10 partai dan organisasi)
- B. Yang tergabung dalam MLAJ, 22.000 (4 partai dan organisasi)
- C. Tidak termasuk A dan B, 11.400 (6 partai dan organisasi)

Dengan pembulatan jumlah menjadi 100.000 orang yang berorientasi politik, itu berarti pada setiap 600 orang terdapat satu orang yang berorientasi politik. Dari 33 surat kabar dan majalah yang tercatat waktu itu, 11 di antaranya suara Parindra, dengan jumlah tirasnya semua 17.500 eksemplar, 20 dengan jumlah tiras 27.000 dan dua lainnya, yang merupakan suara Gerindo 2.500 eksemplar. Bila dicari hubungan antara 200.000 orang yang berorientasi politik, terdapat 47.000 eksemplar surat kabar/majalah atau kurang lebih 5 : 1. Suatu perhitungan pengaruh pers nasional terhadap masyarakat Indonesia dapat diukur secara kuantitatif dari perbandingan itu.

B. MASA PENDUDUKAN JEPANG HINGGA KEMERDEKAAN

Setelah berakhirnya pemerintah Hindia Belanda, sejak pendudukan militer Jepang semua media pers ada di bawah pengawasan pemerintahan militer dan dipergunakan sebagai alat propaganda perang Jepang melawan Sekutu.

Kedatangan orang-orang Jepang dalam tahun 1942 tidak banyak mengurangi kesulitan keadaan yang telah dihadapi pers Indonesia di masa sebelum perang. Malahan, keadaan berubah

menjadi semakin buruk. Pihak Jepang menutup sebagian besar terbitan berkala dan segera mulai menjalankan pengawasan ketat di bidang politik dan redaksi terhadap surat-surat kabar yang mereka perbolehkan terus terbit dengan nama baru. Di bawah kekuasaan Jepang pers dilarang sama sekali melakukan propaganda macam apapun selain untuk mendukung Jepang. Namun demikian, dengan berlanjutnya pendudukan, banyak wartawan berhasil mempropagandakan perjuangan nasionalisme sambil berpura-pura membantu usaha peperangan Jepang.

Dengan cara yang tidak begitu sesuai dengan maksud semula dari orang-orang Jepang, masa pendudukan itu juga mempunyai segi-segi yang menguntungkan. Larangan total terhadap penggunaan bahasa Belanda dan diletakkannya tekanan padabahasa Indonesia telah membantu meningkatkan penggunaan bahasa ini dan membantu Indonesia mengembangkannya dengancepat sebagai suatu alat pengutaraan pendapat di semua bidangkehidupan dan masyarakat modern. Dengan sendirinya, penggunaan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, cukup banyak memupuk perasaan setia kawan dan persatuan di kalangan kelompok-kelompok yang berlainan suku dan bahasa di Indonesia. Surat kabar yang paling terkemuka di zaman Jepang tampaknya adalah *Asia Raya* yang diterbitkan di Jakarta, walaupun *Soeara Asia* kelihatannya mempunyai oplah yang lebih besar. *Asia Raya* berhentiterbit dalam tahun 1945 setelah Jepang menyerah kalah, ketika orang-orang Jepang yang ditugaskan memelihara hukum danketerlibatan sampai pasukan-pasukan Sekutu tiba, menolak menerbitkan naskah Proklamasi Kemerdekaan. Sebagai suatu aksi yang menentang, seluruh staf Indonesia dari *Asia Raya* mengundurkan diri.

Surat kabar Republik yang pertama tampaknya adalah *Berita Indonesia* yang mulai terbit tanggal 6 September 1945. *Merdeka* mulai dicetak tanggal 1 Oktober 1945, di bawah pimpinan redaksi B.M. Diah. Di kota-kota lain pun wartawan-wartawan Indonesia dengan segera mengambil alih. Bandung menyaksikan terbitnya *Soewara Merdeka*. Di Semarang *Warta Indonesia* muncul; *Soeara Rakyat* berasal dari Surabaya dan *Kedaulatan Rakyat* dari Yogyakarta.

Kecuali beberapa orang wartawan yang bekerja untuk surat-surat kabar yang diterbitkan oleh pemerintahan Belanda yang

kembali (yaitu NICA), adalah jelas bahwa kebanyakan wartawan Indonesia di seluruh kepulauan itu bersatu dalam menentang kembalinya orang Belanda. Akan tetapi, tentu saja terdapat perbedaan dalam nada suara antara Republik dengan surat-surat kabar yang diterbitkan di daerah-daerah kantong Belanda.

Di samping surat-surat kabar, terdapat badan-badan pers penting lainnya seperti kantor-kantor berita di antaranya *Badan Pers Arab*, yang diselenggarakan oleh para warga Indonesia keturunan Arab, yang kemudian diubah namanya menjadi *Badan Pers Asia*. Peran terpenting *Badan Pers Asia* inilah yang berhasil menarik perhatian internasional terhadap perjuangan Republik tersebut di Timur Tengah. Para anggotanya senantiasa diganggu oleh para penguasa Belanda—suatu pengorbanan yang segera menyebabkan *Badan Pers Asia* itu mendapat pengakuan resmi dari pemerintahan Republik. Kemudian *Badan Pers Asia* itu bergabung dengan *Antara*, kantor berita nasional, yang mendiang Adam Malik telah turut membantu mendirikannya dalam tahun 1937. Disensor oleh Belanda dan dilarang sepenuhnya oleh Jepang yang memenjarakan stafnya di Nuskambangan, Antara memainkan suatu peranan yang amat penting setelah Proklamasi Kemerdekaan, mula-mula dari Jakarta dan setelah itu di Yogyakarta, sebagai suara Pemerintah Republik.

Peranan yang menentukan dari pers di tahun-tahun yang penting itu, walaupun pada umumnya diakui, masih belum didokumentasikan secara penuh. Sementara peranan pers dari permulaan gerakan nasionalis sampai kalahnya Jepang telah tercatat secara terinci sekali, bukti dokumenter tentang sumbangan pers bagi berhasilnya perjuangan revolusioner jauh dari lengkap. Ini tentunya merupakan suatu penderminan dari hari-hari yang membingungkan di saat-saat keseluruhan jiwa raga bangsa terpusat pada tugas yang segera berupa perjuangan fisik. Akan tetapi, sangat disayangkan apabila ingatan mengenai sumbangan pers terhadap kemerdekaan nasional akan lenyap dengan meninggalnya orang-orang yang bersangkutan.

Pada masa Jepang, Indonesia dibagi dalam dua wilayah pemerintahan militer: Sumatra dan Jawa berada di bawah Angkatan Darat, sedangkan Kalimantan, Sulawesi dan daerah sebelah timurnya berada di bawah Angkatan Laut. Menurut Koichi Kishi, pada masa itu terdapat lima surat kabar berbahasa Jepang, yaitu

Jawa Shimbun di Jawa, *Borneo Shinbun* di Kalimantan, *Celebes Shimbun* di Sulawesi, *Sumatra Shimbun* di Sumatra, dan *Ceram Shimbun* di Seram. Surat kabar yang terbit di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Seram dikelola oleh *Asahi Press*, *Mainichi Press*, dan *Jomiuri Press* di Jepang. *Sumatra Shimbun* dikelola *Domei Press* dengan bantuan beberapa surat kabar lokal Jepang. Tiga surat kabar Jepang yang disebut pertama kini masih tersimpan sebagai dokumen *Asahi Press* dan *Mainichi Press*, dan yang meliputi penerbitan antara 8 Desember 1942 sampai dengan 20 Maret 1945. Dua surat kabar terakhir dewasa ini diduga tidak akan terdapat lagi di Tokyo. Beberapa majalah perlu disebut, majalah *Shin Jawa* (Djawa Baroe), dan karena banyak orang menulis di dalamnya, maka *Jawa Baru* (1942 1945) merupakan sumber sejarah Indonesia yang penting. Demikian juga *Pandji Poestaka* (1942 1945) dan *Pradjoerit* (1944 1945), yang disebut dalam Studi Kanahele dengan beberapa surat kabar lain.

Surat kabar berbahasa Indonesia ada delapan, yaitu di Jakarta (surat kabar *Asia Raya*, 1942 1945; *Pembangoenan*, lanjutan surat kabar *Pemandangan*; *Kung Yung Pao*, *Harian Umum*), Bandung (surat kabar *Tjahaja*, 1942 1945), dan Yogyakarta (surat kabar *Sinar Matahari*), Semarang (*Sinar Baroe*, 1942 1945), Surabaya (*Pewartu Perniagaan*, lanjutan surat kabar Belanda *Soerabajaasch Hendelsblad* dan *Soera Asia*, 1942 1945, dan semula adalah Surat kabar *Tiongkok*). Untuk mengelola penerbitan surat kabar tersebut, pemerintah mendirikan *Jawa Shimbun Kai*, merupakan serikat persuratkabaran di bawah pemerintah militer.

Pengaturan kehidupan pers oleh pemerintah Jepang sudah tentu menyempitkan kedudukan pers sebagai sarana informasi kepada umum, namun keadaan itu memberi sumbangan berharga bagi perjuangan kemerdekaan dan pertumbuhan pers Indonesia setelah kemerdekaan. Dapat dicatat bahwa larangan terhadap penggunaan bahasa Belanda meratakan penggunaan bahasa Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia. Lain dari itu, orang-orang Indonesia mendapat latihan mengenai berbagai aspek mengelola media pers dan menduduki posisi pada semua tingkat yang bertanggung jawab. Zaman pendudukan Jepang mendorong perubahan masyarakat baik secara horizontal maupun vertikal dan membuka jabatan-jabatan baru bagi bangsa Indonesia, yang pada zaman kolonial Belanda

tidak terjadi. Ketika Jepang kalah perang dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah siap dengan berbagai jabatan yang diperlukan dalam menyusun kemerdekaan.

C. RINGKASAN SEJARAH PERS INDONESIA HINGGA MENJELANG KEMERDEKAAN

Sejarah terbitnya surat kabar yang ada di Indonesia semua diawali oleh kemunculan mesin cetak pada akhir abad ke-16 (tahun 1593). Dalam perkembangan selanjutnya, pers Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Awalnya mesin cetak yang dibawa masuk misionaris asal Spanyol, merupakan bagian dari strategi bangsa Eropa abad ke-15-16 untuk memperluas koloninya ke daerah selatan. Hal ini bisa dilihat dari kemunculan surat kabar awal yang lebih merupakan berita perdagangan dan acara lelang.

Kemunculan para pengusaha Tionghoa di Nusantara juga memberi kontribusi dalam bentuk perkembangan surat kabar yang dinilai memiliki genre tersendiri. Dalam kalangan mereka pun ada pergeseran visi yang tadinya berorientasi ke Tiongkok menjadi memiliki visi lebih kepada Hindia Belanda, setelah beberapa generasi tinggal di sana. Dan sejumlah jurnalis pribumi pun banyak berguru kepada pers Melayu Tionghoa semisal WR Supratman yang kemudian dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan, "Indonesia Raya".

Pada bagian lain Adam pun menyejajarkan kemunculan surat kabar dengan kemunculan sejumlah elite pribumi saat itu yang saling mempengaruhi perkembangannya dengan hadirnya koran-koran awal seperti Bintang Timoer, Djoeroemartani, Bintang Hindia dan lain-lain.

Kesadaran politik yang muncul dengan kemunculan partai-partai politik seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam dan Indische Partij memberikan kontribusi dan saling mendukung atas perkembangan surat kabar masa itu. Dua orang tokoh yang diberi perhatian besar adalah Abdul Rivai, lulusan sekolah dokter yang kemudian mendirikan sejumlah koran, setelah sebelumnya magang pada beberapa koran Belanda. Demikian juga Tirto Adhi Soerjo yang menjadi pemancang kepemilikan koran oleh pribumi

saat itu dengan *Medan Prijaji* yang melegenda itu. Selain itu Tirto juga mendirikan koran *Soenda Berita*, *Soeloeh Keadilan*, *Sarotomo*, dan *Poetri Hindia*.

a. Surat Kabar Pergerakan

Di Indonesia, surat kabar pertama kali diterbitkan pada awal abad ke-15. Waktu itu beberapa daerah di Indonesia dikuasai oleh Kompeni Hindia Belanda (VOC). Waktu itu antara tahun 1915-1944, semua berita dari Eropa diterima oleh Jon Pieterszoon Coon, sebagai pendiri Batavia. Setelah disusun rapi oleh kantornya, barulah dikirimkan ke pemerintah Ambon dengan nama *MEMORIE DE NOUVELLES*, dengan salinan yang masih ditulis oleh tangan.

Pada tanggal 7 Agustus 1744, koran pertama yang dicetak dan diterbitkan di Batavia dengan nama *Bataviase Nouvelles*. Penanggung jawabnya adalah pegawai sekretariat Gubernur Jenderal Imhoff, yakni J.E Jordans. Koran ini beropleh sedikit dan hanya berusia dua (2) tahun.

Tiga tahun kemudian, pemerintah menerbitkan *VENDU NIEUWS*. Koran ini memuat pengumuman resmi dari pihak kompeni serta iklan-iklan dari pelelangan swasta. Walaupun hanya terdiri dari beberapa eksemplar, koran ini di sensor dengan sangat ketat.

Gubernur Jenderal Daendels, mengadakan perombakan di segala bidang. Dan bukan itu saja, ternyata dia jugalah yang menerbitkan surat kabar resmi yang kedua di Hindia Belanda. Terbit pertama kali di Jakarta pada 5 Januari 1819, dengan nama *BATAVIACHE KOLONIALE COURANT*. Baik kertas, cara penyusunan dan huruf cetaknya masih jauh dari sempurna. Koran tersebut tidak beredar lama, sebab pada bulan Agustus 1911 Inggris menduduki Hindia Belanda Timur.

Sebagai gantinya, Pemerintah Inggris menerbitkan *THE JAVA GOVERNMENT GSAZETTE* sejak Februari 1812. Penerbitan tersebut memakai bahasa Inggris, karena waktu itu bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Koran itu memuat berita tentang kegagalan penyerbuan Napoleon ke Moskow, pengumuman pemerintah, serta berbagai macam keputusan dan peraturan. Berita dari Eropa datangnya tidak teratur, oleh sebab itu orang-orang sudah mendengar beritanya langsung dari pedagang, sebelum laporan tersebut masuk ke meja redaktur. Dari penerbitannya yang

bernomor 234, para pakar sejarah dapat menemukan informasi berharga tentang kehidupan di zaman kolonial. Surat kabar tersebut tidak berumur panjang karena menurut perjanjian di Eropa, semua jajahan Belanda harus dikembalikan kepada Pemerintahan Belanda pada 1814, dalam hal ini termasuk Hindia Belanda.

Dengan kembalinya kekuasaan Belanda, terbitlah surat kabar resmi dengan nama *BATAVIASCHE COURANT*. Koran yang satu ini juga merupakan salah satu sumber yang baik untuk penulisan sejarah Indonesia. Sekretaris Jenderal ditugaskan untuk mengajak siapa saja yang bisa membantu mengirimkan tulisan-tulisan yang menarik. Dan saat itu, pembacanya meliputi Negarawan, Pelaut, Pedagang, dan Penduduk. Himbuan inipun mendapat sambutan positif dari kalangan Cendekiawan. Berbagai tulisan membajir dari para pakar ilmu alam, sosial dan sebagainya disamping materi-materi untuk berita harian. Pada tahun 1829, nama *BATAVIASCHE COURANT* diganti *JAVASCHE COURANT*. Terbit tiga kali seminggu, memuat pengumuman resmi serta peraturan pemerintah. Terbitan berlangsung sampai perang dunia kedua ketika Jepang menduduki Indonesia.

JAVASCHE COURANT dan koran-koran lainnya diterbitkan oleh percetakan pemerintah di Batavia pada awal abad ke 19. Dari tahun 1825 sampai kwartal pertama tahun 1827, beredar juga *BATAVIASCH ADVERTENTIEBLAD* (Advertiser). Tetapi 5 tahun kemudian, koran ini digabung dengan *JAVASCHE COURANT*. Edward Douwes Dekker yang lebih dikenal sebagai Multatuli, pengarang kenamaan dan banyak membuat tulisan tentang keadaan rakyat Indonesia selama penjajahan, adalah pembantu setia *JAVASCHE COURANT*. Di samping percetakan pemerintah, ada juga percetakan milik *BATAVIASCH GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN* (sekarang Museum Nasional) yang tugasnya mencetak terbitan karya sastra dan ilmiah.

Surabaya memiliki percetakan kecil, tempat *SOERABAJASC ADVERTENTIEBLAD* dicetak. Percetakan di Semarang, Oliphant & Co. mencetak *SAMARANGSCH ADVERTIENTIEBLAD*, het *SEMARANGSCHE COURANT*, disamping beberapa buku sekolah dan keperluan pribadi.

Waktu itu tidak ada kebebasan pers, Untuk memudahkan pengawasan, maka pada tahun 1856 pemerintah Hindia Belanda

mengeluarkan UU Pers. Undang-undang ini memuat peraturan dimana pencetak dan penerbit diharuskan menyampaikan pada pejabat kantor polisi suatu salinan dari semua naskah sebelum diterbitkan. Pencetak penerbit memerlukan juga suatu lisensi. Hanya redaktur dari *TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLAND-SCHINDIE*, W.

R. Hoevell, yang tidak perlu menyampaikan salinan korannya, meskipun korannya juga memuat tulisan tentang tata laksana politik pemerintah Hindia Belanda. Hal ini disebabkan karena jabatan dan pangkatnya dia sendiri yang menyusun, sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebaliknya sebagai penerbit dari *SAMARANGSCH ADVERTENTIEBLAD*, dia harus mendapat ijin dari pejabat kantor polisi untuk menerbitkan hariannya.

Di koran *INDISCHE VADERLAND*, ada beberapa tulisan karya redaktornya sendiri, yang secara pedas mengkritik pemerintah. Akibatnya pencetaknya, Van Dorp & Co. Semarang dicabut ijinnya dan perusahaannya ditutup. Ini adalah lonceng kematian bagi *INDISCHE VADERLAND*, salah satu koran terbaik pada waktu itu di Hindia Belanda. Setelah Van Dorp & Co. mengajukan protes kepada Gubernur Jenderal, perusahaan tadi diperkenankan menerbitkan mengenai hal-hal yang menghina Pemerintah.

Meski ada kritik dari kaum liberal Belanda, pemerintah tetap tidak mengubah UU Pers dan ini merupakan suatu kemenangan bagi kebebasan pers. Akan tetapi, sedikitnya dua (2) eksemplar dari tiap penerbitan masih harus dikirimkan kepada pemerintah setempat. Sebab, pers merupakan perantara gagasan-gagasan, pendapat dari kelompok tertentu dalam masyarakat.

Surat kabar yang terbit di Batavia sejak abad ke-19 sampai perang dunia kedua adalah *JAVA BODE*. Sedangkan *BATAVIAASCH HANDELSBLAD*, *NIEUW HANDELSBLAD*, *HET ALGEMEEN DAGBLAD*, *VAN NEDERLANDSCH-INDIE* telah berhenti lama sebelumnya. Dua surat kabar lainnya adalah *BATAVIAASCH NIEUWSBLAD* dan *NIEUWS VAN DEN DAG VOOR NEDERLANDSCH-INDIE*. *Bataviaasch Nieuwsblad* cepat berkembang karena tulisan-tulisannya redaktornya. Tetapi, J. F. Scheltema kemudian harus berhenti karena dijatuhi hukuman tiga (3) bulan penjara untuk tulisan pedasnya tentang kebijaksanaan pemerintah yang bermuka dua yang menyangkut candu.

Di kota-kota besar lainnya seperti Semarang dan Surabaya, koran diterbitkan pula selama abad 19 dan 20, dilanjutkan sampai Indonesia diduduki oleh Jepang dalam Perang Dunia II. Koran tersebut antara lain:

- SAMARANGSCHE COURANT
- DE LOCOMOTIEF
- HET ALGEMEEN HANDELSBLAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIE
- HET SOERABAIASCH HANDELSBLAD

Selain di Pulau Jawa, di luar Jawa pun diterbitkan surat kabar berbahasa Belanda. Dimana antara lain:

- DE NIEUWE VORSTENLANDEN (Sala, 1872)
- MATARAM (Jogja, 1877)
- DE PREANGER BODE (Bandung, 1896)

Selama perang dunia I, sebuah biro pers didirikan di Batavia dengan nama ANETA (*Algemeen General-Nieuws En Telegraaf Agentschap*). Biro ini bertugas menghimpun berita-berita di seluruh dunia. Di lain pihak wartawan-wartawan Indonesia pun merasakan pentingnya informasi nasional. Oleh sebab itu didirikanlah Biro Pers Nasional pada tahun 1937 dengan nama ANTARA, dan diprakarsai wartawan Sipahutar. Selain yang berbahasa Belanda, sejak pertengahan abad ke-19 diterbitkan pula surat kabar yang berbahasa Indonesia. Yang pertama dimulai di Surakarta. Yang tertua termasuk:

- BROMARTANI (Surakarta, 1855)
- SERAT CHABAR BETAWIE (Betawie, 1858)
- BIENTANG TIMOUR (Surabaya, 1862)
- DJOEROE MARTANI (Surakarta 1864)
- BIANGLALA (Batavia, 1867)
- BINTANG DJOHAR (Batavia, 1873)
- RETNO DHOEMILAH (Jogja, 1895)

Meskipun berbahasa Indonesia dan beberapa huruf Jawa, namun umumnya redaktornya masih orang Belanda.

Sesudah kebangkitan nasional pada tahun 1908, dengan berdirinya BOEDI OETOMO oleh para mahasiswa Indonesia, pers

Indonesia merupakan wadah untuk mengemukakan perasaan sebagai bangsa yang terjajah. Hal ini menyebabkan hubungan antara penjajah dan bangsa yang dijajah bertambah buruk.

Diantara beberapa koran Indonesia berhaluan nasionalis dan radikal yang terbit di Jawa adalah :

- OEToesan HINDIA (Surabaya, 1914, Radikal)
- DARMO-KONDO (Solo, 1904, Liberal)
- NERATJA (Batavia, 1917, Radikal)
- SRI DJOJOBOJO (Kediri, 1920, Radikal Islam)
- SINAR HINDIA (Semarang, 1921, Komunis)
- BOEDI OETOMO (Jogja, 1920, Nasionalis)

Sedangkan di luar Jawa, antara lain:

- TAJA-SOEMATRA (Padang, 1914, Liberal)
- BENIH MERDEKA (Medan, 1919, Radikal Islam)
- HINDIA SEPAKAT (Sibolga, 1920, Radikal Nasionalis)
- OEToesan ISLAM (Gorontalo, 1927, Radikal Islam)

Surat kabar terkenal yang diterbitkan Indonesia-Cina dalam abad ke-20 adalah: IK-PO (Solo, 1914), SIN PO (Batavia, 1910) dan TJHOEN TJHIOE (Surabaya, 1914) Sedangkan surat kabar Cina yang memperhatikan gerakan nasional dan menganggap dirinya sebagai bagian dari pers Indonesia adalah SIN TIT POP (Surakarta, 1929).

Dan surat kabar berbahasa Arab yang redaksinya Indonesia-Arab adalah:

- AL ACHBAR (Padang, 1913)
- AL IHBAL (Surabaya, 1914)
- BOROBOEDOER (Weltervreden, 1925)

b. Surat Kabar Minang

Ketika Jepang berkuasa di Sumatra Barat, praktis semua penerbitan gulung tikar. Sepanjang 3,5 tahun itu, hanya ada tiga surat kabar yang sepenuhnya dikendalikan Jepang. Ketiganya, *Padang Nippo*, *Sumatra Simbun*, dan *Domei*.

Masyarakat sangat haus akan berita, terutama mengenai perjuangan dan pergolakan yang berlangsung di Pulau Jawa. Rasa haus itu terpuaskan oleh Bustanuddin yang menghadirkan majalah bulanan *Berdjuang* yang terbit di Padang Panjang pada September

1945. Di kota yang sama, tiga bulan kemudian, muncul harian *Demokrasi* yang diterbitkan Yusdja dengan pemimpin redaksi M. Joesoef. Pada 1946, Hamka dan Haskim kembali menghadirkan sebuah majalah di Padang Panjang dengan nama *Menara*. Majalah ini membawa suara golongan Muhammadiyah.

Setelah di kota hujan itu, pada September 1945 di Padang hadir pula harian *Utusan Sumatera* yang diterbitkan Bariun A.S. bersama Mulkan, Muchtar Mahyuddin, Marah Alif dan, sejumlah nama lain. Masih di Padang, pada bulan yang sama lahir *Suara Sumatera* yang diterbitkan Lie Un Sam. Surat kabar ini dipimpin S. Alaudin. Usianya singkat. Tapi, pemiliknya menerbitkan surat kabar lain, *Harian Penerangan*

Adinegoro, kelak nama tokoh pers nasional ini diabadikan sebagai nama Balai Wartawan Padang, tak mau ketinggalan. Ia menerbitkan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* pada Oktober 1945 di Bukittinggi

Sementara itu, Kasoema yang menjadi wartawan *Demokrasi* di Padang Panjang pada 1948, menerbitkan surat kabar *Haluan* di Bukittinggi, kemudian kantor harian ini pindah ke Padang. Sebelum *Haluan* milik Kasoema, pada 1926 pernah terbit surat kabar bernama sama di Padang. *Haluan* sama radikalnya dengan surat kabar *Boeka Mata* yang dipimpin Muhammad Sahak. Sejumlah surat kabar lainnya juga memperkaya konfigurasi jagad pers Minang, seperti *Suara Merdeka*, *Pelopor*, *Nyata*, dan tabloid *Kemudi*.

Kedaulatan Rakyat satu-satunya surat kabar di Sumatra Barat, juga dikenal dengan Sumatra Tengah, yang bertiras paling tinggi masa itu. Ketika Adinegoro pindah ke Jakarta, *Kedaulatan Rakyat* berubah nama menjadi *Daulat Rakyat*, lalu berganti lagi dengan *Utusan Rakyat*. Barangkali surat kabar yang sering berganti nama memang tak berumur panjang. Tak berapa lama, bahan-bahan percetakan sulit didapat. Situasi bertambah buruk saat pemerintah menyita percetakan surat kabar ini. Riwayat *Kedaulatan Rakyat*, sebuah surat kabar terbesar yang pernah ada di Sumatra Barat pun tamat.

D. PERS INDONESIA SETELAH 1945

Dr. H. Krisna Harahap membagi pers Indonesia menjadi lima, era kolonial (sampai 1945), era demokrasi liberal (1945-1959), era

demokrasi terpimpin (1959-1966), era orde baru (1966-1998), era reformasi (1998-sekarang).

Bagaimanapun media adalah cerminan dari masyarakat. Jangan berfikir media “pintar” di tengah masyarakat bodoh. Kalau dilihat gambaran umum surat kabar Indonesia saat ini, semua media isinya sama, tidak ada suara lain, jarang terdengar suara alternatif. Namun diakuinya, jika dibanding dengan jaman dulu, media sekarang jauh lebih maju. Pada zamannya wartawan kerjanya borongan, mulai dari cari berita ekonomi politik, menulis, merangkap editor dan lainnya. Wartawan sekarang jauh lebih spesifik, misalnya ada yang khusus meliput dan menulis berita ekonomi, ada yang reporter olahraga, mode dll. Sejarah kemerdekaan bangsa ini pun tak lepas dari peran media masa, ketika itu sebuah satelit radio siaran bernama RRI mengudarakan proklamasi kemerdekaan, dan hingga kini pers tetap eksis dalam membantu mengisi kemerdekaan.

Dalam sejarah pers di Indonesia tepatnya tahun 1945, pers memang diberikan kebebasan bahkan siapapun diperbolehkan mendirikan media masa tanpa surat izin. Hal ini diperjelas dalam sebuah dokumen dari Departemen Penerangan yang mengisyaratkan bahwa pers harus merdeka, sehingga kebebasan manusia tidak akan terampas dari negara yang mengklaim sebagai negara demokratis.

1. 1945-1973: Dari Pers Perjuangan ke Pers Partisan

Pada tahun 1945, ketika Proklamasi Kemerdekaan dan kelahiran negara Republik Indonesia, telah ada industri pers yang memperjuangkan tujuan nasional. Peristiwa pembentukan Republik Indonesia juga melahirkan beberapa surat kabar yang baru, misalnya harian Merdeka yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1945, hanya 44 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Pada zaman tersebut, surat-surat kabar dan terbitan lain, cukup bebas di bawah administrasi transisional yang mengurus penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda ke Republik Indonesia. Pada tahun 1949, ketika Belanda mengakui kemerdekaan maupun keberadaan Republik Indonesia, ada 75 terbitan yang dapat disebut pers.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, surat kabar tumbuh seperti jamur di musim hujan. Selama dasawarsa 1950, jumlah media cetak terus-menerus bertambah karena dipergunakan oleh partai-partai

politik sebagai corong ideologinya. Pada tahun 1955, ketika pemilihan umum yang pertama, jumlah media cetak sampai 457 terbitan, atau enam kali lipat jumlahnya dibanding tahun 1949, dengan jumlah tiras 3.457.910 eksemplar, atau delapan kali lipat jumlah tiras pada tahun 1949. Tahun 1950an, pers Indonesia sangat partisan, atau berpihak, terutama karena ketergantungan dana dari partai-partai politik untuk kelangsungan hidupnya. Kalau jumlah terbitan pada tahun 1950an ditinjau, dapat dilihat bahwa ada peningkatan secara terus-menerus sampai 1955, yaitu tahun Pemilihan Umum, kemudian ada penurunan tajam, dan pada tahun 1959 jumlah terbitan adalah 324, atau hampir sama dengan jumlahnya pada tahun 1950.

Awal tahun 1960an, jumlah terbitan terus-menerus meningkat, khususnya dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1966, sebagai cerminan keadaan politik yang semakin memanas. Pada dasawarsa itu, industri pers mengalami dua pembredelan, yang pertama pada tahun 1957 kemudian diikuti pada tahun 1966. Tahun 1965, Menteri Penerangan mengeluarkan Surat Keputusan yang mewajibkan penerbit untuk menggabungkan diri dengan sebuah partai politik, organisasi massa atau golongan. Kebiasaan itu muncul karena keperluan pers mencari dana. Akibat Surat Keputusan tersebut, pers lebih menjadi bersifat partisan.

Setelah Peristiwa G 30 S / PKI, 43 dari 163 surat kabar yang ada ditutup oleh pemerintah³⁰. Pada tahun 1967, jumlah terbitan menurun sebanyak 132 terbitan dari tahun sebelumnya³¹. Kekuasaan pemerintah atas pers muncul lagi melalui pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Menurut Pasal 20, selama masa peralihan, penerbit surat kabar wajib memperoleh baik Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan maupun Surat Izin Cetak (SIC) dari Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Tanpa kedua surat izin tersebut, sebuah terbitan dianggap tidak sah dan kalau satupun surat izinnya dicabut, terbitan itu dilarang terbit. Masa Peralihan itu berlaku lebih dari 15 tahun, sampai tahun 1982.

Sejak tahun 1945 dan selama tahun 1950an serta tahun 1960an, pers di Indonesia merupakan sebuah medium wacana politik. Dengan dana dari partai-partai politik dan golongan lain, pers pada

zaman tersebut bersifat sangat partisan dan berpihak. Akibatnya, landasan pers merupakan ideologi dengan ketergantungannya pada partai-partai politik. Masa tersebut juga mencerminkan kekuasaan pemerintah yang sangat tinggi terhadap pers maupun unsur-unsur kehidupan lain di negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan pembredelan pada tahun 1957 maupun tahun 1966, dan syarat SIT dan SIC untuk mendirikan surat kabar. Pers Perjuangan yang ada pada tahun 1945, yang menjadi Pers Partisan pada tahun 1950an, tidak bebas lagi hingga tahun 1960an.

a. Pers di Jawa Timur pada Masa Perjuangan Fisik (1945-1950)

Surabaya pada khususnya paling transparan untuk menggambarkan pers yang berfungsi sebagai pers perjuangan. Di awal masa kemerdekaan ini beberapa surat kabar yang terbit sebelumnya bergabung menjadi satu penerbitan. Pada awalnya sebagai kelanjutan dari *Soerabaiasch Handelsblad* (terbit pada tahun 1930) diizinkan terbit *Pewarta Perniagaan* yang terbit dalam dua versi yaitu dalam bahasa Indonesia dan Belanda. Kemudian untuk mengambil hati tokoh-tokoh pergerakan diizinkan terbit *Soeara Umum*, yang kemudian bergabung dengan *Pewarta Perniagaan* menjadi *Soeara Asia*. *Soeara Asia* inilah yang pada tanggal 18 Agustus 1945 memuat berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang beritanya disiarkan kantor berita *Domei* di Jakarta dan ditrima di kantor berita *Domei* di Surabaya. Berita Proklamasi itu kemudian dimuat di *Soeara Asia* terbitan 18 Agustus 1945 sore harinya.

1 September 1945, bersamaan didekritkannya karesidenan Surabaya bernaung di bawah pemerintahan Republik Indonesia, kantor berita *Domei* di Surabaya dengan resmi menyatakan bubar dan pada hari itu juga didirikan kantor berita nasional Indonesia di Jalan Tunjungan 100 Surabaya.

November 1945, ketika Surabaya jatuh ke tangan Belanda ada dua harian dan satu kantor berita yaitu *Soeara Rakjat* dan *Siaran Kilat* dan kantor berita *Antara*.

Januari 1948, Wiwiek Hidayat diangkat sebagai kepala kantor berita Indonesia Jawa Timur termasuk *Antara* Madiun dan Bojonegoro. Darmawan Lubis dan Ronggodanukusumoo mendirikan **Hari Warta** pada bulan November 1948. Di bulan

Desember 1948 semua penerbitan pers itu bubar karena serbuan Belanda. Namun para wartawan itu tetap melanjutkan perjuangannya, sebagian bergerilya, sebagian lagi masuk menjadi anggota tentara, misalnya wartawan *Antara* yang markonis masuk tentara. Di masa pendudukan Belanda itu di Surabaya terbit *Trompet Masjarakat* yang dipimpin Goei Po Aan dan mendukung Republika Indonesia, sementara RVD (Penerangan Belanda) menerbitkan *Oetoesan Indonesia* dan *Mimbar* di Kediri.

Setelah 1947, akibat pertempuran dan agresi Belanda pertama yaitu Juli 1947, pusat-pusat pers nasional di Surabaya mulai terpecah. Menjelang pemberontakan PKI di Madiun September 1948, majalah *Front Nasional* milik PKI Madiun terkenal sebagai terompet penghasut.

Di awal 1950, kantor berita *Antara* Surabaya mendapat saingan kuat dari *Aneta* kantor berita Belanda, yang di Surabaya diwakili surat kabar *De Vrije Pers*. Surat kabar pendukung Republik baru mulai tampak kuat ketika mendapat bantuan percetakan dari gedung Pers Nasional, di situ dicetak antara lain *Soeara Rakjat* (gabungan dari *Oetoesan Indonesia* dengan *Berita*), *Harian Umum*, *Penjebar Semangat*, *Terang Bulan*, dan *Djajabaja*.

2. 1973-1990: Depolitisasi dan Komersialisasi Pers

Pada tahun 1973, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan yang memaksa penggabungan partai-partai politik menjadi tiga partai, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Peraturan tersebut menghentikan hubungan partai-partai politik dan organisasi terhadap pers sehingga tidak lagi mendapat dana dari partai politik. Oleh karena itu, pemimpin terbitan harus mencari dana dari periklanan. Untuk dapat menarik iklan, sebuah terbitan harus mempunyai landasan jumlah pembaca yang banyak. Pada tahun 1974 dan tahun 1978, industri pers mengalami pembredelan lagi. Setelah kerusuhan Malari pada bulan Januari 1974, 12 terbitan dilarang dan beberapa wartawan ditangkap dan puluhan lain didaftarhitamkan. Pada 1978, tujuh harian yang terbit di Jakarta mengalami penutupan karena liputannya yang mendukung aksi demonstrasi mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru. Dengan pembredelan tersebut pemerintah Orde Baru

mulai bersifat tangan besi terhadap pers. Pemimpin-pemimpin pers mengakui bahwa untuk menjamin kelangsungan terbitannya, mereka harus mengalami proses penyesuaian diri dan depolitisasi, dalam arti menghilangkan unsur-unsur politik dalam berita yang dimuat, kecuali yang mendukung pemerintah Orde Baru dan kebijakannya. Dapat dilihat bahwa depolitisasi tersebut merupakan akibat dari lepasnya pengaruh partai politik, maupun kekuasaan pemerintah.

Iklan merupakan salah satu upaya kebebasan pers Indonesia secara ekonomis. Akhirnya tahun 1970an pers di Indonesia mulai berubah bentuknya dari alat ideologis menjadi industri besar. Pada tahun 1982, SIT yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan diganti dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). SIUPP hampir sama dengan SIT, seperti perubahan hanya dalam sebutan saja. Namun bedanya SIUPP, lebih tegas lagi. Jika SIUPP sebuah terbitan dicabut oleh Departemen Penerangan, terbitan itu langsung ditutup oleh pemerintah.

Namun, sejak tahun 1970an pers telah mulai menjadi industri besar dan memperkerjakan banyak karyawan dalam setiap tahap produksinya. Di samping kepentingan-kepentingan itu, ada kekuasaan pemerintah dengan ancaman pencabutan SIT dan SIC kemudian SIUPP. Oleh karena itu, pers sangat mudah ditutup. Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut, perusahaan pers mulai melakukan diversifikasi baik di bidang pers sendiri maupun perusahaan di bidang-bidang lain. Jalan diversifikasi yang ditempuh oleh surat kabar besar di Jakarta adalah dengan mengambil alih surat kabar regional dengan memberi bantuan dana, serta pimpinan manajemen maupun redaksi. Akibat diversifikasi itu muncul grup-grup besar, atau konglomerat media, seperti Kompas - Gramedia Grup, Grafiti Pers Grup dan Sinar Kasih Grup.

Alasan-alasan upaya diversifikasi ke bidang media tersebut bukan hanya untuk meraih profit, tetapi juga sebagai perlindungan kepentingan. Kalau SIUPP surat kabar utama, misalnya Kompas, dicabut oleh pemerintah, ada SIUPP surat kabar regional yang dimiliki Kompas - Gramedia Grup, misalnya Surya, yang kuat secara keuangan maupun keredaksian, dapat menerima karyawan surat kabar yang ditutup, dan mengambil pasarnya. Pendek kata, kalau surat kabar utamanya ditutup, masih ada surat kabar lain.

Salah satu redaktur Jawa Pos menjelaskan: “Jawa Pos dulu, ketika tahun 1980an, beritanya sangat idealis, dan tidak kompromi dengan pejabat atau birokrat. Tidak pernah ada berita di Jawa Pos bahwa seorang pejabat berpidato, dan pidato itu dimuat di koran. Tetapi ketika Jawa Pos sudah menjadi besar, ketika ada banyak orang yang bergantung kehidupannya pada media itu, akhirnya mulai berpikir, Kalau Jawa Pos ini ditutup, berapa ratus orang yang kehilangan pekerjaan? Kalau melanggar sistem, pasti akan menghadapi itu.”

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa diversifikasi dilakukan demi keselamatan karyawan dan kepentingan perusahaan. Diversifikasi itu melahirkan pers regional di Indonesia yang kuat baik secara ekonomi maupun keredaksian.

Dalam masa itu, timbullah beberapa grup besar, yang paling besar Kompas - Gramedia Grup dan Grafiti Pers Grup. Pada tahun 1990an, di antara 13 dan 16 grup mempunyai duapertiga industri pers. Pada tahun 1989, Kompas - Gramedia Grup mendirikan Bagian Pers Daerah, atau Persda. Dari pendirian bidang itu, dapat dilihat bahwa pers daerah dianggap sebagai potensi besar.

3. 1990-1997: Era Repolitisasi?

Telah dicatat oleh beberapa pengamat, bahwa pada tahun 1990an, pers di Indonesia mulai repolitisasi lagi. Maksud istilah repolitisasi itu, bahwa pada tahun 1990an sebelum gerakan reformasi dan jatuhnya Suharto, pers di Indonesia mulai menentang pemerintah dengan muat artikel-artikel yang kritis terhadap baik tokoh maupun kebijakan Orde Baru. Namun, dapat dilihat dari kesaksian redaktur Jawa Pos, bahwa meskipun repolitisasi tersebut memang direncanakan oleh harian Jawa Pos, wujudnyatanya tidak sampai tahun 2000. Repolitisasi memang direncanakan di harian Jawa Pos tetapi tidak terjadi secara jelas sebelum keruntuhan Suharto dan rezimnya.

Akan tetapi, ada beberapa peristiwa pada masa itu yang memberi kesan repolitisasi. Pada tahun 1994, tiga majalah mingguan ditutup, yaitu Tempo, DeTIK dan Editor. Penutupan terbitan-terbitan tersebut menunjukkan bahwa majalah-majalah itu melanggar peraturan pemerintah karena memuat kritik terhadapnya. Namun,

pencabutan SIUPP dan penutupannya membuktikan bahwa Orde Baru masih lebih kuat.

Pada tahun 1996, salah satu wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin, dibunuh di Yogyakarta, dan pelakunya diduga kaki tangan pemerintah. Pada bulan-bulan sebelum pembunuhan tersebut, Fuad sedang menyelidiki kasus korupsi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dan menulis artikel mengenai kesimpulannya yang kemudian dimuat oleh Bernas. Penulisan dan pemuatan informasi tersebut menunjukkan bahwa pers mulai bertujuan politik lagi, atau mulai repolitisasi, seperti kasus penutupan Tempo, DeTIK dan Editor. Akan tetapi, pembunuhan Udin, demikian juga penutupan ketiga majalah tersebut, menunjukkan, untuk sementara, pihak pemerintah lebih kuat dari pada pihak pers dan informasi bebas.

Dapat dilihat bahwa pada tahun 1990-1997, yaitu tahun-tahun sebelum reformasi, pers Indonesia tetap mengikuti tujuan-tujuan komersial dan diversifikasi. Masa 1990an merupakan waktu bagi grup-grup besar menguatkan posisinya. Ada beberapa terbitan yang memuat artikel politik, dalam arti menentang baik kebijakan maupun tokoh pemerintah seperti Bernas, Tempo, DeTIK dan Editor. Tetapi, repolitisasi ini terbatas ke beberapa terbitan saja, dan belum menyentuh industri pers di Indonesia secara utuh.

4. 1997: Pengaruh Krismon

Kejadian Krisis Moneter (Krismon) melanda ekonomi Indonesia pada bulan Juli 1997. Demikian pula industri pers tidak terlepas dari dampak Krismon. Akan tetapi, bagi industri pers ada dampak positif maupun negatif.

Dampak yang negatif adalah ancaman terhadap stabilitas ekonomi pers, khususnya harga kertas koran yang membubung tinggi. Wartawan dan karyawan-karyawan lain yang dipekerjakan oleh perusahaan pers juga mengalami kesulitan, misalnya potong gaji atau diberhentikan. Sebagai tanggapan terhadap krismon, kebanyakan surat kabar mengurangi jumlah halaman, misalnya Jawa Pos mengurangi jumlah halamannya dari 28 halaman menjadi 16 halaman serta memperkecil ukurannya dari sembilan kolom menjadi tujuh kolom. Seluruh surat kabar yang terbit di Surabaya, baik yang kecil maupun yang beroplah besar, mengurangi jumlah

halamannya dan beberapa surat kabar juga mengurangi masa terbitnya. Misalnya surat kabar Karya Darma yang sebelum Krismon terbit enam edisi seminggu, dikurangi hanya terbit lima edisi seminggu.

Namun, pengaruh negatif tersebut berkurang dengan suasana demokratis dan tuntutan berita serta informasi. Dengan kejadian Krismon, industri pers di Indonesia tidak kehilangan mata uangnya, yaitu peristiwa dan berita.

5. 1998: Reformasi dan Kebebasan Pers

Gerakan reformasi yang menyebabkan jatuhnya Presiden Suharto dan rezim Orde Barunya, juga memberikan semangat kebangkitan kepada pers di Indonesia. Seperti ungkapan salah satu wartawan di Malang, reformasi dan kebebasan pers digambarkan seperti sebuah pesta.

Era reformasi ditandai dengan terbukanya kran kebebasan informasi. Di dunia pers, kebebasan itu ditunjukkan dengan dipermudahkannya pengurusan SIUPP. Sebelum tahun 1998 proses perolehan SIUPP melibatkan 16 tahap, tetapi dengan instalasi Kabinet BJ Habibie, dikurangi menjadi tiga tahap. Di samping itu pada bulan September 1999, pemerintahan BJ Habibie mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menggantikan UU RI No. 11 1966, UU RI No. 4 1967 dan UU No. 21 1982, yang diakui sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Pengakuan ketidaksesuaian dalam perundang-undangan Republik Indonesia tersebut, merupakan sejenis kemenangan untuk pers Indonesia. UU RI No. 40 1999, antara lain, menjamin kebebasan pers serta mengakui dan menjamin hak memperoleh informasi dan kemerdekaan mengungkapkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani sebagai hak manusia yang paling hakiki. Pasal 2 menyebutkan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. UU RI No. 40 1999 tersebut juga memberikan kebebasan kepada wartawan untuk memilih organisasi wartawan sekaligus menjamin keberadaan Dewan Pers.

Longgarnya proses mendapatkan SIUPP, hampir 1000 SIUPP yang baru telah disetujui oleh Menteri Informasi dalam jangka waktu

dari bulan Juni 1998 sampai Desember 2000⁴⁵. Lagi pula, angka tersebut tidak termasuk sekitar 250 SIUPP yang telah diterbitkan sebelum reformasi. Sebagian besar dari meledaknya terbitan itu merupakan tabloid mingguan yang berorientasi politik yang dimiliki dan didukung oleh konglomerat media, misalnya *Bangkit* (Kompas Gramedia Grup) dan *Oposisi* (Jawa Pos Grup). Dengan menjamurnya terbitan tersebut, tidak perlu lagi mengartikan ungkapan yang tersembunyi atau *read between the lines* seperti ketika Orde Baru. Namun, sekarang yang diperlukan adalah sikap skeptis dalam memperoleh informasi berita sehingga media dapat menghasilkan berita yang dipercaya, bukan hanya sekedar bersifat sensasional saja.

Tahun ketiga yang sejak jatuhnya Suharto dan pergantian rezimnya, muncul kecenderungan baru dalam pers di Indonesia, yaitu lokalisasi. Proses itu melibatkan banyak terbitan yang muncul di daerah-daerah untuk melayani informasi warga di daerah itu. Fenomena lokalisasi pers dan permunculan pers daerah akan dibahas lebih terinci dalam bab berikutnya.

E. PERS INDONESIA DI MASA REVOLUSI

Beberapa hari setelah teks proklamasi dibacakan Bung Karno pada tanggal 19 Agustus 1945, dari kota sampai ke pelosok telah terjadi perebutan kekuasaan dalam berbagai bidang, termasuk pers. **dalam pers yang menjadi perebutan kekuasaan utama adalah peralatan percetakan.** Perebutan kekuasaan semacam ini telah terjadi di perusahaan koran milik Jepang yakni *Soeara Asia* (Surabaya), *Tjahaja* (Bandung) dan *Sinar Baroe* (Semarang). Dan pada tanggal 19 Agustus 1945 koran-koran tersebut telah terbit dengan mengutamakan berita sekitar Indonesia Merdeka. Dalam koran-koran itu telah dimuat secara mencolok teks proklamasi kemudian di bulan September sampai akhir tahun 1945, kondisi pers RI semakin kuat, yang ditandai oleh mulai beredarnya *Soeara Merdeka* (Bandung) dan *Berita Indonesia* (Jakarta), *Merdeka*, *Independent*, *Indonesian News Bulletin*, *Warta Indonesia*, dan *The Voice of Free Indonesia*.

Di masa itulah koran dipakai sebagai alat untuk mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Sekalipun masih mendapat ancaman dari tentara Jepang, namun dengan penuh keberanian mereka tetap menjalankan tugasnya. Dalam masa klas

pertama di tahun 1947, pers kita terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan pertama tetap bertugas di kota yang diduduki Belanda dan golongan kedua mengungsi ke pedalaman yang dikuasai RI. meskipun aktif di wilayah musuh yang selalu dibayangi ancaman pemberedelan dan persingan dengan koran Belanda, golongan pertama tetap menerbitkan koran yang berhaluan *Republikein*.

Yang terkenal di masa itu antara lain *Merdeka*, *Waspada*, dan *Mimbar Umum*. Demikian pula yang bergerilya ke pedalaman, dengan peralatan dan bahan seadanya, koran mereka senantiasa menjaga agar jiwa revolusi tetap menyala. Di masa itu telah beredar koran kaum gerilya, yakni *Suara Rakjat*, *Api Rakjat*, *Patriot*, *Penghela Rakjat*, dan *Menara*. Koran-koran ini dicetak di atas kertas merang atau stensil dengan perwajahan yang sangat sederhana.

1. Pembreidelan pertama

Kondisi pers kita sesudah proklamasi, memang jauh berbeda dibanding di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Di masa itu orang enggan membaca Koran karena beritanya hanya untuk kepentingan penguasa saja. Sedangkan pada masa kemerdekaan, koran apa saja selalu menjadi rebutan masyarakat. Sehari setelah beberapa koran mengabarkan berita tentang pembacaan teks proklamasi, maka hari-hari berikutnya masyarakat mulai memburunya. Mereka tampaknya tidak mau ketinggalan barang seharipun dalam mengikuti berita perkembangan negaranya yang baru merdeka itu. Minat baca semakin meningkat dan orang mulai sadar akan kebutuhannya terhadap media massa. Suasana seperti ini tentunya berdampak positif bagi para pengelola media masa di masa itu. Usaha penerbitan koran pun mulai marak kembali. Sementara itu para wartawan yang sibuk kian kemari mencari berita, semakin banyak jumlahnya. Untuk menertibkan dan mempersatukan mereka, pada tahun 1946 atas inisiatif para wartawan telah dilangsungkan kongres di Solo. Dalam kongres itu telah dibentuk persatuan wartawan dan Mr. Sumanang ditunjuk sebagai ketuanya. Tercatat beberapa peristiwa penting dalam sejarah pers di masa revolusi, yakni di tahun yang sama telah didirikan *Sari Pers* di Jakarta dan kantor berita *Antara* dibuka kembali, setelah selama tiga tahun dibekukan Jepang. Kantor *Sari*

Pers setiap hari mencetak ratusan koran stensilan yang memuat berbagai berita penting dari seluruh tanah air.

Mengikuti berita surat kabar di masa itu, memang mengasyikkan dan sekaligus mendebarkan. Dari hari ke hari beritanya silih berganti, dari pertempuran dan perundingan, sampai pembangunan serta kabar berita yang penuh suka dan duka. Seperti berita di tahun 1945. Indonesia Merdeka telah disambut luapan gembira, namundi bulan November muncul berita duka, yakni tentara Inggris telah membantai ribuan rakyat dan para pejuang kita serta membumihanguskan kota Surabaya.

Di tahun 1946 rakyat kita telah memperingati hari proklamasi dengan sangat meriah sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 17 Februari, ketika Indonesia Merdeka baru berumur setengah tahun dan tanggal 17 Agustus. Dan pada Tahun 1946 ditutup dengan munculnya berita musibah yang memenuhi halaman-halaman koran, yakni pembunuhan 40.000 rakyat Sulsel oleh Gerombolan Westerling pada tanggal 11 Desember. Tindakan kejam ini dilakukan pihak Belanda untuk melancarkan jalan menuju terbentuknya **negara boneka Indonesia Timur**. kemudian Berita yang menggembirakan pada tahun 1948 adalah diselenggarakannya Pesta Pekan Olahraga Nasional pertama di Solo secara meriah pada tanggal 9 September. Namun berita-berita PON itu tiba-tiba sirna karena terjadinya Peristiwa Madiun pada tanggal 18 September di kota yang sama.

Memasuki tahun 1948 situasi dan kondisi negara RI memang mulai diwarnai oleh suasana perpecahan. Di masa itu semakin terasa ada dua golongan yang saling bertentangan yakni golongan kanan (Front Nasional) dan golongan ekstrem kiri (komunis) yang disebut FDR (Front Demokrasi Rakyat). Puncak konflik ini ditandai oleh meletusnya pemberontakan Peristiwa Madiun yang didalangi oleh PKI Muso. Peristiwa ini sempat mengguncang pemerintah. Betapa tidak, sementara rakyat kita sedang sibuk menghadapi agresi Belanda, tiba-tiba PKI menusuk dari belakang.

Pidato Presiden Soekarno yang berbunyi: "Pilih Soekarno-Hatta atau Muso dengan PKI-nya" sempat menjadi berita utama dalam setiap koran. Di masa penuh konflik inilah untuk pertama kalinya terjadi pemberedelan koran dalam sejarah pers RI. Tercatat beberapa koran dari pihak FDR seperti *Patriot*, *Buruh*, dan *Suara Ibu Kota* telah

dibreidel pemerintah. Sebaliknya, pihak FDR membalas dengan membungkam koran *Api Rakjat* yang menyuarakan kepentingan Front Nasional. Sementara itu pihak militer pun telah memberedel *Suara Rakjat* dengan alasan terlalu banyak mengeritik pihaknya.

2. Hubungan Pemerintah dan Pers

Pada tahun 1946, pihak pemerintah mulai merintis hubungan dengan pers. Di masa itu telah disusun peraturan yang tercantum dalam Dewan Pertahanan Negara Nomor 11 Tahun 1946 yang mengatur soal percetakan, pengumuman, dan penerbitan. Kemudian diadakan juga beberapa perubahan aturan yang tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* (UU bikinan Belanda), seperti *drukpersreglement* tahun 1856, *persbreidel ordonnantie* 1931 yang mengatur tentang kejahatan dari pers, penghinaan, hasutan, pemberitaan bohong dan sebagainya. Namun upaya ini pelaksanaannya tertunda karena invasi dari pihak Belanda. Barulah setelah Indonesia memperoleh kedaulatannya di tahun 1949, pembenahan dalam bidang pers dilanjutkan kembali.

Di saat itu telah terjadi peristiwa bersatunya kembali golongan insan pers yang bergerak di kota yang dikuasai Belanda dengan golongan yang bergerak di daerah gerilya. Hubungan itu meliputi soal perundang-undangan, kebijaksanaan pemerintah terhadap kepentingan pers dalam hal aspek sosial ekonomi maupun aspek politisnya. dalam UUD pasal 19 contohnya, telah dicantumkan kalimat, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pelaksanaan UUD pasal 19 tersebut telah diusulkan dalam sidang Komite Nasional Pusat Pleno VI Yogya tanggal 7 Desember 1949 yang intinya, Pemerintah RI agar memperjuangkan pelaksanaan kebebasan pers yang mencakup memberi perlindungan kepada pers nasional, memberi fasilitas yang dibutuhkan perusahaan surat kabar, dan mengakui kantor berita *Antara* sebagai kantor berita nasional yang patut memperoleh fasilitas dan perlindungan. Usulan tersebut kemudian dijawab. Pemerintah RI sudah mulai merencanakan segala peraturan mengenai pers dan berupaya sekerasnya untuk melaksanakan hak asasi demokrasi.

Hubungan antara pemerintah dan pers lebih dipererat dengan cara membentuk Panitia Pers pada tanggal 15 Maret 1950,

penambahan halaman koran, persediaan kertas dan bahan-bahan yang diperlukan, tanpa ada ikatan apapun yang mengurangi kemerdekaan pers. Untuk meningkatkan nilai dan mutu jurnalistik, maka para wartawan diberi kesempatan untuk memperdalam ilmunya. Dan diupayakan pula agar kedudukan kantor berita *Antara* lebih terasa sebagai mitra dari para pengelola surat kabar. Upaya tersebut telah memungkinkan terciptanya iklim pers yang tertib dan menguntungkan semua pihak.

Jumlah perusahaan koran pun dari tahun ke tahun semakin meningkat. Buktinya dalam kurun waktu empat tahun sesudah 1949, jumlah surat kabar berbahasa Indonesia, Belanda, dan Cina naik, dari 70 menjadi 101 buah. Sekalipun demikian bukan berarti mutu jurnalistiknya ikut meningkat.

F. *PERS INDONESIA PERIODE 1950-1959*
(MASA KEMELUT LIBERALISME)

Dengan adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dengan Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Federasi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdasarkan pada konstitusi RIS. Para pejuang RI menyadari bahwa RIS bertentangan dengan prinsip persatuan kesatuan bangsa dan tidak sesuai dengan jiwa proklamasi. Bahkan, sebagian rakyat RI menilai bahwa RIS semata-mata sebagai keinginan Belanda yang harus ditolak.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS resmi dihapus, karena adanya pengakuan kedaulatan dari negara-negara bagian untuk kembali ke negara kesatuan RI. Tetapi RI yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1950 tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Dimana sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer yang berdasar pada pemikiran demokrasiliberal. Selain itu, dalam RI yang berlandaskan UUD 1950, Presiden dan Wakil Presiden adalah jabatan konstitusional yang pemerintahan eksekutifnya berada pada menteri, yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Selama periode 1950 hingga 1957 tercatat sebanyak enam kali perubahan kabinet, antara lain: Kabinet Perdana Menteri Mohammad Nafsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamijoyo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali II. Usia

rata-rata ke enam kabinet tersebut sekitar 13 bulan. Pada masa ini terjadi banyak pergolakan bersenjata. Dan untuk mengatasi kemelut politik dalam negeri, pemerintah menetapkan keadaan darurat perang sejak 14 Maret dan bertindak untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan tersebut secara militer.

1. Pers Sebagai Organ Partai

Kehidupan pers di Indonesia mencerminkan suasana dan keadaan politik yang berkembang pada masa liberal ini. Di awal tahun 1950, surat kabar-surat kabar turut melibatkan diri dalam pertentangan seputar hasil-hasil KMB, dilanjutkan dengan pertentangan partai-partai baik di dalam parlemen maupun kabinet. Suasana dan keadaan politik yang liberalistis tersebut terpapar dalam berita-berita, tajuk rencana, dan lain-lain.

Setelah adanya pengakuan kedaulatan, struktur pers di Indonesia terdiri dari pers nasional, surat kabar-surat kabar Belanda maupun Cina. Kebebasan diartikan sebagai kebebasan bagi setiap pihak untuk menerbitkan koran, tetapi dalam kenyataannya banyak pers nasional berada dalam posisi lemah di bidang pengusahaannya, dibanding dengan koran-koran Belanda yang dicetak di percetakan-percetakan milik Belanda yang mutakhir dan koran-koran Cina yang didukung oleh kapital kuat. Pers nasional yang mampu membangun peralatan grafika, antara lain : Merdeka, Pedoman dan Indonesia Raja.

Pada tahun 1954 terdapat 105 surat kabar harian di Indonesia, tetapi terjadi penurunan jumlah pada tahun 1955 sebanyak 78. Sedangkan perbandingan sirkulasi rata-rata surat kabar adalah harian milik Belanda 6.894, Indonesia 6.606 dan Cina 6.411 lembar dalam sehari. Pada waktu itu hanya sedikit harian-harian berolah diatas 30.000 lembar per terbit, diantaranya *Harian Rakjat* (PKI), *Pedoman* (PSI), *Subuh Indonesia* (PNI), dan *Abadi* (Masyumi), yang kesemuanya terbit di Jakarta. Di Semarang terbit *Daulat Rakjat*, *Utusan Nasional*, *Tempo*, *Tanah Air*, dan *Suara Merdeka*. Di Yogyakarta selain *Kedaulatan Rakjat* juga terbit harian hidup. Di Surabaya terbit *Harian Umum*, dan *Suara Rakjat*, kemudian *Surabaya Post*.

2. Pemberangusan Koran-Koran

Dalam UUDS 1950 terdapat satu pasal yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat” (Pasal 19). Tetapi pasal-pasal dalam KUHP mengenai tindak pidana pers dan *Pesbreidel Ordonantie* tahun 1954 *Pesbreided Ordonantie* tersebut dicabut dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 1954 karena dianggap bertentangan dengan pasal 19 UUDS 1950. Begitu pula untuk pembredelan maupun penangkapan terhadap wartawan terjadi atas dasar pasal-pasal dalam *Reglement staat dan Oorlag en Beleg (SOB)* peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda.

Pada tahun 1957 di Jakarta terjadi 20 kali tindakan pemberangusan surat kabar, sedangkan di luar Jakarta terjadi 11 kali tindakan. Pada tahun berikutnya, jumlah pemberangusan menjadi 40 kasus pembredelan / penindakan terhadap pers di berbagai kota di Indonesia, sedangkan wartawan-wartawan yang mengalami penahanan / penangkapan adalah : Satya Graha dan Soehardi (Berita Minggu), Tom Anwar (Bintang Minggu), Azahar Adam (Suara Andalas), Ali Fauzy (Suara Islam), Enggak Bahaudin dan Suharta (Indonesia Raja).

Pada tahun 1958 terdapat dua orang wartawan dari surat kabar Haluan (Padang) dan peristiwa penggeranatan terhadap percetakan harian Patriot (Medan). Selanjutnya, tahun 1959 sebanyak 25 penerbitan di Jakarta dan enam di berbagai kota lainnya mengalami pemberangusan oleh PAPETI (Penguasa Perang Tertinggi) selaku pelaksana keamanan dan ketertiban. Kantor Berita Antara dan PIA (Persbiro Indonesia) juga termasuk yang pernah diberangus.

Selain menutup koran-koran Belanda, pemerintah juga menetapkan larangan terhadap penerbitan surat kabar beraksara Cina dan hanya mengizinkan terbitnya sebelas surat kabar Cina. Beberapa koran milik Cina diwajibkan mengganti nama seperti. Keng Po menjadi Pos Indonesia. Sejak tanggal 1 Oktober 1958, pemerintah menetapkan beberapa ketentuan tentang penerbitan pers seperti keharusan mendapat izin terbit, membatasi jumlah halaman dan volume iklan dalam pers. Ketentuan ini membantu peningkatan ekonomi beberapa surat kabar harian milik Indonesia seperti Suluh Indonesia dan Berita Indonesia, khususnya di sektor

periklanan yang pada waktu itu hampir merupakan monopoli Sin Po dan Keng Po.

Atas alasan kepentingan nasional pada umumnya, yang semakin terancam oleh pemberitaan sensasional dalam pers, oleh pertentangan antara partai-partai dan pendukungnya, dan oleh gerakan-gerakan di daerah yang menentang pemerintah pusat, maka pemerintah di Jakarta menempuh pendekatan keamanan guna menanggulangi gejolak negeri. Pada waktu itu suasana dan kondisi politik liberal telah memberi peluang bagi beberapa golongan, PKI khususnya untuk memperluas kampanye mencapai tujuan politik mereka pada pemilihan umum tahun 1959.

Puncak kemelut menuntut langkah tegas dari pemerintah yang terjadi pada sidang konstituante. Sebagian anggota Konstituante mempertaruhkan dasar memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante.[]

Bagian Keempat

KONDISI UMUM PERS DALAM SETIAP ERA KEPEMIMPINAN NASIONAL

1. PERS ERA ORDE LAMA

Sejarah perjuangan pers sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan Indonesia di proklamasikan. Bahkan detik-detik proklamasi dikumandangkan ke seluruh dunia juga oleh pers. Kerja keras pers tak sia-sia, kemerdekaan Indonesiapun didengar oleh dunia dan dunia berbondong-bondong mengakui kemerdekaan Indonesia tersebut. Karakter pers yang paling menonjol sejak itu adalah pers perjuangan yang semata-mata mendukung tercapainya kemerdekaan RI dengan konsep kerja sepi ing pamrih rame ing gawe para insane pers ketika itu menempatkan diri sebagai pejuang kemerdekaan melalui ketajaman penanya.

Agaknya era seperti itu tak berlangsung lama karena kemudian muncul era yang kita kenal dengan Demokrasi Terpimpin dengan dalih revolusi belum selesai maka semua komponen bangsa termasuk pers harus tunduk pada satu tangan kekuasaan yaitu Bung Karno. Apalagi dengan kekuatan politik komunisme (PKI) yang menguasai lebih 60% kekuatan parlemen saat itu PKI melalui MPRSnya berhasil mengukuhkan Bung Karno sebagai Presiden seumur hidupnya sebagai Panglima Besar Revolusi. Hal ini bukan saja telah menyimpang dari UUD 1945 yang mestinya dijadikan pedoman utama dalam negara tetapi juga telah menjerumuskan Bung Karno dengan rezim Orde lamanya itu ke arah dektator (Jules Archer, 1960).

Sejarah mencatat, kediktatoran Bung Karno di era orde lama semakin lengkap dengan memenjarakan tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh pers tanpa proses hukum dan membredel berbagai penerbitan yang dianggap berlawanan dengan garis politik Nasakom. Sedang kegiatan seni dan budaya harus tunduk dengan aturan-aturan dalam satu wadah organisasi LEKRA (Lembaga Kesenian Rakyat) yang notabene adalah onderbow PKI. Kesenian dan budaya yang tak mengikuti garis Lekra dibasmi. Dalam demokrasi terpimpin siapapun yang tak sejalan dengan garis dan pendapat PBR diang gap mengganggu jalannya revolusi.

2. PERS ERA ORDE BARU

Di awal kekuasaan era Orde Baru menghadapi Indonesia yang traumatis. Suatu kondisi di mana kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta psikologis, rakyat yang baru tertimpa prahara politik. Satu kata yang tepat ketika itu kemudian dijadikan formula era Orde Baru adalah, pemulihan atau normalisasi secepatnya harus dilakukan. Jika tidak, kondisi bangsa akan kian berlarut-larut dalam ketidakpastian dan pembangunan nasional akan semakin tertunda (*delayed*), sebagai upaya membangun masyarakat beradab.

Konsentrasi bangsa diarahkan untuk pembangunan nasional. Hampir seluruh sector dilibatkan, serta segmen masyarakat dikerahkan demi menyukseskan pembangunan tersebut. Keterlibatan baik seluruh sector maupun segmen masyarakat tersebut agaknya sebanding dengan beban berat warisan Orde Lama, yang ditimpakan kepada Orde Baru. Tak seluruhnya bisa disalahkan, jika kemudian Pak Harto memprioritaskan Trilogi pembangunannya (stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan) sebagai kata kunci yang saling berkait erat, serta sebagai bagian dari doktrin negara demi mengejewantahkan cita-cita nasional jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang yang harus dipahami sebagai ben tuk paling cerdas ketika itu. Siapun tahu, bahwa dengan cara itu pula langkah-langkah pemerintah ketika menghadapi problematika yang sama, dengan kurun dan tempat mana pun di muka bumi ini.

Jangan terlalu dipersoalkan andaikan ada asumsi, bahwa karena terlalu menitikberatkan pada pembangunan nasional, lalu pada akhirnya sector demokrasi terlantarkan. Asumsi ini boleh jadi benar

adanya, oleh karena memang sektor negara demikian mendominasi (*hegemonic*), serta yang pada akhirnya meminggirkan peran *non-state sector* di Indonesia, ketika itu. Hal itu mungkin terpaksa dilakukan oleh karena sepeninggalan Orde Lama, tak satupun kekuatan non negara yang bisa dijadikan acuan, preferensi, serta seluruh sistem yg tersisa, mengidap kerentanan fungsi. Yang benar-benar mandiri adalah kekuatan ABRI (TNI/POLRI) sebagai bagian terpenting dari kekuatan negara. Bisa dibayangkan, untuk sebuah negeri sehabis prahara politik, satu-satunya institusi masyarakat yang relatif solid adalah ABRI, sebagai kekuatan birokrasi. Itupun, untuk yang terakhir, masih dilanda kon taminasi fungsi yang akut. Termasuk yang menimpa kehidupan pers nasional. Deskripsi- deskripsiyang sering ditulis oleh para *Indonesianist* menyatakan bahwa kehidupan pers di awal-awal Orde Baru adalah sarat dengan muatan represif. Ketiadaan pers yang bebas, pers sering dihadapi dengan lembaga atau budaya telepon, serta yang lebih dramatis lagi, bahwa kehidupan pers ditekan dari segala penjuru, untuk dikuasai negara, wartawan bisa dibeli, serta pers bisa dibreidel sewaktu-waktu, tergantung selera kekuasaan. Begitulah kehidupan pers sering digambarkan saat itu.

3. PERS BEBAS BERTANGGUNG JAWAB

Formula system pers pada masa orde baru, terdapat tiga corak kebijakan dalam membina pers nasional yang bebas dan bertanggung jawab.

Pertama, melalui lembaga perizinan. Perizinan tidak gampang diterbitkan, kecuali dengan syarat-syarat yang memadai baik menyangkut bidang pengusahaannya, maupun subs tansi keredaksiannya. Jumlah pers dibatasi; tapi yang sesungguhnya terjadi adalah untuk mengatur agar tidak terjadi kekacauan dan kerancuan fungsi yang semestinya. Sebagaimana orang mengetahui, perusahaan pers itu tidak melulu dari sisi redaksi semata, namun juga menyangkut atau sebagai bidang usaha dan bisnis lainnya. Pada sisi ini, pers juga menggunakan logika-logika ekonomi. Oleh karena itu, tidak bisa disalahkan andaikan ketika itu diatur perlunya pers mencapai batas maksimum dalam menjalankan usahanya.

Kedua, pers sebagai bagian dari elemen bangsa, berkewajiban untuk turut serta dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini, pers

pembangunan meneruskan format pers perjuangan, yang di masa-masa sulit kemerdekaan dalam tahun 1945-an, telah memainkan peranan yang besar. Untuk itu, pers di era Orde Baru, adalah pers yang membangun ethos kerja, ethos budaya, dan yang menyemangati bagi pelaksanaan pembangunan nasional.

Ketiga, pembinaan pers dikonsentrasikan bagi peningkatan kemampuan pers yang dapat menyumbangkan bagi sebanyak mungkin nilai tambah pembangunan. Ia mencitrakan bahwa pembangunan adalah gerak dinamika bangsa secara seluruhnya. Tidak boleh pers berjalan sendiri, sementara pembangunan berjalan dengan jalurnya sendiri pula. Pembangunan bisa saja dilaksanakan secara baik, tapi karena pers kurang mencitrakan yang baik, maka seolah-olah pembangunan tidak berjalan secara baik. Disinilah pers diwajibkan mencitrakan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keinginan rakyat. Di depan pelaksanaan pembangunan, pers berposisi sebagai pelengkap kesuksesan pembangunan nasional.

Yang terjadi kemudian, dari ketiga perspektif tersebut, membuat Indonesia relatif stabil, dan ini diyakini sebagai keberhasilan pembangunan yang pernah dijalankan oleh Orde Baru. Stabilitas nampak di bidang ekonomi, social politik, dan keamanan nasional. Pers berada dalam keseiringan pembangunan nasional.

4. PERS DI ERA REFORMASI

Mundurnya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dijadikan tanda berakhirnya era Orde Baru. Pada saat yang bersamaan, lahirlah era reformasi. Tak jelas benar, apa yang dimaksud dengan reformasi tersebut. Apakah karena semata-mata akhir dari kekuasaan Presiden Soeharto, ataukah karena terjadi perubahan-perubahan yang konon diharapkan agar kondisi nasional lebih baik. Pokok pikiran semacam ini setidaknya tercermin dari makna kalimat *transisi menuju demokrasi*, yang sering didengungkan oleh banyak pihak. Disini terdapat pengakuan, bahwa sekarang ini masih masa transisi, menuju demokrasi. Apakah karena transisi, maka kata demokrasi tidak harus pernah terbukti dalam praktik kehidupan politik di Indonesia?

Secara teoritis, transisi politik adalah interval (selang waktu) antara satu rezim politik dan rezim yang lain (O'Donnell dan

Schmitter, 1993). Pergantian rezim bisa ditandai oleh tumbang nya seorang yang selama ini dianggap sebagai pucuk pimpinan, baik bisa disebut sebagai kepala negara, presiden, raja, atau tokoh sentral dengan tanpa mempertimbangkan sistem politik di negara yang bersangkutan. Atau bisa pula ditandai dengan dirombak nya sistem nilai lama digantikan dengan system yang baru; sementara yang disebut baru belum terbentuk namun nilai lama sementara masih dipakai.

Dalam era transisi, biasanya ditandai dengan tiga hal paling mencolok:

Pertama, menguat nya kekuatan sipil (*civil society*) di satu sisi, serta melemahkan kekuatan negara (*state*) di sisi lain. Keadaan yang saling melemah dan menguatkan ini karena, de konstruksi terhadap kekuatan negara dipertanyakan sefokus mungkin oleh rakyat yang kecewa oleh profilitas negara masa sebelumnya, di bawah rezim yang biasanya otoritarian.

Kedua, terjadinya liberalisasi politik. Rakyat yang merasa ada kesempatan untuk mem balaskan dendam karena represivitas di masa lalu, mengkompensasikan perasaan politik nya kepada keadaan yang sekarang dipegangnya. Jika seseorang dan kemudian banyak ke kelompok melakukan hal yang sama, maka sudah dipastikan akan terjadi gelombang libe ralisme baru di masyarakat, tanpa bisa dikendalikan lagi. Keadaan ini bisa membahayakan. Oleh karena itu, seperti sudah dikatakan di atas, diikuti dengan kian melemahnya kekuatan negara.

Ketiga, sebagai bagian dari elemen yang terlibat dalam perubahan tersebut, kekuatan pers menjadi demikian penting. Tidak saja dia berposisi sebagai wahana netral, pengawal jalannya reformasi serta public interest lainnya, atau bisa pula mewakili atau berada di atas semua kelompok masyarakat, tanpa kehendak untuk menguasai satu di antara lainnya. Satu hal yang paling sering terkuak di lapangan adalah keadaan pers yang melakukan apa sa ja yang diinginkan, sesuai dengan pihak manajemen. Tentu saja yang namanya redaksi me ncerminkan kondisi siapa pemilik usaha pers tersebut, sementara siapa pemilik amat dipe ngaruhi oleh konstruksisocial politik.

Dari sini sudah bisa menggambarkan bahwa pers di era transisi menuju demokrasi ini bisa disebut suatu pers yang mencerminkan

siapa pemilik modal atau pemilik kepentingan dibalik pengelolaan pers itu sendiri. Mereka yang akan mengendalikan opini publik, serta secara kognisi kolektif akan mengarahkan ke arah mana artikulasi politik kaum terdidik di Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia memang sudah demikian.

5. PERS DI TIGA ERA KEPEMIMPINAN PASCA ORBA

Mengikuti definisi transisi di atas, maka kita sering dengar suara politisi yang sangat getir yang menyatakan bahwa selama lebih setengah abad Indonesia baru punya 2 presi den yaitu Bung Karno dan Pak Harto. (Permadi, 2001). Berarti belum ada presiden di Indonesia yang sudah bisa disebut sebagai presiden dalam kurun demokrasi setidaknya pasca presiden Soeharto turun dari kursi kepresidenannya, maka presiden-presiden ber ikutnya baru sekadar presiden di bawah kurun era transisi. Bagaimana kaitan antara ketiga presiden tersebut dengan dimensinya dengan kehidupan pers di Indonesia , di bawah ini berturut-turut dikemukakan beberapa hal, sebagai berikut :

5.1. Era B.J. Habibie

Dengan setting Barat yang hampir 20 persen usianya dihabiskan di Jerman, maka ketika menjadi presiden, Habibie mendobrak tradisi pendahulunya, dengan jalan menempuh kerangka-kerangka liberalisme. Meskipun Habibie bisa disebut liberal dalam cara berpikir, namun dia mengawinkan liberalisme tersebut dengan nilai-nilai lokal, seperti yang selama ini dikembangkan oleh Presiden Soeharto.

Di bawah Habibie, pers berkembang pesat. Sebagai kontrol terhadap Pers sudah dilepas. Pers mengalami euforia booming yang paling fantastis: surat kabar mencapai 5 ribu buah, dengan tanpa perizinan. Di samping itu, negara tidak lagi dijadikan pembina pers secara formal, kecuali sekadar sebagai pengawal jalannya pembangunan nasional. Keberadaan menteri penerangan juga tak seperti Menteri Penerangan sebelumnya. Lebih penting lagi, pers bisa memiliki akses hingga ke jantung kekuasaan negara. Ini dimungkinkan, selain figur Habibie sendiri yang selalu bersedia dijadikan narasumber dan sering diundangnya para senior redaksi ke Istana dimasanya, juga secara umum corak rezimnya bisa

dikatakan terbuka bagi setiap wartawan yang hendak meliput operasi yang dijalankan oleh negara.

5.2. Era Gus Dur

Gus Dur boleh dikatakan sekedar meneruskan apa yang telah dirintis Habibie. Gus Dur sering oleh dirinya maupun oleh pengikutnya dijuluki sang demokrat, pada kenyataannya tidaklah demikian dalam tingkatan praktis. Ini bisa diurut dari berbagai peristiwa di zaman Gus Dur berkuasa. Seperti, kritikan yang dilontarkan oleh Grup lawak Bagito di stasiun Indosiar, ditanggapi oleh pengikutnya sebagai upaya pelecehan. Hal yang sama terjadi dan menimpa sebuah harian nasional yang terbit di daerah, *Jawa Pos*. Harian ini pernah memuat tentang berbagai kasus negatif di jaringan kekuasaan Gus Dur.

Namun apa yang terjadi? Kantor harian ini diduduki, disegel, bahkan akan dihancurkan oleh pengikut Gus Dur yang tidak terima. Gus Dur tidak menyalahkan mereka yang telah melakukan itu tetapi malah cenderung menyalahkan harian Jawa Pos yang telah menempuh mekanisme selayaknya sebuah media yang telah melakukan kesalahan. Bahkan Gus Dur memberi angin kepada pengikutnya untuk menyegel harian tersebut.

Gus Dur pula yang sering menyalahkan dunia pers yang sering salah kutip atas pernyataan kontroversinya. Dalam seluruh bagian kekuasaannya seperti diketahui, pers lebih banyak disalahkan. Dalam sebuah kesempatan, misalnya, Gus Dur menyatakan bahwa pers Indonesia tidak profesional, tanpa pernah menjelaskan ketidak profesionalannya itu.

5.3. Era Megawati

Di era Megawati, pers dibalik seluruh dari sisi transparansinya. Megawati termasuk tipe pemimpin yang hemat bicara, dengan tingkat artikulasi sebagaimana seharusnya seorang presiden. Dunia pers seakan dibawanya kehilangan alat vitalnya, bahkan tak adajuru bicara resmi negara sehingga masyarakat sering kebingungan melihat fenomena sosial yang terus berkembang sangat dinamis. Contoh kasus kenaikan BBM, Lisrik, Kasus Nunukan, Terorisme dan lain-lain. Masyarakat dipaksa untuk mencari tahu sendiri Seakan negara dibiarkan tanpa keterlibatan mendidik masyarakat.

Miskinnya bicara di depan pers, mengakibatkan dunia pers kehilangan gregetnya. Sumber resmi tak bisa didapat, tapi pada saat yang bersamaan institusionalisasi pers dibiarkan berjalan sendiri.

5.4. Kemungkinan Pers Masa Depan

Era transisi pers seakan kehilangan jati diri apalagi dimasa transisi demokrasi yang sangat sulit dewasa ini, maka pers seakan hendak menggapai format dirinya. Di bawah ini ditawarkan tiga kemungkinan yang bakal menimpa pers Indonesia .

- 1) *Demokratisasi Pers.* Pers akan berkembang mengikuti derap dinamika ke inginan sebagian besar penggiat demokrasi. Ia akan bersama dan bahkan bersaing untuk bekerja dalam mengontrol serta penempatan fungsi yang terasa lebih pas, dengan tanpa meninggalkan corak pers yang bebas dan bertanggung jawab. Demokrasi bebas berjalan, tapi pers hadir sebagai penyeimbang dari suatu kecenderungan untuk memaksakan kekuasaan yang dipegangnya. Peluang ini besar, dengan maupun tanpa kehadiran UU pers, kebebasan berserikat, maupun UU Penyiaran yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Apalagi diberbagai daerah di tanah air, sudah banyak berdiri stasiun-stasiun televisi partikelir maupun dibiayai pemerintah daerah setempat, yang tentu kian memaknai proses demokratisasi di Indonesia .
- 2) *Transisi/Ketidakpastian.* Jika situasi tidak menentu, bukan tidak mungkin dunia pers akan mundur selangkah ke belakang dari operasi-operasi pembangunan nasional. Sama seperti kehidupan pada sektor lain, dunia pers pada akhirnya memastikan jalan dirinya sesuai dengan logika kekuasaan yang sedang berlangsung, yakni dengan jalan, di satu sisi mengikuti logika pers Industri, dan disisi lain, hendak menggapai pers idealisme namun sulit mewujudkannya. Pilihan ini yang pada akhirnya menjadikan pers sebagai identitas yang mati suri. Kemungkinan terjadi ketidakpastian, pers bisa dibeli oleh kekuatan modal maupun kekuatan politik yang besar. Pers didikte oleh kepentingan tersebut, tentu saja demi kepentingan politik dan ekonomi. Jika dibatasi bahwa era transisi berakhir pada tahun 2004, dengan mengambil tonggak Pemilu dan SU

MPR 2004, maka situasi politik yang mematisurikan pers akan semakin terlihat.

- 3) *Kembali Ke Otoritarianisme*. Kehidupan rakyat hampir tak pasti menuju ke arah yang lebih baik, sementara demokrasi yang saat ini bergulir belum mampu menunjang pada perbaikan. Ini mungkin akibat rakyat yang telah memilih pemimpinnya (presiden) dengan sekadar mengandalkan pada kualifikasi gen dan ideologi, tanpa rasionalitas yang memadai. Akhirnya akan tersandera dalam kebangkitan kembali otoritarian cenderung menuju pola lama (*respect to authoritarianism*). Presiden belum mampu menggerakkan roda negara dan pembangunan, namun merasa diatas angin karena merasa didukung oleh rakyat kemudian menepis semua tuduhan pers, yang sering kali sekadar hendak memberi takan apa adanya namun ditanggapi sebagai bagian dari usaha untuk menjatuhkannya. Presiden masa depan bukan tidak mungkin terbelenggu kedalam kerangka seperti ini. De mikianlah deskripsi tentang dunia pers pada umumnya, dengan penggambaran dunia pers berbagai era sampai masa transisi, serta kemungkinan pers masa yang kan ng. Kiranya masih perlu dicari format kebebasan pers yang lebih tepat dengan kondisi masyarakat kita.
- 4) *Kembali ke Era Pers Bebas Bertanggungjawab*: Mungkin alternatif paling realistis adalah kembali ke era Pers Bebas Bertanggungjawab era orde baru hanya saja lebih diperketat kontrol masyarakat agar pemerintah tidak terlampau mencampuri urusan pers sehingga tidak terulang kondisi pers dimasa orde baru yang senyatanya otoritarian sedangkan pers bebas bertanggungjawab hanya sekadar slogan politik era itu. Pers Bebas Bertanggungjawab adalah sesuai kaidah pers itu senyatanya karena pada dasarnya tak ada kebebasan mutlak dimuka bumi ini. Bahkan di negara-negara paling demokratis sekalipun atau di negara dimana demokrasi telah dibangun sejak lama, masih tetap ada aturan UU atau pembatasan- pembatasan tertentu terhadap pers. Seperti di Amerika, Eropa dan lainnya.[]

Bagian Kelima

DINAMIKA KEBIJAKAN TERHADAP PERS DI INDONESIA

Dalam perkembangan pers Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Awalnya mesin cetak yang dibawa masuk misionaris asal Spanyol, merupakan bagian dari strategi bangsa Eropa abad ke-15-16 untuk memperluas koloninya ke daerah selatan. Hal ini bisa dilihat dari kemunculan surat kabar awal yang lebih merupakan berita perdagangan dan acara lelang saja.

Kesadaran politik yang muncul dengan kemunculan partai-partai politik seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam dan Indische Partij memberikan kontribusi dan saling mendukung atas perkembangan surat kabar masa itu. Dua orang tokoh yang diberi perhatian besar adalah Abdul Rivai, lulusan sekolah dokter yang kemudian mendirikan sejumlah koran, setelah sebelumnya magang pada beberapa koran Belanda. Demikian juga Tirto Adhi Soerjo yang menjadi pemancang kepemilikan koran oleh pribumi saat itu dengan Medan Prijaji yang melegenda itu. Selain itu Tirto juga mendirikan koran *Soenda Berita*, *Soeloeh Keadilan*, *Sarotomo*, dan *Poetri Hindia*.

Beberapa hari setelah teks proklamasi dibacakan Bung Karno, dari kota sampai ke pelosok telah terjadi perebutan kekuasaan dalam berbagai bidang, termasuk pers. Yang direbut terutama adalah peralatan percetakan. Perebutan kekuasaan semacam ini telah terjadi di perusahaan koran milik Jepang yakni *Soeara Asia* (Surabaya),

Tjahaja (Bandung) dan *Sinar Baroe* (Semarang). Dan pada tanggal 19 Agustus 2605 koran-koran tersebut telah terbit dengan mengutamakan berita sekitar Indonesia Merdeka. Dalam koran-koran *Siaran Istimewa* itu telah dimuat secara mencolok teks proklamasi. Kemudian beberapa berita penting seperti “Maklumat Kepada Seluruh Rakyat Indonesia”, “Republik Indonesia Sudah Berdiri”, “Pernyataan Indonesia Merdeka”, “Kata Pembukaan Undang-Undang Dasar”, dan lagu “Indonesia Raya”.

Di bulan September sampai akhir tahun 1945, kondisi pers RI semakin kuat, yang ditandai oleh mulai beredarnya *Soeara Merdeka* (Bandung) dan *Berita Indonesia* (Jakarta), *Merdeka*, *Independent*, *Indonesian News Bulletin*, *Warta Indonesia*, dan *The Voice of Free Indonesia*. Di masa itulah koran dipakai alat untuk mempropagandakan kemerdekaan Indonesia.

Sekalipun masih mendapat ancaman dari tentara Jepang, namun dengan penuh keberanian mereka tetap menjalankan tugasnya. Dalam masa klas pertama di tahun 1947, pers kita terbagi dua. Golongan pertama tetap bertugas di kota yang diduduki Belanda. Dan golongan kedua telah mengungsi ke pedalaman yang dikuasai RI. Sekalipun aktif di wilayah musuh, yang selalu dibayangkan ancaman pemberedelan dan bersaing dengan koran Belanda, golongan pertama tetap menerbitkan koran yang berhaluan *Republikein*.

Yang terkenal di masa itu antara lain *Merdeka*, *Waspada*, dan *Mimbar Umum*. Demikian pula yang bergerilya ke pedalaman, dengan peralatan dan bahan seadanya, koran mereka senantiasa menjaga agar jiwa revolusi tetap menyala. Di masa itu telah beredar koran kaum gerilya, yakni *Suara Rakjat*, *Api Rakjat*, *Patriot*, *Penghela Rakjat*, dan *Menara*. Koran-koran ini dicetak di atas kertas merang atau stensil dengan perwajahan yang sangat sederhana.

A. KEBIJAKAN PERS

Kebijakan pengendalian pers dari mulai yang lembut seperti kewajiban melaporkan modal minimal pendirian perusahaan hingga yang keras seperti pemberedelan tak bisa dilepaskan dari sejarah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Puncaknya, kebijakan itu dituangkan secara monumental di tanah jajahan dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) sejak 1918. Belakangan, kebijakan itu bahkan seperti sudah mendarah daging dan merasuk ke pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Buktinya, selama ketiga rezim itu berkuasa, kebijakan warisan itu selalu memakan korban dari mulai pemberangusan pers hingga pemenjaraan wartawan.

Secara garis besar kebijakan pemerintah kolonial dalam membatasi ruang gerak pers terbagi ke dalam berbagai bentuk atau sarana. **Pertama**, sarana yuridis yang berupa sensor preventif, ketentuan pidana yang represif, dan kewajiban tutup mulut bagi pegawai pemerintah. **Kedua**, dalam bentuk perangkat administratif seperti sistem perizinan yang dipersulit, sistem agunan, dan lisensi atau rekomendasi. **Ketiga**, sarana-sarana ekonomi berupa pemungutan pajak atas kertas dan iklan, serta modal minimal pendirian sebuah perusahaan media. **Keempat**, sarana-sarana sosial. Biasanya berupa peringatan, propaganda, penerangan, dan sensor.

Mirjam Maters (2003) ilmuwan Belanda kelahiran Utrecht 26 Mei 1963 mendeskripsikan, menganalisis, dan menyimpulkan kebijakan penguasa kolonial secara komprehensif. Kebijakan pers yang diteliti dalam rentang 1906-1942 ini terbagi ke dalam lima periode. Setiap periode menjelaskan setiap kebijakan yang dikeluarkan berikutan latar belakang yang menyertai dan mendasarinya.

Pertama, periode 1906-1913. Pada periode ini pers benar-benar bebas. Ini ditandai dengan penghapusan sensor preventif terhadap barang cetakan. Pemerintah kolonial juga mendukung pertumbuhan pers yang dapat memajukan penduduk pribumi.

Pada masa ini setiap orang bebas menerbitkan media cetak. Surat izin bahkan dapat diurus belakangan, selambat-lambatnya 24 jam setelah terbit. Pemerintah juga memosisikan sebagai lembaga pengawas bukan lembaga sensor. Untuk mengawasi pers, gubernur jenderal memberikan penerangan dan memberikan subsidi modal.

Kedua, periode 1913-1918. Masa ini adalah saat-saatnya tumbuh transparansi dan pers bebas. Penduduk pribumi benar-benar mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk mengekspresikan diri yang berpengaruh pada bidang politik. Apalagi setelah terbentuknya

Volksraad (Dewan Rakyat), koran-koran sangat bebas memuat perdebatan-perdebatan para politisi.

Ketiga, periode 1918-1927. Sebaliknya, periode ini adalah awal-awal kemunduran bagi pers pribumi. Penguasa kolonial banyak membatasi pers, khususnya pers radikal seiring dengan bangkitnya nasionalisme penduduk pribumi yang diwujudkan dengan berdirinya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan politik yang radikal pula. Puncaknya adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di sejumlah daerah yang berhasil ditumpas tentara kolonial.

Pada periode ini pemerintah kolonial mulai memberlakukan KUHP. Di dalamnya terdapat ranjau-ranjau hukum pidana pers. Yang paling seram adalah Pasal 154-157 tentang delik penyebaran kebencian (*haatzaai artikelen*), serta pasal 207-208 tentang delik terhadap kekuasaan negara. Satu tahun kemudian, puluhan wartawan dijejolkan ke penjara karena menulis berita yang tak sesuai dengan selera penguasa.

Keempat, periode 1927-1931. Masa ini adalah era penerapan ordonansi pemberangusan pers. Pemerintah tanpa melibatkan pengadilan dapat melarang sementara terbitan berkala setelah memberikan peringatan. Dalam aturan ini, gubernur jenderal bisa memberedel surat kabar dengan dalih “menggangu ketertiban umum”. Masa pemberedelan selama-lamanya delapan hari, dan jika masih bandel diperpanjang 30 hari.

Kelima, periode 1931-1942. Periode ini adalah puncaknya pemberangusan pers yang ditandai dengan pemberedelan sejumlah media. Pada masa ini penguasa kolonial sudah berhasil menguasai kebijakan pengendalian pers secara administratif, yuridis, sosial, dan ekonomis. Kebijakan pers pemerintah kolonial berakhir setelah Jepang tiba di Indonesia pada 1942.

Kendati penguasa kolonial tamat, namun kebijakannya ternyata masih menjadi pegangan para penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Pemerintahan Orde Lama misalnya pada 1954 mengeluarkan UU No. 23/1954 tentang Pers. Undang-undang ini ternyata banyak memakan korban baik dalam pemberangusan pers maupun pemenjaraan wartawan.[]

Bagian Keenam**SEJARAH PERS MAHASISWA
INDONESIA**

Dalam peradaban manusia, Pers sangat dikenal mempunyai fungsi yang essential. Mulai dari *education function* (fungsi pendidikan), *Information* (sumber informasi), *entertainment* (hiburan) dan *social control* (fungsi kontrol sosial). Sehingga wajar kalau kita melihat pers menjadi suatu kebutuhan dan menyebabkan “momok” bagi negara yang menerapkan sistem outhoritarian. Pers menjadi kekuatan maha dahsyat yang dapat menggerakkan siapa saja untuk berbuat seperti yang kita kehendaki atau sekedar mempengaruhi/menciptakan public opinion (komunikasi massa). Dan, pers sendiri terlanjur menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi, di negara *under developed* atau *new born countries* seperti layaknya Indonesia, negara yang nota bene masih muda, yang memerlukan banyak perbaikan sistem di semua lini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju suatu kesempurnaan tatanan hidup. Pers sangat dibutuhkan sekali peranannya dalam mengisi nuansa-nuansa yang tidak terjamah oleh “institusi” lainnya, baik yang bersifat informasi tempat sharing penemuan ide-ide cemerlang tentang sebuah kemapanan dari sebuah arti negara, atau berposisi sebagai kontrol sosial terhadap segala kebijakan yang diambil dan diterapkan oleh pemerintah.

Pers sendiripun sudah menjadi sebuah legenda sebagai sebuah sejarah yang kemudian melahirkan mitos, mulai dari para tokohnya dan peran serta aktivitasnya. Diakui atau pun tidak, kita pasti melihat ruang dan waktu, yang telah memberi tempat untuk berpikir dalam aktivitas kita sehari-hari.

Sebelum kita melangkah terlalu jauh dalam bahasan-bahasan menarik tentang Pers secara luas, saya tertarik untuk mengambil inisiatif kata sepakat, mengerucutkan bahasan kita kali ini yaitu tentang Pers mahasiswa.

Kalau kita cermati, pers mahasiswa mengandung dua unsur kata yakni pers dan mahasiswa (*lexical meaning*). Pers berarti segala macam media komunikasi yang ada. Meliputi media Buku, majalah, koran, buletin, radio ataupun televisi serta kantor berita. Dan, Pers itu sendiri identik dengan news (berita). Maka, tidak terlanjur salah apabila kita mengatakan bahwa NEWS berkaitan dengan North, East, West dan South, yang artinya suatu kabar atau berita dan informasi yang datangnya dari empat arah penjuru mata angin (berbagai tempat). Oleh karena itu, Pers/News harus mengandung suatu unsur publisitas (tersebar luas dan terbuka), aktualitas (hangat dan baru) dan periodisitas (ada jenjang waktu contohnya: harian, mingguan atau bulanan).

Mahasiswa sendiri mempunyai definisi bahwa kalangan muda yang berumur antara 19–28 tahun yang memang dalam usia itu manusia mengalami suatu peralihan dari remaja ke fase dewasa. Pada fase peralihan itu secara Psikologis Aristoteles mengatakan kaum muda mengalami suatu minat terhadap dirinya, minat terhadap sesuatu yang berbeda atas lingkungan dan realitas kesadaran akan dirinya. Disamping itu Mahasiswa adalah suatu kelompok elit marjinal dalam lingkungan suatu dilema. Seperti yang dikatakan oleh Frank. A. Pinner dalam salah satu ungkapannya yaitu *“marginal elites, of which students are one species, are caught in a dilemma, between elitist and populist attitude. They are impelled to protect their distinctiveness and privilege while at the same time documenting their concern for the common man and his community or policy as a whole their own position or the integrity of society appears to be threatened”*.

Sosok Mahasiswa juga kental dengan nuansa kedinamisan dan sikap keilmuannya yang dalam melihat sesuatu berdasarkan kenyataan obyektif, sistematis dan rasional. Disamping itu, Mahasiswa merupakan suatu kelompok masyarakat pemuda yang mengenyam pendidikan tinggi, tata nilai kepemudaan dan disiplin ilmu yang jelas sehingga hal ini menyebabkan keberanian dalam mereleksikan kenyataan hidup di masyarakat. Dan tata nilai itulah yang juga menyebabkan radikal, kritis, dan emosional dan secara

perlahan menuju suatu peradaban/kultur baru yang signifikan dengan hal-hal yang bernuansa aktif, dinamis dan senang pada perubahan. sehingga dari dasar inilah, kawan-kawan bisa melihat ciri khas mahasiswa sebagai pengelola pers mahasiswa berbeda dengan pers umum.

1. Pers Mahasiswa ditinjau dari Kajian Historis

Jika kita percaya terhadap ‘mahluk’ yang bernama sejarah, kemudian kita claim sebagai gerak dialektis antara kondisi subyektif pelaku dan kondisi obyektif dimana mereka berada, kawan-kawan akan melihat dinamika Gerakan Mahasiswa sepanjang waktu tidak lepas dari pengaruh para aktivis Pers mahasiswa. Karena kita percayai disini, Pers mahasiswa adalah suatu alat perjuangan bagi kaum aktivis gerakan mahasiswa, corong kekuatan dalam menyalurkan aspirasi kritis seorang tunas bangsa, dan kita akan melihat hubungan diantara keduanya sangat erat. Supaya lebih jelasnya saya akan mencoba menemani kawan-kawan untuk mencoba melihat sejarah Pers Mahasiswa yang berada “dibelakang” kita.

a. Jaman Demokrasi Liberal

Dari tahun 1945-1948, belum banyak Pers Mahasiswa yang lahir secara terbuka karena para Mahasiswa dan Pemuda terlibat secara fisik dalam usaha membangun bentuk Republik Indonesia. Penulis mencatat pada era Majalah IDEA yang diterbitkan oleh PMIB yang kemudian berganti PMB pada tahun 1948. Setelah Tahun 1950 barulah Pers Mahasiswa Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Kemudian komunitas Pers Mahasiswa Indonesia mengalami salah satu puncaknya di era ini.

Jumlah Pers Mahasiswa meningkat secara pesat diiringi dengan segala dinamika-dinamika yang ada. Kemudian muncul suatu hasrat dari berbagai Lembaga Pers Mahasiswa untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari sisi redaksional maupun sisi perusahaan. Dan, atas inisiatif Majalah Gama, diadakan konferensi I bagi Pers Mahasiswa Indonesia. Konferensi menghasilkan dua organisasi yaitu Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI yang ketuanya T Yacob) dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI yang ketuanya adalah Nugroho Notokusanto).

Dalam era ini, opini Pers Mahasiswa dalam hal kematangannya tidak kalah dengan Pers Umum. Bahkan, era ini dianggap keemasan Pers Mahasiswa Indonesia yang kemudian mengikuti Konferensi Pers Mahasiswa Asia yang diikuti oleh negara Australia, Ceylon, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, New Zealand, Pakistan dan Philipina. Kemudian Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia mengadakan kerjasama dengan Student Informatin of Japan dan college editors Guild of the Philipphines (perjanjian segi tiga).

Kemudian Tanggal 16-19 Juli 1958 dilaksanakan konferensi Pers Mahasiswa ke II yang menghasilkan peleburan IWMI dan SPMI menjadi IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) karena anggapan perbedaan antara kegiatan perusahaan pers mahasiswa dan kegiatan kewartawanan sulit dibedakan dan dipisahkan.

b. Jaman Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Perkembangan pers pada era demokrasi terpimpin tidak terlalu terlihat karena antara tahun 1959-1966 banyak sekali terjadi tindakan penekanan terhadap ruang gerak pers. Karena pada tahun-tahun tersebut pers lebih banyak sebagai alat penguasa dari pada sebagai alat penyambung lidah rakyat, yang artinya pers berfungsi sebagai alat penyokong tujuan revolusi.

Bukti adanya penekanan terhadap pers terlihat pada sekitar kurang lebih 10 hari setelah dekrit presiden RI (setelah kembali ke UUD 1945) terjadi pembredelan yang dilakukan oleh Penguasa Perang Jakarta. Ada beberapa media yang dibredel antara lain : Kantor Berita PIA dan Surat Kabar Republik, Pedoman, Berita Indonesia dan Sin Po.

Tindakan pembatasan terhadap kemerdekaan pers selama tahun 1959 sama arahnya dengan tahun-tahun, dengan jumlah tindakan pembatasan sebanyak 73 kali, antara lain : 38 kali pembredelan, peringatan atau interogasi terhadap media sebanyak 13 kali, 6 kali pemenjaraan, 1 kali penahanan, 1 kali gugatan, dll.

Pada tahun 1960 penekanan terhadap kebebasan pers diawali dengan peringatan Menteri Muda Penerangan Maladi menegaskan bahwa akan dilakukan langkah-langkah tegas terhadap surat kabar-surat kabar, majalah-majalah dan kantor berita-kantor berita yang tidak mentaati peraturan yang diperlukan dalam usaha menerbitkan

pers nasional. Dan masih pada tahun yang sama para penguasa perang mulai mengenakan sanksi-sanksi perijinan terhadap pers. Pada tahun ini saja terjadi 3 kali pencabutan ijin terbit, sedangkan pada tahun 1961 mencapai 13 kali pencabutan.

Memasuki tahun 1964 kondisi kebebasan pers semakin memburuk. Pada pertengahan tahun Kementrian Penerangan dan badan-badannya mengontrol semua kegiatan pers. Tidak banyak perubahan terjadi, Cuma sekedar perubahan sumber wewenang. Adanya sensor yang ketat dan dilakukan secara sepihak. Penekanan-penekanan semakin besar terhadap konsep bahwa fungsi utamapers ialah menyokong tujuan revolusi dengan pasti telah menghancurkan harapan bagi suatu pers yang independen dan mengubah semua surat kabar menjadi juru bicara resmi pemerintah.

Tindakan-tindakan penekanan terhadap perkembangan pers yang dilakukan oleh para penguasa orde lama, bertambah bersamaan dengan meningkatnya ketegangan dalam pemerintahan. Dan sebaliknya penekanan terhadap kebebasan atau kemerdekaan pers merosot ketika ketegangan dalam pemerintahan menurun. Terlebih saat banyaknya percetakan-percetakan diambil alih oleh pemerintah, dan para wartawan diwajibkan untuk berjanji mendukung politik pemerintah, dan pada saat itulah mulai dikurangi atau sangat sedikit melakukan tindakan penekanan terhadap pers. Dalam sistem politik terpimpin ini, pemerintah melakukan kontrol ketat terhadap kehidupan Pers. Bagi media Pers yang tidak mencantumkan MANIPOL USDEK dalam AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) nya akan mengalami pemberangusan. Artinya Pers kala itu harus jelas menyuarakan aspirasi partai politik tertentu.

Setelah pemberlakuan peraturan Presiden Soekarno tentang MANIPOL USDEK, IPMI sebagai lembaga yang Independen mengalami krisis eksistensi karena dalam tubuh IPMI sendiri terdapat kalangan yang menginginkan tetap independen, menyuarakan aspirasi rakyat dan ada yang mengarah ke pola partisan (memihak parpol/kelompok tertentu). Akhirnya pada saat itu, banyak Lembaga Pers mahasiswa yang mengalami kemunduran dan kematian, akibat pukulan politik ekonomi ataupun dinamika kebangsaan yang berkembang saat itu.

c. Jaman Orde Baru

Setelah peristiwa G.30.S/PKI IPMI sebagai Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia terlibat penuh dalam usaha pelenyapan Demokrasi Terpimpin dan akhirnya melahirkan Aliansi Segitiga (Aktivis Pers Mahasiswa, Militer dan Teknokrat) untuk menghancurkan kondisi yang membelenggu bangsa dalam Outhoritarian. Pada awal era ini, Pers Mahasiswa kembali ke lembaganya yakni IPMI. Lembaga Pers Mahasiswa se Indonesia ini beorientasi jelas memaparkan kejelekan Demokrasi Terpimpin melibatkan diri dalam kegiatan politik dengan menjadi Biro Penerangan dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Di era ini tebit harian KAMI yang terkemuka yaitu Mahasiswa Indonesia (Jabar), Mimbar Demokrasi (Bandung) dan keduanya adalah penebitan resmi IPMI.

Ternyata kehidupan Liberal yang dijanjikan oleh para "penguasa" sesudah era Demokrasi Terpimpin dirasakan ternyata hanya sementara saja. Dan format baru politik Indonesia di mulai dengan diadakan PEMILU, perlahan namun pasti Orde Baru beralih menjadi otoriter. Dengan dipengaruhi keputusan format baru perpolitikan Indonesia bahwa kegiatan politik diatur oleh pemerintah dan ditambah kebijaksanaan bagi aktivitas dunia kemahasiswaan harus melakukan back to campus. Hal di atas itulah yang mermbuat IPMI mengalami krisis identitas. Hal ini terlihat ketika Harian KAMI, penerbitan IPMI yang ada di luar kampus terpaksa dilepas dan akhirnya menjadi Pers Umum. Hal ini dikarenakan oleh iklim perpolitikan yang dikembangkan saat itu dan ditopang oleh kebijakan pemerintah yang memaksa anggota IPMI adalah murni mahasiswa yang beraktifitas di dalam kampus. Kemudian adanya kebijaksanaan Pemerintah tentang penyerdehanaan partai Tahun 1975, dilanjutkan dengan disetujuinya keputusan pemerintah oleh sebagian anggota IPMI bahwa Pers Mahasiswa harus kembali ke kampus maka dalam Kongres III pada tahun akhirnya IPMI dipaksa untuk back to campus. Terpaksa kemunduran pun terjadi lagi dalam tubuh IPMI, perlahan-lahan Media-media pers mahasiswa yang ada di luar kampus banyak yang berguguran.

Sejalan dengan new format kondisi perpolitikan indonesia yang mengharuskan Semua Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia harus back to campus dan kemudian direspon kembali oleh IPMI dengan

mencoba berbenah diri, kemudian melakukan kongresnya yang ke IV pada bulan Maret 1976 di Medan. Dalam kongres itu, IPMI belum mampu keluar dari permasalahan hidup antara di luar atau di dalam kampus. Akhirnya, IPMI gagal dalam mencari Eksistensinya, tidak menghasilkan AD/ART baru ditambah IPMI banyak ditinggalkan oleh LPM anggota yang memang pada saat itu terlalu enjoy mengurus urusan di dalam kampus masing-masing sehingga lupa kewajiban organisasi skala nasional yang dulu pernah dibentuk bersama.

Pada sekitar awal tahun 1978, Media Umum banyak yang di breidel sebagai cermin ketakutan penguasa waktu itu dengan institusi pers, sebagai contoh KOMPAS, SINAR HARAPAN, MERDEKA, INDONESIA TIMES dan masih banyak lagi yang lainnya. Akibatnya, "dunia" pers yang kosong diisi oleh Pers Mahasiswa Indonesia tentunya dengan pemberitaan khas sebagai cerminan Pers Mahasiswa yaitu kritis, berani dan keras. Era ini, oplah Surat Kabar Mahasiswa mencapai puncaknya. Namun, Pers Mahasiswa yang dikatakan oleh Daniel Dakidae sebagai cagar alam kebebasan pers akhirnya juga di breidel karena kekritisannya dan keberanian menyuarakan kenyataan di masyarakat. Dilanjutkan dengan kebijaksanaan NKK/BKK yang memaksa kekuatan Pers Mahasiswa untuk masuk dalam kampus, kemudian hampir semua media Pers Mahasiswa Indonesia di "matikan". Inilah pertama kali dalam sejarah Pers Indonesia semua Pers mahasiswa Indonesia di breidel.

Selain membunuh semua Lembaga pers Mahasiswa, pemerintah masih kurang terima karena masih ada IPMI yang masih bercokol dalam skala nasional. Untuk itu, pemerintah lebih mengoptimalkan BKSPMI (Badan Kerjasama Pers Mahasiswa Indonesia) yang dibentuk 1969 sebagai tandingan IPMI. Ditambah lagi aksi penguasa yang menghabisi semua Gerakan Mahasiswa Anti Suharto yang nota bene sebagai "Underbow" IPMI Kemudian dilanjutkan peristiwa MALARI (Mala Petaka Limabelas Januari) yang sangat tragis pada tahun 1974 dan diberlakukannya NKK/ BKK yang mengurung ruang gerak Aktivis Pers Mahasiswa dalam kampus pada Tahun 1978. Dengan kenyataan diatas Pers Mahasiswa (IPMI) menjadi tidak bebas merefleksikan secara tuntas kenyataan hidup dalam masyarakat kemudian menginjak padam pada menjelang pertengahan Tahun 1982.

d. Era 90-an

Menelusuri akar pertumbuhan dan perkembangan gerakan pers mahasiswa di Indonesia terutama kebangkitannya di era 90-an, telah banyak catatan-catatan penting yang ditinggalkan, yang selama ini perlu dikumpulkan kembali dari tempatnya yang “tersembunyi” dan barangkali belum pernah kita tengok kembali, yang memungkinkan dari catatan tersebut tersirat sebuah semangat tentang perjuangan meraih tujuan bersama, yang pernah didengarkan dalam masa-masa.

Kemunculan Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia (PPMI) pada dekade 90-an ini di tahun 1992-1993 (1995 pada kongres II-nya, istilah penerbitan digantikan pers), mempunyai makna historis tersendiri dalam upaya pembentukan jaringan gerakan pers mahasiswa di Indonesia. Walau tak dapat dipungkiri, peran dan transformasi format gerakan pers mahasiswa selama berjalannya kinerja organisasi ini seringkali dirasakan menemui kendala dan tantangan yang tidak ringan untuk dihadapi. Selain persoalan secara geografis, dan persoalan dimensi politis berhadapan dengan penguasa (baik birokrasi kampus atau negara), Terlebih pula persoalan terputusnya transformasi visi dan misi PPMI dari generasi sebelumnya, juga secara de facto keberadaan PPMI masih sering dipertanyakan oleh beberapa lembaga Pers Mahasiswadi Indonesia. Dalam lembaran-lembaran catatan kali ini, penulis ingin mencoba menyajikan suatu kerangka awal dalam upaya merekonstruksikan kembali keberadaan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia secara kronologis kelahiran dan pertumbuhannya dalam kontaksi gerakan pers mahasiswa di Indonesia.[]

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
P E R S**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II **ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN** **DAN PERANAN PERS**

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - f. mendata perusahaan pers;
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
 - a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

PR
Edy Sudibyo

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
P E R S**

I. UMUM

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat 2

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat 1

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat 1

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;

c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat 2

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

**Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3887**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, *Sejarah, Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi Tentang Pers dan Sastra*, Jakarta: Grafiti Pers,
- Assegaf, Dja'far Husin, "JURNALISTIK MASA KINI: Pengantar ke Praktek Kewartawanan", cetakan pertama, Jakarta 1987.
- Kakiailat, Toeti, B.M. *Diah Wartawan Serba Bisa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Krisnawan, Y., *Pers Memihak Golkar Suara Merdeka Dalam Pemilu 1992*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta 1999.
- Lampung, PWI Cabang, *Buku Putih Pers antara Idealisme dan Euforia*, Bandar Lampung: PWI Cabang Lampung, 2002.
- PWI, PD/PRT Kode etik Jurnalistik PWI*, Jakarta: Indraprasta Offset, 1986.
- Shiraishi, Takashi, *Zaman Bergerak*, Jakarta: Grafindo, 1997.
- Smith, Edward C., *Pembredelan Pers Di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Pers,
- Widodo, Dukut Imam, *Soerabaia Tempoe Doeloe*, Surabaya: Dinas Pariwisata Jatim, 2001.
- Wild, Colin dan Peter Carey, *Gelora Api Revolusi: sebuah Antologi Sejarah*, Jakarta: , PT Gramedia, 1986.
- Yahya, Eko, *Perbandingan Sistem & Kemerdekaan Pers*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Non Buku:

- Kompas*, "LKBN Antara 50 Tahun TAK DAPAT DIBAYANGKAN KEHIDUPAN TANPA BERITA", 11 Desember 1987.
- Suara Merdeka*, "37 Tahun Mengabdi" terbitan edisi khusus dalam rangka PRPP Jateng 1987 Semarang.

www.persmawahana.fanspace.com

www.indonesia-baru.com

www.muhammadiyah.or.id

www.pantau.or.id

www.feunpak.web.id

www.mkb.kerjabudaya.org

www.pikiran-rakyat.com

PENULIS



Zainal Abidin Achmad, lahir di Pacitan, 19 Mei 1973. Saat ini bekerja sebagai tenaga pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Language Center UPN “Veteran” Jawa Timur. Sejak 2004 hingga 2006 menjabat sebagai Ketua Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur. Pendidikan dasar sampai sekolah

lanjutan atas (SMAN 1) dilaluinya di kota kelahirannya. Selanjutnya pendidikan S1 diselesaikan di Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1998. S2 pada Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Sosial, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2001. Saat ini sedang menanti kelulusan S2 Bilingual Education di Rangsit University Thailand.

Semasa mahasiswa pernah mendapat peringkat II Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) tingkat Universitas Airlangga, tahun 1995/1996, dan peringkat I Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tahun 1995/1996. Keberhasilannya ini mengantarkan ia mendapat beasiswa ketika mengikuti pendidikan S1 dan S2.

Dalam berorganisasi sejak tahun 2000 sampai sekarang menjabat Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Komunikasi (ISKI) Cabang Surabaya, Sekretaris Eksekutif Yayasan Pusat Studi Surabaya. Pada tahun 1998 - 1999 aktif di Jaringan Peduli Pemilu LSM se-Jawa Timur dan menjabat Program Director Kelompok Kerja Peduli Pemilu FORUM MADANI. Sejak tahun 2006 menjabat sebagai Direktur Yayasan Insan Madani. Sejak tahun 1999 aktif di kelompok studi KOSMIK dan ADaB bersama alumni Ilmu Komunikasi dan FISIP Unair.

Dalam kegiatan riset, pernah menjadi supervisor Penelitian Sertifikasi Halal (1-16 Agustus 2001) sekaligus sebagai Ketua Organizing Committee pada Workshop Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil Menengah Sektor Makanan dan Minuman di Indonesia, yang diadakan Yayasan Pusat Studi Surabaya (YPSS)-MASIKA ICMI Jatim-PUPUK, Agustus 2001. Pernah terlibat dalam penelitian ilmiah tentang *Evaluasi Efektivitas TV SPOT Tentang Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)-Kesejahteraan Ibu (KI)* di Kabupaten Jombang, atas kerja sama BKKBN dan Bank Dunia pada April 2003. Serta penelitian *Efek Media pada Kampanye Anemia* atas kerja sama BKKBN Pusat dan Bank Dunia, pada April 2003. Aktif menjadi kontributor pada beberapa jurnal, terbitan dan majalah (*Inteleksia, Idea, Kampus, API Pembangunan, Mine*).

Penulis juga aktif menjadi konsultan media relations dan kampanye (*social and political campaigns*). Diantaranya adalah mempromosikan launching UPNTV, kegiatan penerimaan mahasiswa baru, kampanye pemilu damai, penolakan politik uang, stop kekerasan, analisis dukungan media dan kampanye personal calon anggota legislatif di pemilu.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202025846, 4 Agustus 2020

Pencipta

Nama : **Zainal Abidin Achmad**
Alamat : Jl. Wiguna Tengah 9/31-33, RT/RW 004/003, Kel/Desa Gunung Anyar Tambak, Kec Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM UPN Veteran Jawa Timur**
Alamat : Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Perbandingan Sistem Pers Dan Sistem Pers Di Indonesia**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Februari 2014, di Surabaya

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000198782


adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.




a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



still the Man

High Ratings For PM

 Penerbit Sahaja

ISBN 978-623-6677-25-4



9 786236 677254